

# STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI LOKAL DALAM IMPLEMENTASI PERDAMAIAN ACEH

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Komunikasi (M.I.Kom)  
Dalam Bidang Ilmu Komunikasi*

Oleh :

**M. RIZAL FALEVI KIRANI**

**NPM : 1720040024**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

## PENGESAHAN TESIS

Nama : **M. RIZAL FALEVI KIRANI**  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1720040024  
Program Studi/Konsentrasi : Magister Ilmu Komunikasi  
Judul Tesis : STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI LOKAL  
DALAM IMPLEMENTASI PERDAMAIAN ACEH

Pengesahan Tesis

Medan, 18 September 2021

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I



**Hj. Rahmanita Ginting, M.Sc., Ph.D**

Pembimbing II



**Dr. Ribut Priadi S.SOS., M.I.KOM**

Diketahui

Direktur



**Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum**

Ketua Program Studi



**Hj. Rahmanita Ginting, M.Sc., Ph.D**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PENGESAHAN

### STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI LOKAL DALAM IMPLEMENTASI PERDAMAIAN ACEH

**M. RIZAL FALEVI KIRANI**

1720040024

Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Manajemen Pendidikan (M. Ikom) Pada Hari Selasa, Tanggal 18 September 2021

Komisi Penguji

1. **Hj. Rahmanita Ginting, M.Sc., Ph.D.**  
Ketua

1.....

2. **Dr. Ribut Priadi, S.Sos., M.I.Kom.**  
Sekretaris

2.....

3. **Dr. Yan Hendra, M.Si.**  
Anggota

3.....

4. **Dr. Rudianto, S. Sos, M.Si**  
Anggota

4.....

5. **Dr. Muhammad Thariq, S. Sos., M.I.Kom**  
Anggota

5.....



**PERNYATAAN**  
**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI LOKAL**  
**DALAM IMPLEMENTASI PERDAMAIAN ACEH**

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di Perguruan Tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 18 September 2021

Penulis,



**M. RIZAL FALEVI KIRANI**  
**NPM : 1720040024**

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Rizal Falevi Kirani  
NPM : 1720040024  
Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya Ilmiah saya yang berjudul :

Strategi Komunikasi Politik Partai Lokal Dalam Implementasi Perdamaian Aceh.

Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada Tanggal : 18 September 2021  
Yang Menyatakan



**M. RIZAL FALEVI KIRANI**  
**NPM : 1720040024**

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI LOKAL DALAM IMPLEMENTASI PERDAMAIN ACEH**

**M. RIZAL FALEVI KIRANI**

**NPM : 1720040024**

Partai politik lokal terbentuk dari kesepakatan perdamaian dan penyelesaian konflik Aceh dengan pemerintah Indonesia melalui penandatanganan *Memorandum Of Understanding*. Berdirinya Partai Politik Lokal untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Aceh tidak lagi melalui konflik senjata. Tujuan penelitian ini menganalisis bagaimana strategi komunikasi politik Partai Lokal terhadap implementasi perdamaian Aceh dan dampak strategi komunikasi politik Partai Lokal dalam implementasi perdamaian Aceh. Penelitian ini menggunakan teori strategi komunikasi politik yang etis, elegan dan secara profesional. Komunikasi politik Partai Lokal bertujuan mewujudkan dan mengawal MoU Helsinki, pada hakikatnya tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan dan senjata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan penelitian berasal dari partai politik lokal (Syamsul Bahri Bin Amiren, Tarmizi dan Miswar Fuady perwakilan Partai Nanggroe Aceh dan Sarjani Abdullah, Dahlan Jamaluddin, dan Azhari Cage perwakilan Partai Aceh ), juru runding perdamaian MoU Helsinki (M Nur Djuli dan Munawar Liza Zainal) dan aktivis perdamaian Aceh (Affan Ramli dan Muhammad MTA, Amrijal J Prang dan Taufik Abdullah) yang memiliki informasi mengenai objek penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik yaitu dengan menguasai kursi legislatif dan eksekutif keharusan oleh partai lokal Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh bertujuan menginisiasi baik politik (kebijakan) dan regulasi (Qanun) dan menambah nilai tawar dalam komunikasi dan politik kepada Pemerintah Pusat terhadap Pemerintahan Aceh untuk merealisasikan butir-butir MoU Helsinki, kedua penguasaan penuh kursi legislatif dan eksekutif oleh Partai Lokal (Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh) dan bersatu kembali dalam satu komando Gerakan Aceh Merdeka maka pengelolaan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai harapan dan cita-cita MoU Helsinki, selain itu melahirkan Qanun dan keputusan yang berdampak langsung dirasakan oleh masyarakat Aceh.

***Kata Kunci : Strategi, Partai Politik Lokal, Damai***

## **ABSTRACT**

### ***LOCAL PARTY POLITICAL COMMUNICATION STRATEGIES IN THE IMPLEMENTATION OF PEACE ACEH***

**M. RIZAL FALEVI KIRANI**

**NPM : 1720040024**

Local political parties were formed from a peace agreement and conflict resolution between Aceh and the Indonesian government through the signing of a Memorandum of Understanding. The establishment of Local Political Parties to channel the aspirations of the Acehnese is no longer through armed conflicts. The purpose of this study is to analyze how the political communication strategy of local parties towards the implementation of peace in Aceh and the impact of the political communication strategies of local parties in the implementation of the peacefulness in Aceh. This research has using the theory of political communication strategies that are ethical, elegant, and professional. Political communication of local parties aimed to realizing and oversees the Helsinki MoU, essentially no longer uses violence and weapons. This study used qualitative research methods. Research informants came from local political parties (Syamsul Bahri Bin Amiren, Tarmizi and Miswar Fuady representatives of the Aceh Nanggroe Party and Sarjani Abdullah, Dahlan Jamaluddin, and Azhari Cage as the representatives of the Aceh Party), Helsinki MoU peace negotiators (M Nur Djuli and Munawar Liza Zainal) and Aceh peace activists (Affan Ramli and Muhammad MTA, Amrijal J Prang, and Taufik Abdullah) that is having the information about the object of research with a qualitative approach. The results showed that the political communication strategy is by controlling the legislative and executive seats shall be mandatory by the local Aceh Party and Aceh Nanggroe Party to aimed the initiating both politics (policies) and regulations (qanun) and adding the bargaining value in communication and politics to the central government against the Aceh government in order to realizing the points of the Helsinki MoU, the two full control of the legislative and executive seats by local parties (Aceh Party and Aceh Nanggroe Party) followed by the reunite under one command of the Free Aceh Movement, the management of local government runs according to the hopes and ideals of the Helsinki MoU moreover to produce qanun and decisions that had a direct impact on the people of Aceh.

***Keywords : Strategy, Local Political Party, Peace***

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan serta kesehatan bagi peneliti untuk dapat menyusun tesis ini dengan judul “Strategi Komunikasi Politik Partai Lokal Dalam Implementasi Perdamaian Aceh”. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., yang telah membuka jalan pengetahuan bagi umatnya, sehingga membawa peradaban dalam kehidupan yang *rahmatan lil ‘alamin*. Adapun penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka memenuhi tugas-tugas akademik sebagai mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan penelitian ini, mulai dari proposal, sampai menjadi tesis yang sesuai kaidah penulisan ilmiah. Sebagai karya tulis ilmiah, tesis ini tidak akan dapat disusun hingga bentuknya saat ini, tanpa kontribusi dan bimbingan serta arahan dari tim pembimbing,

Terima kasih istimewa peneliti sampaikan kepada orang-orang tua saya, Ayahanda Hasbi Ali (Almarhum) dan Ibunda Sakdiah Thaib, yang senantiasa selalu mendoakan peneliti dalam menyelesaikan pendidikan dan penelitian. Istriku tersayang Firiani serta anak-anakku tercinta Muzzafar Rifqie Kirani dan Khayla Putri Kirani yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan semua tugas ini.



Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prof. Dr. Agussani, M.AP.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Syaiful Bahri, M.AP.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hj. Rahmanita Ginting, M.Sc., Ph.D yang juga Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, petunjuk dan motivasi serta mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Muhammad Thariq, M.I.Kom sebagai Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Ribut Priadi, S.Sos, M.I.Kom selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, nasehat, petunjuk dan motivasi serta mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. pada Seminar Proposal, dan terus membimbing hingga saat ini.
6. Bapak Dr. Yan Hendra, M.Si dosen pembeding pada Seminar Proposal, dan terus membimbing hingga saat ini
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan bimbingan, nasehat, petunjuk dan motivasi serta mengajarkan peneliti selama dalam perkuliahan sehingga bisa menyelesaikan tesis ini.

8. Selanjutnya, terima kasih juga kepada seluruh dosen pengajar di Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dimana penulis mendapatkan semua dasar-dasar dalam pendidikan Ilmu Komunikasi, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, terimakasih setinggi-tingginya. Semoga Bapak dan Ibu semuanya mendapatkan keberkahan, rahmat dan kesehatan dari Allah, SWT.

Akhir kata, terima kasih yang sampaikan tentu tidak bisa mewakili perasaan dan penghargaan penulis kepada semua pihak yang telah membagikan kebaikannya, untuk itu penulis kembalikan kepada Allah, SWT., semoga kelak, kebaikan bapak, ibu, keluarga dan handai tolan, seluruh civitas akademika di Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mendapat ganjaran pahala yang indah.

Sebagai penutup, penulis ingin menyampaikan semoga hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu dan pengetahuan secara umum dan secara khusus untuk perkembangan Ilmu Komunikasi di Indonesia, kiranya dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat manusia. *Amin.*

Medan, 28 Juli 2021

**M. Rizal Falevi Kirani**  
**NPM : 1720040024**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	15
1.3. Tujuan Penelitian .....	15
1.4. Pembatasan Masalah.....	15
1.5. Manfaat Penelitian.....	15
1.6. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	18
2.1. Komunikasi Politik.....	18
2.2. Strategi Komunikasi Politik .....	25
2.3. Tujuan Partai Politik .....	31
2.4. Partai Politik Lokal.....	36
2.5. Hakikat Perdamaian .....	40
2.6. Kerangka Konsep .....	43
2.7. Definisi Konsep .....	43
2.8. Kajian Penelitian Sebelumnya .....	45
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	47
3.1. Metode Penelitian .....	47

3.2. Subjek dan Objek Penelitian .....	49
3.3. Informan .....	51
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	52
3.5. Teknik Analisis Data .....	55
3.6. Teknik Keabsahan Data .....	55
3.7. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	57
4.1.1. Strategi Komunikasi Politik Partai Lokal Terhadap Implementasi Perdamaian Aceh .....	57
4.1.2. Dampak Strategi Komunikasi Politik Partai Lokal Dalam Implementasi Perdamaian Aceh .....	103
4.2. Pembahasan .....	111
4.2.1. Strategi Komunikasi Politik Partai Lokal Terhadap Implementasi Perdamaian Aceh .....	111
4.2.2. Dampak Strategi Komunikasi Politik Partai Lokal Dalam Implementasi Perdamaian Aceh .....	125
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>139</b>
5.1. Simpulan .....	139
5.2. Saran .....	141
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>143</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1. Latar Belakang Masalah**

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh orang atau kelompok yang menyampaikan pesan kepada penerima pesan tersebut, komunikasi dapat dipahami sebagai kegiatan penyampaian ide atau pesan dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan menghasilkan kesepakatan bersama terhadap ide atau pesan yang disampaikan. Di dalam komunikasi politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang yang diterima untuk suatu masyarakat dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu, Komunikasi politik sangat penting dan menentukan dalam pemerintahan dan hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya untuk memengaruhi, memperoleh, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan.

Kehadiran Partai Politik Lokal di Aceh merupakan suatu bukti perkembangan demokrasi di Indonesia dalam menjaga perdamaian dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan hadirnya Partai Politik Lokal merupakan tambahan strategi Indonesia untuk penyampaian aspirasi politik masyarakatnya. Khususnya di Aceh, kehadiran Partai Politik Lokal memberikan harapan baru untuk menjaga perdamaian Aceh yang berkelanjutan.



Kehadiran Partai Politik lokal tentunya penuh dengan skema-skema strategi komunikasi oleh kedua belah pihak, yaitu Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Partai Politik adalah sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan untuk mendapatkan posisi/kedudukan yang di inginkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Rudianto dan sudjijono yang secara umum mendefinisikan bahwa partai politik adalah suatu institusi (kelembagaan) sosial yang terorganisasi, tempat keberadaan orang-orang atau golongan-golongan yang sepandangan (sealiran) politik, berusaha untuk memperoleh serta menggunakan dan mempertahankan kekuasaan politik supaya dapat mempengaruhi kebijakan umum (mengikat masyarakat) dalam kehidupan kenegaraan (Ishak, 2011:36). Oleh karena itu, keberadaan partai politik lokal di Aceh merupakan bagian hasil konsensus dari strategi komunikasi politik daerah untuk menggiring partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik berbasis pada resolusi konflik.

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu setiap manusia memiliki perbedaan harkat, martabat kemanusiaan, hak dan kewajiban serta tanggungjawab atas tindakannya sendiri. Hal ini merupakan perilaku hidup manusia yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan hidupnya yang sebagian adalah sebagai pelaku politik.

Kehadiran partai politik lokal merupakan wujud apresiasi dari keberlangsungan perdamaian di Aceh. Ruang politik bagi masyarakat lokal dibuka oleh pemerintah. Hal ini bahkan menjadi kesempatan untuk

mengakhiri transisi politik dan mengarahkannya kedalam situasi yang lebih permanen untuk berdemokrasi. Partai politik lokal menjadi elemen penting bagi terjaganya perdamaian antara pihak GAM dan pemerintah Indonesia di Aceh dikarenakan sifatnya yang mengakomodir kepentingan rakyat Aceh. Partai politik lokal dibingkai bukan oleh kekhasan ideologis yang berbeda dengan partai politik nasional, tetapi oleh kompetensi kewilayahan. Partai politik lokal memiliki kesempatan untuk melakukan kontestasi politik di Aceh.

Keberadaan partai politik lokal di Aceh mewarnai konstalasi politik Aceh yang sebelumnya terwujud dengan persaingan partai nasional di Aceh sendiri. Keberadaanya partai lokal yang merupakan perwujudan dari Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki ini adalah konsekuensi dari pemasukan unsur-unsur masyarakat Aceh yang tidak dapat diabaikan. Apalagi keputusan pendirian partai lokal Aceh ini juga menjadi petunjuk bagi adanya aspirasi dari mantan anggota GAM untuk berpartisipasi dalam proses politik secara demokratis dalam merawat perdamaian Aceh yang abadi.

Munculnya partai politik lokal merupakan hasil kesepakatan perdamaian di Aceh yang merupakan rangkaian penyelesaian konflik Aceh dengan pemerintah Indonesia melalui Penandatanganan MoU (*Memorendum Of Understanding*) antara pemerintahan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia. Merupakan awal dari harapan baru bagi seluruh rakyat Aceh akan hidup yang lebih baik,

aman dan damai. Pasca penandatanganan MOU tersebut Aceh diberikan wewenang untuk dapat hidup mandiri, baik itu dibidang ekonomi maupun politik dan hukum.

Salah satu butir kesepakatan dalam kesepakatan damai Helsinki adalah partai lokal. Butir 1.2.1.

*“Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan Nasional. Memahami aspirasi masyarakat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintahan RI dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan DPR. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut” (Lihat MoU RI-GAM, 2005)*

Produk hukum sebagai implementasi butir di atas adalah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh. Respon masyarakat Aceh tentang keberadaan partai politik lokal positif. Survei Lembaga Suvei Indonesia (LSI) pada 28 Juli-2 Agustus 2005 dan Maret 2006 menunjukkan mayoritas masyarakat Aceh mendukung pembentukan partai politik lokal (Survei Lembaga Suvei Indonesia LSI, 2005& 2006).

Keberadaan partai lokal ini sudah pernah dilontarkan pakar politik Indonesia dari Ohio State University, Prof William Liddle berpendapat yang mengatakan bahwa dimaklumi bahwa partai lokal tidak dibolehkan di Indonesia, tetapi kalau ada kemauan atas inisiatif bagian dari strategi

komunikasi politik pasti ada cara Aceh damai. Setidaknya beri kesempatan GAM ikut bersaing dalam pemilihan umum di Aceh.

Semenjak Indonesia kembali kepada demokrasi multipartai di tahun 1999. Partai politik dengan basis organisasi bersifat nasional yang diijinkan untuk mengikuti pemilihan umum. Undang-Undang tentang Partai Politik (UU No. 2 tahun 2008), yang merupakan revisi dari Undang-Undang sejenis sebelumnya, mensyaratkan sebuah partai politik untuk memiliki cabang di 60 persen dari jumlah provinsi dan memiliki kantor setidaknya di 50 persen dari kabupaten dan kota dalam provinsi yang bersangkutan. Revisi Undang-Undang tentang partai politik ternyata telah mempersulit partai-partai baru untuk masuk ke dalam sistem.

Semenjak tumbangya demokrasi parlementer pada tahun 1950-an, partai politik lokal selalu dikaitkan dengan sentimen ke daerahan dan perpecahan. Pada tahun 1998, saat gerakan pemberontakan di dua titik paling ujung nusantara menguat seiring tumbangya rezim Suharto, para penyusun perundangan khususnya berupaya memastikan bahwa partai-partai lokal dengan agenda-agenda kedaerahannya tidak masuk dalam reformasi demokratis yang berlangsung (Ishak, 2011:82).

Meskipun antipati terhadap partai lokal merebak di Indonesia pasca Suharto, para pembuat kebijakan terpaksa mengkaji ulang isu ini dalam konteks perundingan damai antara Jakarta dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kelompok-kelompok yang terkait dengan GAM sudah berperang

melawan negara Indonesia semenjak tahun 1970-an, akan tetapi kemungkinan perdamaian yang permanen baru terlihat di pertengahan tahun 2005. Dalam perundingan damai yang dimotori mantan presiden Finlandia Marti Ahtisari, GAM untuk pertama kalinya mengindikasikan keinginan untuk melepaskan tuntutan kemerdekaan dan menggantikannya dengan tuntutan untuk memiliki hak berpartisipasi dalam pemerintahan Aceh yang otonom. Juru runding GAM berpendapat bahwa GAM harus diijinkan untuk membentuk partai- partai politik yang dapat memfasilitasi masuknya kelompok ini ke dalam sistem politik. Meskipun ide ini awalnya ditentang oleh Pemerintah Indonesia, tetapi GAM saat itu mengajukan tawaran yang sulit untuk di tolak; penghentian gerakan separatisme yang telah aktif puluhan tahun di provinsi paling barat tersebut.

Persiapan GAM mendirikan partai sudah terlihat akhir 2005. keinginan tersebut ditegaskan dalam pertemuan GAM sedunia di Banda Aceh pada 23-24 Mei 2006. Partai dibawah naungan GAM diresmikan setahun setelah pertemuan tersebut. Bendera dan nama GAM digadang sebagai simbol yang dijual partai. Malik Mahmud dan Muzakir Manaf ditunjuk sebagai ketua dan wakil ketua, jabatan sekretaris Jenderal di pegang Tengku Muhammad Nazar. Penggunaan lambang dan nama GAM menuai protes. Tidak hanya dari internal GAM, Pemerintah dan DPR menolak penggunaan simbol tersebut. Usai peresmian secretariat partai. Kepolisian kota besar Banda Aceh menyurati pimpinan Partai GAM untuk menurunkan atau menutup plang nama dikarenakan telah melanggar



perjanjian Helsinki. Menko Polhukam Widodo AS dalam rapat kerja dengan komisi 1 DPR tegas mengatakan Partai lokal yang menampilkan atribut GAM tidak sesuai dengan semangat perdamaian Aceh (Serambi Indonesia, 2005).

Banyak pihak yang menaruh curiga terhadap penggunaan nama dan lambang itu. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan nota kesepahaman. Eksistensi parpol lokal di Aceh memang tidak menjadi perdebatan yuridis lagi ketika UU No. 11/2006 (UU Pemerintahan Aceh) dan PP No. 22/2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh telah mengamanatkannya. Kehadirannya juga merupakan bagian dari road map to peace process di Aceh seperti yang tertuang dalam kesepakatan Helsinki, 15 Agustus 2005.

Pemilu 2009 merupakan arena pembuktian kekuatan bagi parlok dan alat ukur seberapa kuat parnas masih bisa bertahan untuk merebut kursi-kursi di DPRA dan DPRK di Aceh. Dengan Undang-undang No. 11 tahun 2006 pemilu 2009 menjadi lain, kesepakatan kontestan partai politik lokal membawa nuansa baru dalam sistem demokrasi di Indonesia. Lokal di Aceh telah mengamanatkannya. Kehadirannya juga merupakan bagian dari *road map to peace process* di Aceh seperti yang tertuang dalam kesepakatan Helsinki, 15 Agustus 2005. Pemilu 2009 merupakan arena pembuktian kekuatan bagi parlok dan alat ukur seberapa kuat parnas masih bisa bertahan untuk merebut kursi-kursi di DPRA dan DPRK di Aceh.

Dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2006 pemilu 2009 menjadi lain, kesepakatan kontestan partai politik lokal membawa nuansa baru dalam sistem demokrasi di Indonesia. Kehadiran parpol lokal menjadi titik penting bagi proses transisi politik Aceh. Kehadiran parpol lokal juga cermin bahwa proses berpolitik melalui jalur kepartaian yang terjadi selama ini (melalui parpol nasional) tidak berjalan dengan sehat.

Masyarakat disadarkan akan pentingnya kedamaian politik dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan. Konflik yang terjadi hanyalah penghambat perdamaian di masyarakat. MoU juga meminimalisir konflik yang terjadi. Implikasinya, banyak pasukan GAM yang menyerahkan senjata dan penarikan mundur pasukan TNI dari bumi Aceh. Dengan demikian, keamanan di Aceh semakin bisa terkendali. Kontak fisik dapat ditekan, meskipun tidak seluruhnya bisa dikendalikan. Namun secara umum, pasca penandatanganan MoU, Aceh mulai menampakkan kedamaian dan udara kebebasan dari konflik. Para tahanan GAM juga mulai dibebaskan. Tidak ada lagi kata GAM. GAM sendiri adalah bagian dari masyarakat Aceh, sedangkan TNI bukan pembunuh melainkan pelindung masyarakat.

Setelah keadaan aman, tentu saja masyarakat tidak boleh tinggal diam. Masih banyak yang harus dikerjakan di masa yang akan datang. Apalagi bencana tsunami masih menyisakan puing-puing kehidupan yang harus ditata kembali. Maka pembenahan juga perlu dengan menghidupkan kembali perpolitikan yang demokratis di Aceh. Salah satu nuansa iklim

politik damai di masyarakat Aceh adalah juga munculnya partai politik lokal. Otonomi khusus yang disandang oleh Aceh membuat sistem perpolitikan agak berbeda. Dengan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka sangat dimungkinkan bahwa akan ada partai politik lokal di Aceh. Ini adalah landasan hukum/yuridis keberadaan partai politik.

Perlu dipahami juga, munculnya partai politik lokal merupakan upaya yang efektif dalam menaikkan makna demokrasi di Indonesia. Dengan adanya partai politik lokal, maka suara-suara masyarakat bisa terkumpul dan tersalurkan dengan baik. Oleh karena itu, partai politik lokal justru menjadi jembatan politik antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, partai politik bukan lagi sebagai pemicu konflik tapi justru sebagai peredam konflik bagi mereka yang bisa menyurakan ide dan gagasan politiknya. Partai politik lokal nantinya juga menjadi tempat pendidikan politik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bisa menduduki pemerintahannya sendiri.

Fungsi Partai Politik Lokal, sesuai dengan Undang Undang Pemerintah Indonesia No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh Pasal 79:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat;

c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik rakyat; dan d. Partisipasi politik rakyat. Dalam Pasal 1 PP Nomor 20 Tahun 2007 disebutkan parlok adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), gubernur/wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil Wali Kota. Serta Qanun (Peraturan Daerah) Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Aceh.

Pidato Mantan Perdana Menteri GAM Malik Mahmud pada penandatanganan MoU Helsinki "...jalan satu-satunya untuk menjamin perdamaian di Aceh adalah melalui pelaksanaan demokrasi yang sejati. Demokrasi yang sejati tidak menghambat pembentukan partai-partai politik." Malahan jika Parlok ditolak dalam pertemuan lanjutan pada 15 Juli 2005 di Helsinki, maka dialog kelima di Helsinki pun bubar di tengah jalan (Serambi Indonesia, 2005).

Keberadaan partai lokal awalnya tidak mendapat respon dengan baik. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Widodo AS pada 7 Juni 2005 usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta kepada wartawan menjelaskan Indonesia menolak pembentukan partai politik lokal di Aceh seperti keinginan GAM yang

dilontarkan di Helsinki. Disebutkan, tuntutan ini tak mungkin diakomodasikan termasuk keinginan melakukan pemilihan lokal karena sudah ada perundang-undangan yang mengakomodasi itu semua. “Dalam UUD 1945 tidak dikenal partai lokal. Yang ada partai politik nasional.

Tapi melalui strategi komunikasi yang jitu dimainakn Jusuf Kalla, semuanya mencair. Akhirnya Partai lokal diboleh dan di Aceh terbitlah qanun. Menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal. Pembahasan parlok pun tertera dalam MoU Helsinki. Tidak diragukan lagi JK pasang badan mengusung parlok dari meja runding. Kehadiran parpol lokal menjadi titian penting bagi proses transisi perdamaian Aceh. Menerima kekalahan dengan lapang dada dan menghargai yang menang dalam setiap kontestasi pemilu (Deklarasi Pemilu Damai, 2014).

Walau sudah meraih perdamaian, partai lokal dan Syariat Islam, tapi kemiskinan dengan keterbatasan sumber daya manusia terus mendera Aceh. Di Aceh hari ini terkadang yang diperdebatkan bukan substansial visi misi yang realistis, tapi yang dipertontonkan kegagalan-kegagalan para ekskombatan dalam memimpin Aceh. Sehingga perlu diketahui kontribusi parlok yang dapat mempertahankan perdamaian Aceh, pembangunan Aceh berkelanjutan secara besar-besaran. Pemimpin terpilih yang mampu menjadi mediator, pemimpin yang baik dan berkualitas. Rakyat Aceh, membutuhkan rasa aman, damai, pembangunan berjalan, ekonomi meningkat, tanpa pelanggaran hak-hak asasi, sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum dan ruang publik menjadi penting diperjuangkan.



Implementasi perdamaian memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian, perdamaian mempunyai dampak yang penting bagi pembangunan ekonomi, dan perdamaian memiliki hubungan yang erat. Perdamaian merupakan prasarat agar tercapainya kemakmuran dan pembangunan ekonomi.

Perdamaian Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia adalah kunci bagi keberhasilan pembangunan ekonomi, karena perdamaian mengurangi ketidakpastian dan risiko, memberi dorongan positif bagi kegiatan investasi, baik investasi oleh pelaku usaha lokal, luar daerah dan investasi asing. Meningkatnya investasi fisik ini menyebabkan meningkatnya akumulasi modal fisik dalam negara atau daerah, dan meningkatkan minat untuk melakukan investasi sumber daya manusia. Dengan adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam daerah menumbuhkan kegiatan-kegiatan inovasi yang produktif. Tim Kajian MoU Helsinki dan Implementasi UUPA (2020:48-49).

Pada hakikatnya konflik berdampak buruk terhadap perekonomian, selain menghambat masuknya modal fisik dan membatasi modal manusia yang ada, selain itu mengakibatkan investor lokal, luar daerah dan investor asing mempertimbangkan atau tidak akan melakukan investasi kepada daerah yang berkonflik dengan pemerintah pusat, regulasi dan hal lainnya yang diatur dalam ketentuan.

Tidaklah mudah melakukan kesepakatan perdamaian yang sudah berjalan kurang lebih tiga dekade lamanya banyak korban berjatuh dan harta benda, dengan berlangsung perdamaian yang telah tercipta ini perlu dirawat dan dijaga. Proses dan berlangsungnya perdamaian di Aceh berdasarkan MoU Helsinki terus mendapatkan perhatian dan pengawasan oleh *Aceh Monitoring Mission* (AMM), sebagai bentuk pengawasan perdamaian di Aceh.

Tujuan dan harapan dari implementasi perdamaian selama ini adalah bisa membawa dampak positif dan kemajuan masyarakat Aceh khususnya untuk lebih baik lagi berdasarkan ciri khas, adat dan budaya Aceh oleh masyarakat Aceh itu sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain. Keterlibatan eks GAM dan masyarakat Aceh dalam membangun dan menjalankan pemerintahan merupakan salah satu hal yang sangat penting maka dari itu perlu dilakukan komunikasi politik, keberadaan partai lokal hari ini merupakan tempat bernaungnya seluruh eks GAM dan masyarakat Aceh. dengan demikian implementasi perdamaian di Aceh dapat terjaga dengan baik.

Rakyat yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat akan memandang dirinya secara mandiri dan kokoh dengan prinsip dan komitmen. Kemandirian timbul dari perasaan berharga, kemampuan, penguasaan diri dan komitmen. Adanya kemampuan *activity directed toward implementing the chosen identify* element yaitu aktivitas yang terarah pada implementasi elemen identitas yang telah ditetapkan.

Kemampuan emotional tone, nada emosi yang terungkap dalam bentuk keyakinan diri, stabilitas dan optimisme masa depan.

Kemampuan *identification with significant other* yaitu identifikasi dengan orang-orang yang dianggap penting yang ditunjukkan dengan sejauh mana rakyat mampu membedakan aspek positif dan negatif dari kandidat yang dianggap ideal olehnya. Kemampuan atau *projecting one's personal future* sebagai kemampuan memproyeksikan dirinya ke masa depan yang ditandai kemampuan mempertautkan rencananya dengan aspek lain dalam kehidupan masa depan yang dicita-citakan rakyat.

Terakhir adalah *resistence to being swayed* yaitu sejauhmana rakyat memiliki ketahanan terhadap godaan-godaan yang bermaksud untuk mengalihkan keputusan yang telah ditetapkan. Tetap teguh pada keputusannya, tapi bukan anti-perubahan. Selanjutnya, lakukan proses komunikasi intrapersonal, keterlibatan internal secara aktif dari individu rakyat dalam pemrosesan simbolik dari terpaan pesan-pesan politik. Rakyat yang mampu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Karena dengan komunikasi intrapersonal dapat menjadi pemicu bentuk komunikasi lain yang lebih sehat.

Makanya diperlukan sebuah kajian yang mendalam tentang strategi apa saja yang dipakai oleh partai lokal terhadap keberlanjutan perdamaian Aceh.

## **1. 2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang hendak diteliti, yaitu :

1. Bagaimana strategi komunikasi politik partai lokal terhadap implementasi perdamaian Aceh ?
2. Bagaimana dampak strategi komunikasi politik partai lokal dalam implementasi perdamaian Aceh ?

## **1. 3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih rinci tentang :

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi politik partai lokal terhadap Implementasi Perdamaian Aceh.
2. Untuk menganalisis dampak strategi komunikasi politik partai lokal dalam implementasi perdamaian Aceh.

## **1.4. Pembatasan Masalah**

Adapun untuk mempermudah dan mempersempit lingkup masalah sehingga tidak mengaburkan penelitian maka peneliti membuat batasan masalah yang akan diteliti dua partai politik lokal yaitu Partai Aceh (PA) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA).

## **1. 5. Manfaat Penelitian**

### **1. 5. 1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis

bagi komunikasi politik dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia dan khususnya dalam tatanan masyarakat Aceh. Terutama bagi pengetahuan tentang strategi politik partai lokal, dan keberlanjutan perdamaian, serta dampak keberadaan partai lokal di Aceh.

### **1.5.2. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang penelitian strategi komunikasi politik dengan basis penelitian kualitatif, dan dapat memberikan sumbangan landasan pemikiran pada ilmu komunikasi khususnya tentang komunikasi politik.

### **1.5.3. Manfaat Praktis**

Penelitian ini, diharapkan dapat membawa manfaat praktis, seperti:

1. Mengetahui dengan jelas strategi komunikasi partai- partai lokal terhadap perdamaian Aceh. Perdamaian Aceh adalah bidan atas keberadaan Parlok. Maka Parlok harus konsisten menjaga keberlanjutan damai Aceh.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat disinergikan dengan konsep dan perencanaan partai-partai lokal di Aceh dalam menjaga dan mengisi perdamai Aceh supaya berkelanjutan. Sehingga damai Aceh bukan saja bermanfaat bagi Pemerintah Aceh, kombatan dan juga bermanfaat bagi seluruh rakyat Aceh.
3. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ini akan menjadi salah satu rujukan untuk melengkapi ragam penelitian



tesis lanjutan yang akan dibuat oleh mahasiswa dan peneliti lainnya sebagai tambahan bahan bacaan dari tesis ini.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan yang membahas tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Pembatasan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Kajian Pustaka terdiri dari Pengertian Komunikasi Politik, Strategi Komunikasi Politik, Tujuan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Hakikat Perdamaian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, dan Kajian Penelitian Sebelumnya.

**BAB III** : Metodologi Penelitian, membahas tentang Metode Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Informan, Teknik Pengumpulan Data, Teknis Keabsahan Data, dan Lokasi dan Waktu Penelitian.

**BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan

**BAB V** : Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2. 1. Komunikasi Politik**

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain (pengirim dan penerima pesan) untuk saling interaksi antara keduanya. Perkembangan teknologi saat ini mempengaruhi gaya komunikasi, komunikasi dilakukan menggunakan media teknologi (telepon, tv, radio, fax dan lainnya), melalui media cetak (majalah dan surat kabar), sebelumnya komunikasi dilakukan secara lisan dan isyarat oleh dua orang atau lebih.

Perkembangan saat ini khususnya dalam komunikasi untuk menyampaikan informasi ketersediaan fasilitas dan perangkatnya sudah moderen, tidak ada pembatas atau terhalang jarak untuk melakukan komunikasi antara satu sama lainnya mendapatkan informasi begitu mudah dan cepat diseluruh belahan dunia.

Menuut Harold Lasswell teori komunikasi awal (1948) (Takada, Chalattas dan Kramer. 2009:41). Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan : *Who, Says What, In Which Channel, To Whom, With What Effect* (Siapa Mengatakan Apa Melalui Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Efek Apa). Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan (penerima) dari komunikator (sumber)

melalui saluran-saluran tertentu baik secara langsung atau tidak langsung dengan maksud memberikan dampak kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator. Berikut adalah 5 unsur *who, says what, in which channel, to whom, with what effect*.

1. *Who* (siapa/sumber)

*Who* dapat diartikan sebagai sumber atau komunikator yaitu, pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dan yang memulai suatu komunikasi, bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator. Pihak tersebut bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu Negara sebagai komunikator.

2. *Says what* (pesan)

*Says* menjelaskan apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada komunikan (penerima), dari komunikator (sumber) atau isi informasi. Apa yang akan disampaikan/dikomunikasikan kepada penerima(komunikan),dari sumber (komunikator) atau isi informasi. Merupakan seperangkat symbol verbal/non verbal yang mewakili perasaan,nilai,gagasan/maksud sumber tadi. Ada tiga komponen pesan yaitu makna, simbol dan bentuk organisasi pesan.

3. *In which channel* (saluran/media)

Saluran/media adalah suatu alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima) baik secara

langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media cetak/elektronik).

4. *To whom* (siapa/penerima)

Seseorang yang menerima siapa bisa berupa suatu kelompok, individu, organisasi atau suatu Negara yang menerima pesan dari sumber. Hal tersebut dapat disebut tujuan (*destination*), pendengar (*listener*), khalayak (*audience*), komunikan, penafsir, penyandi balik (*decoder*).

5. *With what effect* (dampak/efek)

Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan (penerima) setelah menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan.

Pandangan lainya oleh Trenholm dan Jensen dalam Fajar (2009:31), komunikasi merupakan suatu proses di mana sumber mentransmisikan pesan kepada penerima melalui beragam saluran. Suatu proses yang mentransmisikan pesan kepada penerima pesan melalui berbagai media yang dilakukan oleh komunikator adalah suatu tindakan komunikasi.

Komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang dimana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah komunikasi manusia atau dalam bahasa asing *human communication* yang sering pula disebut komunikasi sosial atau *social communication*. Komunikasi manusia sebagai singkatan dari komunikasi antar manusia

dinamakan komunikasi sosial atau komunikasi kemasyarakatan karena hanya pada manusia-manusia yang bermasyarakat komunikasi dapat terjadi. Masyarakat terbentuk dari paling sedikit dua orang yang saling berhubungan dengan komunikasi sebagai penjalannya.

Partai politik lokal harus mengemas diri secara menarik dan mampu menarik aspirasi dari akar bawah. Menurut Thomas Toka Pureklolon (2016:71), Partai politik perlu menerapkan suatu manajemen dan strategi komunikasi politik yang etis, elegan demokratis dan dilakukan penuh dengan etika secara profesional. Dengan demikian, antar partai politik menjadi sarana dialog dari berbagai macam kepentingan. Jangan sampai partai politik hanya ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Partai politik lokal juga harus fokus terhadap permasalahan masyarakat lokal. Hakekatnya, partai politik lokal tumbuh dan berkembang dari wilayah lokal rakyat Aceh.

Maka, sangat aneh jika partai politik lokal tidak mengerti dan paham akan permasalahan yang dihadapi wilayahnya sendiri. Dengan demikian, partai politik lokal akan banyak mendapatkan simpati dari masyarakat lokal pula. Simpati ini hendaknya juga dibarengi dengan realisasi janji yang diberikan. Pertumbuhan dan perkembangan partai politik lokal juga hendaknya dipahami secara kultural dan historis. Melalui MoU dan UU Pemerintahan Aceh, partai politik lokal diberikan kebebasan untuk berkembang.

Keberadaannya semata-mata bukan untuk menyaingi keberadaan partai nasional yang sudah lama ada. Namun, keberadaan partai politik lokal adalah usaha untuk menciptakan damai di Aceh. MoU adalah sebuah usaha negosiasi damai. MoU menghasilkan kesepakatan yang memungkinkan munculnya partai politik lokal. Oleh karenanya, secara historis, partai politik lokal juga harus menjaga kedamaian politik. Keberadaannya merupakan bagian tidak terpisahkan dari transisi Aceh menuju perdamaian, bukan hanya untuk kepentingan politik semata.

Pada dasarnya, ada kebutuhan dari konsistuen untuk alternatif pilihan baru melalui partai lokal. Sehingga pada pemilu tidak hanya terdapat partai nasional tapi juga terdapat partai lokal. Perbedaan mendasar antara partai nasional dan lokal terletak pada kekuasaannya yang hanya dilevel provinsi saja, sedangkan partai nasional sampai pada level nasional.

Nilai-nilai kelokalan pun terakomondir di dalam visi dan misi yang membedakan dengan partai nasional. Belum lagi jenjang siklus administrasi dan pengambilan keputusan yang sifatnya strategis dan urgen bagi kalangan partai nasional harus melibatkan partai nasional yang berada di pusat. Maka otonomi dan kewenangan yang tidak diberikan partai nasional secara luas berakibat membatasi ruang gerak bagi partai nasional di tingkat provinsi. Secara umum orientasi partai politik yang klasik pastinya seputaran pengoptimalan dari barang-barang politik seperti : spanduk, baliho, kalender dan sebagainya tapi sebenarnya tujuan akhirnya tetap bermuara kepada

tujuan prioritas yaitu mendapatkan kekuasaan di dalam sistem pemerintahan.

Masih membahas tentang produk, dimana Niffenegger menjelaskan *product* yang ditawarkan seorang kandidat politik merupakan blend yang kompleks dari banyak potensial yang akan diterima seorang pemilih bila kandidat politik terpilih. Sementara menurut (Niffenegger, 1989:69), *price* itu adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan pemilihan kandidat. Niffenegger membagi tiga macam biaya, *economic cost* yang biasanya merupakan biaya yang paling dipertimbangkan oleh pemilih berkaitan dengan uang atau biaya yang dirasakan pemilih ketika memutuskan memilih kandidat. Untuk *psychologis cost* berkaitan dengan seberapa nyaman pemilih memilih kandidat dengan latar belakang agama, kulit, ras, suku, dan lain sebagainya. Sementara itu *promotion cost* kunci dari keberhasilan marketing. Teknisnya kandidat politik menggunakan *paid and free* media dalam menyampaikan produk-produknya.

Sementara itu Henneberg di dalam tulisannya tentang *Generic Functions of Political Marketing Management* mendeskripsikan *political market* memiliki tidak sub market. Sub market yang pertama disebut sebagai *electoral market* ini terdapat *exchange relationship* antara partai politik (berserta kandidatnya) dan para pemilih. Dan perlu diketahui juga bahwa partai politik ini juga ‘*connect*’ dengan anggota dan pengurusnya juga dengan penyandang dana guna bisa menutup dana kampanye. Relasi antara

partai dengan pemilih tidak dilakukan sematis secara langsung tetapi juga bisa dilakukan melalui media (Firmanzah, 2007:123-129).

Sub market kedua mengandung *exchange relationship* antara pemerintah (termasuk *executive body*) dan masyarakat luas (termasuk didalamnya pemilih). Proses ini bisa melalui mediasi lembaga legislatif. Dan terakhir sub market yang ketiga didefinisikan Henneberg sebagai *market for political activism*. Kelompok kepentingan saling berkompetisi di pase ini untuk memperebutkan sumber daya untuk kegiatan politik. bentuk hubungan yang sekunder dibangun bersama donor, media, pemerintah dan partai politik.

Definisi mengenai komunikasi politik dapat dikemukakan oleh Denton dan Woodward (Pawito, 2009: 5), keduanya mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan “Diskusi publik mengenai penjatahan sumber daya publik – yakni mengenai pembagian pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh publik, kewenangan resmi yaitu siapa yang diberi kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan hukum, membuat peraturan-peraturan, dan melaksanakan peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi resmi yaitu apa yang negara berikan sebagai ganjaran atau mungkin hukuman”.

Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang harus ada dalam setiap sistem politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan untuk memperbandingkan berbagai sistem politik dengan berbagai latar



belakang budaya yang berbeda. Bagi Almond, semua sistem politik yang pernah, sedang dan akan ada mempunyai persamaan mendasar yaitu adanya kesamaan fungsi yang dijalankannya (Zulkarimein Nasution, 1990: 25).

Komunikasi adalah sumber dari pelaksanaan seluruh kegiatan politik, baik itu komunikasi melalui media, teknologi, surat kabar dan poster atau baliho merupakan penyampaian komunikasi politik kepada seluruh masyarakat atau pesaing dari politik tersebut untuk mendapatkan pesan yang ingin disampaikan, tujuan akhir dari komunikasi politik adalah pesan yang di sampaikan oleh pengirim kepada penerima bisa diterima pesan-pesan tersebut dengan baik.

Melalui komunikasi politik inilah yang di adopsi oleh partai politik lokal untuk mendapatkan dukungan, partisipasi dan kemenangan dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan kepala daerah, saluran komunikasi media masa, teknologi, media cetak dan baliho atau spanduk merupakan cara-cara dalam penyampain pesan kepada seluruh masyarakat Aceh dan pesaing politik di tingkat daerah. tentu dalam menyampaikan pesan kepada penerima pesan harus jelas dan memberi awra positif (semangat) kepada si-penerima pesan tersebut.

## **2. 2. Strategi Komunikasi Politik**

Strategi komunikasi politik selalu dinamis, yang berlangsung secara serentak, antara penyampai pesan dengan penerima pesan. Middleton dalam

Cangara (2016:64) strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.

Strategi komunikasi politik sangat diperlukan suatu strategi komunikasi politik oleh partai dalam merencanakan dan melaksanakan akan ikut berperan pada hasil perolehan suara partai politik dalam pemilu. Menurut Firmanzah (2008: 244) strategi komunikasi politik sangat penting untuk dianalisis pengaruhnya terhadap rakyat. Soalnya, strategi tersebut tidak hanya menentukan kemenangan politik pesaing, tetapi juga akan berpengaruh terhadap perolehan suara partai.

Dalam membangun strategi komunikasi politik perlu dipahami terlebih dahulu konsep dari strategi itu sendiri. Menurut Thompson dan Strickland (dalam Jajang Hernander, 2004: 19) bahwa strategi merupakan pendekatan-pendekatan alternatif yang ditempuh guna memosisikan organisasi bersangkutan dalam mencapai keberhasilan yang berkesinambungan atau strategi bisa disebutkan sebagai alternatif yang dipilih berdasarkan perkiraan optimalitas dalam rangka mencapai suatu tujuan. Strategi komunikasi politik sendiri mengandung implikasi bahwa adanya alternatif tindakan yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengembangkan rencana komunikasi politik tertentu agar terjadi optimalisasi dalam rangka memperoleh tujuan politik.

Strategi memberikan beberapa manfaat melalui kegiatan taktiknya yang mampu membangun dan menciptakan kekuatan melalui kontinuitas serta konsistensi. Selain itu, arah strategi yang jelas dan disepakati bersama akan menyebabkan perencanaan taktis yang lebih mudah dan cepat. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Effendi, 1993:300). Demikian pula strategi komunikasi politik merupakan paduan dari perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi politik harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berubah sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi.

Perencanaan strategi komunikasi politik sangatlah penting, tidak hanya untuk mengetahui ke mana arah dari kegiatan komunikasi politik tetapi juga memenangkan dukungan masyarakat secara politik. Berikut beberapa elemen perencanaan komunikasi politik yang perlu diperhatikan yang diadopsi dari perencanaan *Public Relation* (Suwandi, 2000:63).

1. *Goal* (hasil utama yang diharapkan) dan obyektifnya (tujuan khusus untuk mencapai *goal*). Berkenaan dengan hal ini, perlu dipertimbangkan obyektifnya, yang pegangannya adalah *information-*

*based* (antara lain mendidik atau menyadarkan) atau *action-based* (antara lain merubah pendapat atau mengumpulkan dana).

2. Publik, yaitu sasaran khalayak. Publik perlu ditentukan se-spesifik mungkin dengan menghindari terminologi yang umum seperti *community public* atau *general public*. Kemudian dibuat daftar publik secara berurutan sesuai dengan prioritasnya, dan menjelaskan secara singkat masing-masing publik yang mempunyai makna dalam perencanaan tersebut.
3. Strategi, yaitu metode dasar dalam bertindak. Strategi ini merupakan posisi umum atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai *goal* dan obyektif.
4. Taktik, yaitu alat khusus yang digunakan di dalam menyampaikan target pesan. Tujuannya, mengkomunikasikan setiap perubahan manajemen.
5. Anggaran dan waktu, yaitu bagaimana perencanaan yang dibuat disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
6. Evaluasi, yaitu untuk mengetahui keberhasilan atau kelemahan dari perencanaan yang telah dibuat. Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk survei opini atau analisis media. Fungsi utama sebuah perencanaan komunikasi politik adalah menciptakan keteraturan dan kejelasan arah. Fungsi ini merupakan tahap yang harus dilakukan agar strategi komunikasi politik dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ada beberapa tahapan perencanaan kampanye dari Gregory (dalam Antar Venus, 2009: 145-158) yang bisa diadopsi oleh sebuah perencanaan dalam strategi komunikasi politik dan tahap-tahapnya.

Dalam membangun komunikasi yang baik tentunya mempunyai perencanaan yang tersusun dengan rapi sesuai dengan tujuan dari sebuah komunikasi. Strategi komunikasi merupakan paduan dan perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan.

Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, artinya pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung pada situasi dan kondisi.

Realitas politik di Indonesia '*high cost politics*', sehingga harus ada solusi untuk memutus paradigm tersebut, yang akan berdampak negatif dengan melahirkan tindak pidana korupsi di kalangan pejabat public dan elit politik. Oleh karena itu diperlukan pembenahan-pembenahan secara 'radikal' untuk memperbaiki sistem pemilu dan partai politik di Indonesia.

Pertama adalah, melakukan perbaikan mengenai tata kelola partai politik di Indonesia, dengan adanya pembiayaan partai politik oleh negara yang akan di audit oleh Badan Pengawas Keuangan setiap tahunnya, akan tetapi sumbangan dana dari swasta juga harus dibatasi, dikontrol serta diawasi secara profesional. Investasi negara dalam dunia politik merupakan sarana utama untuk memperbaiki system politik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua adalah menyederhanakan system multi partai ekstrem yang diterapkan di Indonesia, menjadi system multi partai proporsional, dengan menerapkan kebijakan atau aturan untuk memperketat proses verifikasi partai politik. Secara praktis, peran kepala negara juga diperlukan, untuk membuka komunikasi politik, dalam rangka 'menyatukan' partai-partai politik lokal dengan plafom yang sama untuk menciptakan perdamaian

Aceh yang berkelanjutan. Supaya menciptakan stabilitas dan kondusifitas tensi kehidupan sosial masyarakat Aceh yang aman tanpa resistensi terhadap perdamaian itu sendiri.

Tujuan atau pencapaian yang menjadi target utama partai politik bisa menduduki kursi-kursi pemerintahan (eksekutif dan legislatif) Aceh untuk bisa mengelola pemerintahan dalam mewujudkan kewenangan dan kekhususan Aceh sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. maka, komunikasi yang dilakukan melalui media masa, teknologi, media cetak, dan baliho atau spanduk tidak cukup, perlu melakukan strategi lain, partai politik lokal diuntut untuk kreatif dan aktif dalam melakukan strategi politik misalnya strategi yang dilakukan adalah melalui sayap partai politik lokal dan menggunakan strategi komunikasi komando militer karena rata-rata dalam partai politik lokal tidak asing lagi dengan komunikasi komando militer.

Kreatif dan aktif dalam melakukan strategi komunikasi politik diperlukan juga konseptor handal dalam organisasi parlok, maka dari itu perlu kaderisasi untuk menempuh pendidikan formal dan non formal untuk mengembang ilmu pengetahuannya dalam melakukan strategi. dalam strategi komunikasi politik sangat penting karena perubahan komposisi politik nasional, daerah, perkembangan dunia dan tuntutan dari faktor ekonomi, budaya dan lainnya yang sangat cepat bahkan bisa sekian detik perubahan politik maka strategi komunikasi politik harus berubah untuk bisa mempertahankan posisi dan merai tujuan posisi terbut.

Maka dari itu tidak sangat diperlukan konseptor dalam sebuah organisasi apalagi dalam partai politik lokal untuk bisa menguasai kursi di pemerintahan untuk menjalankan misi perdamaian yang sudah berlangsung sampai saat ini dan tidak menyelenggarakan kewenangan dan kekhususan penuh berdasarkan UUPA sebagai salah satu dari lima daerah otonomi khusus yang ada di Indonesia.

### **2. 3. Tujuan Partai Politik**

Setiap organisasi apapun pasti memiliki tujuan tertentu, dimana tujuan tersebut akan menjadi penuntun serta pedoman ketika organisasi tersebut berjalan. Dalam mencapai tujuan tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh orang-orang yang menjalankan organisasi tersebut, sehingga dalam pencapaian tujuan tersebut dapat membuahkan hasil yang sempurna. Begitu pula dengan partai politik yang memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh kekuasaan di dalam pemerintahan.

Partai politik sebagai perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah resmi serta mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat yang lebih luas (Miriam,1996:200). Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi, maka dapat menyatukan orang-orang mempunyai, pikiran yang sama sehingga pikiran dan orientasi dapat dikonsolidasikan.

Menurut Rusadi Kantaprawira (1999:62) dalam bukunya “Sistem Politik Indonesia; Suatu Model Pengantar” bahwa tujuan partai politik sangat luas, antara lain meliputi aktivitas-aktivitas sebagaiberikut :

1. Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintahan sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau output pada umumnya.
2. Berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila perlu, terhadap kelakuan, tindakan, kebijaksanaan para pemegang otoritas (terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada dalam tangan partai politik yang bersangkutan).
3. Berperan untuk memandu tuntutan-tuntutan yang masih mentah, sehingga partai politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat secara luas.

Apabila dilihat dari tujuan partai politik tersebut, maka terlihat jelas betapa besarnya peranan dan partisipasi partai politik dalam sektor pemerintahan, terutama dalam melaksanakan pengawasan, pengambilan keputusan, penafsir kepentingan dan melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Jadi, setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat terlepas dari campur tangan partai politik. Dalam melaksanakan tujuannya, partai politik mengutuskan beberapa orang wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif, tentunya melalui mekanisme pemilihan umum.



Sedangkan jumlah wakil utusan tersebut tergantung dari perolehan suara dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) (Santoso dan Budhiati, 2019:264).

Partai politik merupakan salah satu institusi inti dan demokrasi modern, mengandalkam sebuah sistem yang disebut keterwakilan (representatif) baik keterwakilan lembaga formal kenegaraan dan keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian (Pasaribu, 2017:54). Adapun secara regulasi juga di atur tentang tujuan dari pembentukan partai politik menurut Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang partai politik, yaitu:

1. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaanundang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.
2. menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia
3. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan menjunjung tinggikedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik Indonesia.
4. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraankegiatan politik dan pemerintahan
6. memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

7. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Selain itu ada juga tujuan partai politik menurut basis sosial dibagi menjadi empat tipe yaitu :
  - a. Partai politik berdasarkan lapisan masyarakat yaitu bawah, menengah dan lapisan atas.
  - b. Partai politik berdasarkan kepentingan tertentu yaitu petani, buruh dan pengusaha.
  - c. Partai politik yang didasarkan pemeluk agama tertentu.
  - d. Partai politik yang didasarkan pada kelompok budaya tertentu.

Begitu juga tujuan dibentuknya Partai Politik lokal itu agar dapat mewujudkan cita-cita MoU Helsinki. Partai politik lokal salah satu tawaran penyelesaian konflik kepada Pemerintah Indonesia dalam upaya menyelesaikan gerakan Aceh Merdeka, pendekatan asimilasi dan persatuan, desentralisasi merupakan salah satu pendekatan yang cukup efektif dalam mengelola aspirasi politik lokal (Murodi, 2019:82). Tujuan yang paling utama didirikan partai lokal ini adalah agar membawa kesejahteraan yang adil, makmur bagi seluruh lapisan rakyat Aceh. Apa yang diharapkan masyarakat pasca konflik yang berkepanjangan benar-benar dapat diwujudkan oleh semua partai lokal di Aceh.

Hal ini yang menjadi tujuan utama pembentukan partai- partai lokal di Aceh, dan diharapkan keberadaan partai- partai lokal dapat menyambung kepentingan rakyat di elit pemangku jabatan di Aceh sendiri. Dari situlah masyarakat Aceh tidak mau kehilangan masa depan mereka yang

demokratis, adil, dan bermartabat di bawah payung kepastian hukum dengan perumusan ekonomi yang memihak kepada rakyat Aceh secara khusus dan seluruh tanah air secara umum. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.

Secara teori apabila kita lihat tujuan dari partai politik lokal itu dikategorikan menjadi tiga bagian sebagai berikut: *Pertama*, Hak Minoritas, partai politik lokal didirikan untuk melindungi dan memajukan hak ekonomi, social, budaya, bahasa dan pendidikan kelompok minoritas tertentu. *Kedua*, Memperoleh Otonomi, partai politik lokal yang menginginkan untuk memperoleh otonomi bagi daerah mereka atau meningkatkan otonomi yang telah dimiliki oleh daerah itu. *Ketiga*, Mencapai Kemerdekaan, partai politik lokal yang memperjuangkan kemerdekaan wilayah merdeka dan pembentukan negara baru. Tentunya point *ketiga* ini sudah dikunci dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Secara teori tujuan dari partai politik lokal dengan tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak jauh berbeda, tujuan partai politik lokal berdasarkan UUPA terbagi dalam dua garis besar yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum partai politik lokal untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 , mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh. sedangkan, tujuan khusus partai politik lokal yaitu meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh.

Dua tujuan garis besar partai politik lokal diwujudkan secara konstitusional, pelaksanaanya telah diatur dalam regulasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini kalau dicermati secara menyuruh tujuan partai politik lokal yang ingin di capai adalah menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk melakukan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan adat atau budaya lokal (Aceh).

#### **2. 4. Partai Politik Lokal**

MoU Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Pandatangan MoU Helsinki dilakukan oleh kedua belah pihak dari pemerintah Indonesia Hamid Awaluddin dan pihak yang mewakili Gerakan Aceh Merdeka Malik Mahmud. Selain itu, yang menjadi saksi penandatanganan MoU tersebut adalah Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia, Pimpinan Dewan Direksi *The Crisis Management Initiative* (CMI) yang merupakan fasilitator proses negosiasi damai antara

pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Tim Kajian & Advokasi, 2019:177).

Kewenangan Provinsi Aceh untuk mendirikan partai lokal merupakan implementasi dari kesepakatan atau hasil negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Kesepakatan tersebut tertuang dalam MoU mengenai partisipasi politik butir 1.2.1 menyebutkan :

*“Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatangan Nota kesepahaman ini, pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatangan Nota kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut”.*

Komitment ini lebih lanjut tertuang dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Aceh, lebih lanjut di tindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal. Oleh karena itu, partai politik lokal telah memiliki legalitas yang kuat (sah) berdiri di Aceh.

Kehadiran partai politik lokal merupakan representasi dari perjuangan GAM yang sebelumnya berjuang melalui perang gerilya kini berubah melalui jalur konstitusi dan komunikasi politik untuk dapat membangun daerah Aceh lebih baik , maka dari itu partai politik lokal merupakan tempat eks GAM berkumpul untuk dapat duduk kursi legislatif dan eksekutif.

Tujuan partai politik lokal secara khusus termuat dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ada dua pertama, meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan. Kedua, memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh. kedua cita-cita tersebut dilakukan oleh partai politik lokal secara konstitusional.

Kehadiran partai politik lokal (Partai Nanggroe Aceh dan Partai Aceh) memberikan manfaat yang begitu besar, karena partai politik lokal lebih dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, selain itu partai politik lokal lebih peka dan cepat dalam menyerap, menghimpun dan penyalur aspirasi politik rakyat Aceh di tingkat daerah ke pemerintah pusat. Oleh karena itu, partai lokal memegang amanah kepada rakyat Aceh dan seluruh pejuang eks GAM maupun leluhur terdahulu.

Tujuan dari keterlibatan langsung masyarakat lokal untuk merumuskan dan menghasilkan kebijakan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat setempat (Terredi, 2021:167). Kehadiran partai lokal tentu sangat membantu masyarakat setempat karena fokus area kerja hanya pada wilayah tertentu.

Profil partai lokal yaitu Partai Aceh dahulu bernama Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM), namun kemudian berubah menjadi Gerakan Aceh Mandiri dan terakhir menjadi Partai Aceh yang di pimpin oleh Panglima

GAM Muzakir Manaf. Pemilu pertama pada tahun 2009 partai Aceh meraih mayoritas di Provinsi Aceh dengan menguasai 47% kursi yang tersedia namun pada pemilu kedua tahun 2014 partai Aceh hanya mampu meraih 2 kursi dari 81 kursi turun sangat tajam dan pemilihan ke tiga tahun 2019 partai Aceh tetap menguasai kursi di parlemen namun mengalami penurunan jumlah kursi hanya mampu meraih 18 kursi dari 81 kursi DPRA.

Partai Nanggroe Aceh adalah salah satu partai lokal kedua terbesar elektabilitas yang lahir pada tahun 2012 dengan nama Partai Nasional Aceh yang di pimpin oleh Irwandi Yusuf merupakan elit GAM dan pernah menjabat Gubernur Aceh selama dua periode dari tahun 2007-2012 dan 2017-2022. Namun saat ini Partai Nanggroe Aceh di bawah pimpinan Samsul Bahri (Tiyong) yang memiliki elektabilitas tinggi dan mampu membawa Partai PNA kondusif pasca terjadinya penangkapan Irwandi Yusuf pada tahun 2018 oleh KPK.

Kedua partai lokal PNA dan PA memiliki masa yang cukup besar terutama dari eks Kombatan GAM dan latar belakang Aktivistis. Tujuan, gagasan, dan rencana yang harus dicapai adalah kemenangan untuk meraih dan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan legislatif dan kepala daerah yang berasal dari partai politik lokal ini merupakan focus dan tujuan utama sehingga kontribusi partai lokal kepada masyarakat Aceh di dalam pembangunan memiliki peran andil (Mujibussalim & Akbar, 2017:8).

Kehadiran partai politik lokal membawa dampak positif kepada masyarakat, pasalnya kehadiran partai politik lokal ada karena masyarakat Aceh dapat dilihat yaitu Pertama, kepengurusan partai politik lokal untuk bisa ikut dalam pemilu harus memenuhi 50% seluruh kabupaten kota di Aceh dan kepengurusan itu terpenuhi sampai ranting tingkat desa. Kedua, partai politik lokal memenangkan pemilu legislatif tiga periode secara berturut-turut. Dan ketiga, partai politik lokal mendapatkan tempat diseluruh kabupaten/kota dan memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Aceh karena parlok representasi dari perjuangan jalur politik secara konstitusional dari yang sebelumnya angkat senjata bergerilya di hutan rimba.

## **2. 5. Hakikat Perdamaian**

Damai memiliki banyak arti: arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Perdamaian dapat menunjuk ke persetujuan mengakhiri sebuah perang, atau ketiadaan perang, atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Damai dapat juga berarti sebuah keadaan tenang, seperti yang umum di tempat-tempat yang terpencil untuk hidup yang nyaman dan aman.

Perdamaian adalah sebuah relasi di antara satu kelompok atau lebih yang berkonflik, atau sebuah relasi yang muncul dari adanya kontradiksi (contradiction) antara sikap (attitude) dan perilaku (behaviour). Galtung (2003:161) menyebutnya dengan istilah segi tiga konflik, yaitu kontradiksi dalam suatu kondisi konflik yang bermula dari adanya ketidakcocokan tujuan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang bertikai. Sedangkan, kekerasan



dalam bentuk apapun merupakan segala bentuk aksi, baik secara fisik, psikis, verbal, maupun struktural, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada seseorang, makhluk hidup lain, lingkungan, atau hak properti orang lain. Watak kekerasan selalu destruktif dan menjadi pemicu konflik-konflik selanjutnya. Kekerasan memberikan dampak negatif pada siapa saja yang terlibat di dalamnya. Secara umum, dampak negatif atau kerugian yang diterima oleh manusia dari tindak kekerasan adalah: (i) kerugian fisik; (ii) kerugian psikis; dan (iii) kerugian moral/ spiritual (Danesh, 2007: 92-94)

Lebih lanjut, Mitchell dan Banks (1996: xvii) menyatakan bahwa istilah resolusi konflik dapat merujuk pada makna tujuan (outcome) atau proses (process or procedure) untuk melakukan perubahan-perubahan dalam menghadapi suatu konflik. Berbagai macam proses resolusi konflik dapat dilakukan, bisa melalui mediasi, rekonsiliasi, fasilitasi, ataupun negosiasi. Resolusi konflik menawarkan solusi yang memuaskan yang dapat diterima oleh kedua pihak yang bertikai, serta dapat memberikan hubungan yang positif secara terus menerus antar kedua belah pihak yang sebelumnya saling bermusuhan. Jadi, resolusi konflik pada hakikatnya berorientasi pada usaha untuk mewujudkan perdamaian yang positif. Perdamaian yang mampu menyingkap sebuah konflik dengan cara yang kreatif dan tanpa kekerasan.


Selain dari dorongan intrinsik dalam diri manusia sendiri, model dan cara dalam menyelesaikan konflik juga dapat ditemukan dan diinspirasi dalam pandangan-pandangan keagamaan dan kebijaksanaan masyarakat

lokal (local wisdom). Mengutip apa yang dikatakan oleh al-Khattabi, sebagaimana dikutip oleh Wahiduddin Khan (2010: 98), yang berbunyi: “God is the Being from Whom all people feel safe and secure, from whom people have the experience only of peace, not of violence” (Tuhan adalah keadaan dari siapa saja yang merasa selamat dan aman, dari siapa saja yang hanya memiliki jiwa damai, bukan dari kekerasan). Jadi, pada tataran ontologis, agama manapun pada hakikatnya tidak mengajarkan kekerasan, dan kekerasan itu sendiri bukan bagian integral dari agama. Agama mengajarkan sikap cinta-kasih dan keharmonisan dalam hidup. Agama memprioritaskan cara-cara damai dan kemanusiaan dalam menyikapi konflik sebagaimana diamanatkan oleh nilai-nilai universal agama itu sendiri.

Hakikatnya perdamaian itu yaitu suatu kondisi dimana masyarakat memperoleh atau mendapatkan perlakuan yang sama dan saling diuntungkan antara manusia satu dengan yang lainnya, (tidak ada penindasan dan kekerasan yang merajalela dalam sesebuah Negara atau Daerah), dan ada jaminan keamanan, keadilan dan kebebasan serta perlindungan terhadap hak-hak individu, agama, ras, dan budaya.

Perdamaian akan berjalan jika semuanya saling menghargai satu sama lain, setiap negara dan daerah memiliki budaya, bahasa, agama, dan suku yang berbeda, maka dari itu hak-hak kepada setiap individu dalam suatu wilayah harus terjamin dan bebas dari perlakuan kekerasan secara fisik atau non fisik.

## 2. 6. Kerangka Konsep



Gambar. 2.5. Kerangka Konsep

## 2. 7. Definisi Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsep adalah rancangan atau buram surat dan sebagainya; ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret; gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain membuat konsep (rancangan).

Konsep pada dasarnya, menurut Bahri (2008:30) menguraikan bahwa sebuah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam

golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata.

Begitu juga menurut Soedjadi (2000:14) yang menyebutkan defenisi konsep sebagai sebuah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata (lambang bahasa). Suatu kejadian, kondisi, baik kelompok maupun individu bisa diungkapkan serta dijelaskan oleh seseorang kepada orang lain melalui satu istilah yang dinamakan konsep. Melalui konsep seseorang akan memahami sebenarnya apa yang disampaikan oleh penyampai pesan. Sedangkan, penerima pesan juga akan menangkap konten pesan tersebut. Isi atau konten dari pesan inilah yang dinamakan konsep.

Konsep merupakan ide atau gagasan yang digunakan seseorang untuk mendiskripsikan sesuatu objek yang menjadi perhatiannya. pemahaman konsep berupa suatu kemampuan menemukan ide untuk mengklasifikasikan dan mendiskripsikan objek-objek yang biasanya dinyatakan dalam suatu istilah, pengertian atau penjelasan kemudian aplikasikan kedalam tatanan kehidupan atau kenyataan menjelaskan suatu konsep tersebut dengan jelas dan tuntas terhadap kajiannya.

Dalam tesis ini, beberapa konsep yang diketengahkan antara lain adalah, strategi komunikasi politik, keberlanjutan perdamaian Aceh dan dampak komunikasi partai politik lokal di Aceh.

## 2. 8. Kajian Penelitian Sebelumnya

1. Otto Syamsuddin Ishak, dalam disertasinya yang berjudul *Aceh Paska Konflik: Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data dari para informan dan diolah secara kualitatif. Temuannya disertasinya menemukan 3 varian nasionalisme orang Aceh, yaitu nasionalisme keislaman, nasionalisme keacehan dan nasionalisme keindonesia. Dalam temuannya tentang nasionalisme keacehan, keberadaan partai lokal menjadi alat dalam memperjuangkan nasionalisme Aceh paska MoU Helsinki.
2. Moch Nurhasim, dalam jurnal yang dipublikasi oleh Jurnal Penelitian Politik LIPI tentang *Dominasi Partai Aceh Pasca MoU Helsinki*. Penelitian yang dilakukannya menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus Partai Aceh sebagai sebuah partai lokal dominan. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Pembentukan Partai Aceh adalah bagian dari gagasan dan perjuangan atas tuntutan agar partai lokal di Aceh diperbolehkan dan disampaikan dalam perundingan Helsinki. Dalam perkembangannya, pembentukan partai oleh GAM memang bersifat eksklusif, namun tidak secara terbuka mengakomodasi unsur-unsur selain kader yang pernah terlibat dalam GAM. Walaupun se cara ideologi, Partai Aceh disebut sebagai partai terbuka

3. Azwir, dalam penelitian tesisnya di Universitas Indonesia, yang berjudul *Membangun Partai Politik Lokal Berbasis Political Marketing: Studi Kekalahan Partai Politik Lokal SIRA di Aceh Pada Pemilu Legislatif 2009*. Penelitian tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus pada salah satu partai lokal yang gagal. Hasil penelitiannya menemukan bahwa kegagalan partai lokal SIRA adalah cerminan bahwa dunia politik berbeda dengan dunia sosial atau aktivis. Sebagai sosial lebih mudah membangun mimpi dan tujuan Bersama. Karena ada perasaan senasib dan yang di tuju adalah kepentingan rakyat secara kolektif. Dalam dunia politik yang dituju justru kepentingan jangka pendek dan kekuasaan. Sehingga gesekan internal partai Lokal SIRA lebih tajam dan meruncing. Transisi Aceh memang memberi ruang bagi seluruh rakyat Aceh untuk berpartisipasi dalam politik, termasuk membentuk partai politik lokal dengan jaminan konstitusi, UU Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006 dan PP no 20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal, yang menjadi turunan MoU Helsinki.

Penelitian dalam tesis ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Selain objek, penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan teori Lasswell, yaitu: *who* (siapa sumbernya), *says what* (apa yang disampaikan), *in which channel* (melalui media apa), *to whom* (siapa sasarannya) dan *what effect* (apa pengaruhnya).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Berikut penjelasan dari deskriptif kualitatif, menurut Jalaluddin Rakhmat (2012:24) penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa, dan penjelasan kualitatif adalah menurut Sugioyono (2013:1-2) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Oleh karena itu memang penelitian ini bertujuan mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi perbandingan masalah yang sama dan belajar dari pengalaman menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang, tujuan akhirnya adalah berusaha mendiskripsikan strategi komunikasi politik yang digunakan politik partai lokal yang tepat, akurat dan strategi untuk komunikasi politik.

Secara umum, setiap ilmu pengetahuan bertujuan mengembangkan ilmu baru, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meramalkan, mengendalikan, dan menerangkan. Khususnya penelitian ini berusaha mendapatkan data, fakta dan informasi yang sah (*valid*) dan dipercaya (*reliable*) tentang strategi komunikasi politik partai lokal di Aceh.

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif informan dengan multi strategi, bersifat interaktif, seperti observasi langsung, observasi informan, wawancara, strategi penelitian bersifat fleksibel, menggunakan aneka kombinasi dari teknik-teknik (rekaman, foto dan media lainnya) untuk mendapatkan data yang valid (Lisa Harrison, 2009:85-96). Menganalisis data yang sudah ada baik dalam bentuk dokumen resmi, laporan, atau media yang membahas beberapa isu yang relevan dengan pengumpulan data dalam bentuk kualitatif (Lisa Harrison, 2009:91).

Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 1988:79). Sedangkan menurut Sugiyono (2005:47) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian.

Melalui metodologi kualitatif maka peneliti dapat mengenal orang (subyek) secara pribadi dan melihatnya, peneliti dapat merasakan apa yang mereka rasakan, dan peneliti dapat mempelajari kelompok dan pengalaman yang mungkin belum kita ketahui sama sekali (John W. Creswell, 2003:131).

Setelah semua dilakukan, maka tahapan terakhir adalah dengan melakukan penulisan laporan penelitian yang telah diperoleh selama



melakukan penelitian. Setelah berbagai analisis dilakukan, maka dibuat laporan penelitian yang terbagi dalam bagian-bagian.

### **3.2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto yang menyebutkan bahwa subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan, seperti pengurus partai politik lokal terdiri dari Syamsul Bahri Bin Amiren, Tarmizi dan Miswar Fuady perwakilan Partai Nanggroe Aceh. Sarjani Abdullah, Dahlan Jamaluddin, dan Azhari Cage perwakilan Partai Aceh. Juru runding perdamaian MoU Hesinki yaitu M Nur Djuli dan Munawar Liza Zainal dan aktivis perdamaian Aceh yaitu Affan Ramli dan Muhammad MTA, Amrijal J Prang dan Taufik Abdullah. Penentuan subjek penelitian atau sampel dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif (Arikunto, 2006:145).

Subjek penelitian ini terfokus pada lima subjek sebagai responden yaitu Ketua/Wakil Ketua Partai Nanggroe Aceh (PNA), Ketua/Wakil Ketua Partai Aceh (PA), Juru Runding MoU Helsinki dan Aktivis Perdamaian Aceh. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan orang yang dianggap paling tahu tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. Peneliti

menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti tentang strategi komunikasi partai politik lokal dalam implimentasi perdamain di Aceh.

Pemilihan subjek penelitian atau responden berdasarkan orang yang dianggap paling tahu dan atas pertimbangan tertentu memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Subjek penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan informasi-informasi dan data yang lengkap dan terperinci tentang proses strategi komunikasi politik partai politik lokal, serta mengungkap faktor internal dan eksternal dalam strategi komunikasi politik.

Objek Penelitian yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian (Kamus Bahasa Indonersia, 1989: 622). Menurut (Supranto, 2000: 21) obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas (Anto Dayan, 1986:21), obyek penelitian, adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah.

Secara detail obejek penelitian ini adalah untuk memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran kelompok atau interacts tertentu. Pada umumnya paradigma ini merupakan suatu proses investigasi dimana peneliti secara bertahap berusaha memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan dan mengelompokkan obyek studi.

Melalui metodologi kualitatif maka peneliti dapat mengenal orang (subjek) secara pribadi dan melihatnya, peneliti dapat merasakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami dalam pergulatan masyarakat mereka sehari-hari, dan peneliti dapat mempelajari kelompok dan pengalaman yang mungkin belum kita ketahui sama sekali (John W. Creswell, 2003:131).

### 3.3. Informan

Sumber informan dalam penelitian ini adalah para mantan negosiasi perdamaian RI-GAM dan pengurus Partai Politik Lokal di Aceh. Berikut beberapa sumber informasi;

JENIS	INFORMAN PENELITIAN	KETERANGAN
Juru Runding Perdamaian	M. Nur Djuli Munawar Liza Zainal	Juru Runding Juru Runding
Pengurus Parlok	Sarjani Abdullah Dahlan Jamaluddin Azhari Cage Samsul Bahri Bin Amiren Tarmizi Miswar Fuady SH	Ketua Harian Partai Aceh Partai Aceh/Ketua DPRA Partai Aceh/ Jubir KPA Pusat Partai Nanggroe Aceh Partai Nanggroe Aceh Partai Nanggroe Aceh
Gerakan Sipil	Affan Ramli	Aktivis

	Muhammad MTA	Aktivis
	Amrizal J Prang	Aktivis/akademisi
	Taufik Abdullah	Aktivis/Akademisi

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Maka instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dengan teknik pengumpulan data kualitatif sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Moleong (2014:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara merupakan teknik utama dalam metodologi kualitatif. Wawancara dilakukan secara mendalam mengenai berbagai hal yang menyangkut tema penelitian. Terdapat dua bentuk wawancara, yaitu wawancara terstruktur (*structured interviewing*) dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interviewing*). Wawancara terstruktur terjadi pada situasi pada situasi dimana interview mewawancarai responden dengan sejumlah pertanyaan yang mempunyai pilihan jawaban yang terbatas.

Dalam wawancara ini tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang tepat dalam menjelaskan perilaku dalam katagori yang telah ditetapkan. Sementara wawancara tidak terstruktur adalah wawancara dengan pertanyaan terbuka dan digunakan dalam usaha untuk memahami perilaku yang kompleks dari anggota masyarakat tanpa memaksakan katagori yang mungkin membatasi penelitian.

Wawancara dilakukan untuk melengkapi dan memperdalam hasil pengumpulan data dengan teknik observasi. Dalam wawancara peneliti mencatat ucapan yang dikemukakan oleh informan, walau tidak seluruhnya dapat direkam dengan baik. Untuk mengatasi hal ini catatan-catatan tersebut segera disusun dan dilengkapi sesudah wawancara dilakukan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui secara mendalam dan mengkaji rumusan fokus masalah yang ditemukan dan sekaligus mencari kemungkinan yang belum dirumuskan. Wawancara juga dilakukan pada waktu yang disepakati atau pada situasi tertentu yang dianggap tidak mengganggu informan yang diwawancarai. Namun kadang wawancara juga dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu supaya data data yang didapatkan lahir secara natural.

## 2. Teknik Observasi

Teknik observasi digunakan untuk menggali data yang bersumber dari peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta gambar yang dilakukan secara langsung. Selama melakukan observasi, peneliti melakukan pencatatan lapangan yang merupakan catatan tertulis serta

mendokumentasikan dengan rekaman tape recorder atau yang sejenis tentang yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data, serta refleksi terhadap data.

### 3. Teknik Studi Dokumentasi

Data penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia, melalui observasi dan wawancara, namun data sumber non manusia, seperti dokumen, foto dan bahan statistik perlu mendapat perhatian selayaknya. Dokumen terdiri atas tulisan pribadi seperti surat-surat, buku harian dan dokumen resmi. Dokumen surat-surat, foto, dan lain-lain dapat dipandang sebagai “narasumber” yang dapat diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti. (S. Nasution, 2003).

Sedangkan menurut (Robert C. Bogdan, & Sari Knopp Biklen, 1998). Studi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang mendukung untuk memahami dan menganalisis respon Tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Aktivistis Civil Society di Aceh. Data tersebut meliputi *personal document* (dokumen pribadi), *official document* (dokumen resmi). Dokumen pribadi terdiri atas *intime diaries* (buku harian), *personal letter* (surat pribadi), *autobiographies* (autobiografi). Sedangkan dokumen resmi terdiri dari *internal document*, *external communication*, *student record*, and *personnel files*.

Penggunaan studi dokumentasi ini didasari pada lima alasan sebagai berikut : (1) sumber-sumber dokument tersedia dan murah (terutama dari segi waktu didapatkan). (2) dokumen dan rekaman merupakan sumber informasi yang stabil, akurat dan dapat dianalisis kembali. (3) dokumen dan rekaman merupakan sumber informasi yang kaya. (4) sumber dokumen merupakan pertanyaan legal yang dapat memenuhi akuntabilitas pertanyaan penelitian. (5) sumber ini bersifat non reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan kajian teknis isi.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Secara umum sedikitnya ada dua pendekatan dalam analisis data kualitatif, yaitu analisis induksi dan grounded. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis grounded theory. Analisis kualitatif dengan teori grounded telah digunakan secara luas dikalangan peneliti sosial. Definisi tentang apa itu teori grounded cukup beragam.

### **3.6. Teknik Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif

meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007:270).

Teknik triangulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Regulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik. Seperti, penelitian menggunakan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data, berhimpun pada catatan harian wawancara dengan informan (Bungin, 2010:252).

### **3.7. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di dua partai lokal di Aceh, yaitu Partai Nanggroe Aceh (PNA) beralamat Jalan Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Uleekareng, Banda Aceh dan Partai Aceh (PA) beralamat Jalan Soekarno-Hatta No 5-7, Simpang Dodik Emperum Jaya Baru, Banda Aceh, yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Aceh. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari hingga Maret 2020.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Strategi Komunikasi Politik Partai Lokal Terhadap Implementasi Perdamaian Aceh.**

Sejarah abad ketiga belas Aceh sudah dikenal sebagai pusat perdagangan di Asia tenggara hingga pada abad ketujuh belas Aceh terlibat dalam konflik antara Belanda dan Inggris. Kemudian pada tahun 1873 Belanda secara resmi menyatakan perang dan menyerang Aceh, hal ini terus berlangsung hingga masa penduduk Jepang pada tahun 1942.

Peserikatan Bangsa-Bangsa memperkasai sebuah kesepakatan untuk menyerahkan semua wilayah kolonial Hindia Belanda ke Negara Republik Indonesia pada tahun 1950, dengan demikian Aceh dianggap termasuk ke dalam republik yang baru ini meskipun tidak pernah secara resmi menjadi wilayah jajahan kolonial Belanda. Sejak tahun 1950 urusan politik dan ekonomi Aceh perlahan didominasi oleh Indonesia, bahkan menempatkan kehadiran militer Indonesia yang represif.

Peristiwa tersebut membuat ketidakpuasan terhadap situasi yang tidak menentu setelah bergabung dengan Indonesia membuat Tgk Daud Beureueh., memimpin sebuah perjuangan baru dalam kerangka otonomi di bawah payung Darul Islam perlawanan ini berakhir damai dengan janji-janji dari pemerintah Indonesia (Masa Soekarno), sayangnya kemudian hari

perjanjian itu tidak terpenuhi. Sebagai dampak kekecewaan. Tgk Hasan di Tiro dengan format berbeba kembali melanjutkan perjuangan Aceh di bawah bendera GAM pada tanggal 4 Desember 1976. Pada masa inilah muncul pertempuran sporadis, pada tahun 2003 pemerintah Indonesia menjadi wilayah darurat militer dan darurat sipil pada tahun 2004 yang membuat situasi Aceh semakin tidak menentu (Tim Kajian, 2019:83-84).

Proses pembentukan MoU Helsinki 15 Agustus 2005. Perdamaian Aceh dengan Pemerintah Republik Indonesia tentu tidak begitu mudah dan cepat, ada proses yang dilalui yaitu perdebatan panjang kedua belah pihak, menguras energi dan memakan waktu panjang sehingga sampai saat ini kita bersama-sama dapat merasakan dan melihat hasil dari buah perdamaian kedua belah pihak tersebut dengan di tandai MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 Finlandia, kesepakatan tersebut menghasilkan otonomi khusus tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

Kedua belah pihak yaitu Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia mengirim perwakilannya untuk berunding untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, GAM mengutuskan perwakilannya tokoh-tokoh yang tidak asing lagi dan mempunyai kapasitas dan kapabilitas cukup handal dalam berunding salah satunya anggota tim juru runding Gerakan Aceh Merdeka adalah Munawar Liza Zainal mantan Wali Kota Sabang periode 2006-2011.

Bagaimana proses perdamaian Aceh dan Pemerintah Pusat, berdasarkan wawancara Munawar Liza Zainal sebagai anggota tim juru runding GAM merupakan pelaku sejarah perdamaian Aceh pada masa 15 Agustus 2005 saat ini masih aktif di berbagai kegiatan untuk memberikan kontribusi pemikirannya membangun Aceh, masih teringat betul proses perdamaian yang panjang sehingga menemui titik temu kedua belah pihak, konflik Aceh terjadi mengenai sejarah dan kedaulatan, masyarakat Aceh meyakini bahwa Aceh telah berdaulat sebelum Republik Indonesia diproklamasikan. Pada tahun 1953, terjadi pemberontakan DI/TII, dapat diselesaikan pada masa itu memberikan kepada Aceh menjadi Daerah Istimewa.

Konsep Aceh sebagai Bangsa mulai diperkenalkan kembali oleh Tengku Hasan Tiro, menganggap Aceh sebagai *successor state*, sambungan dari kesultanan Aceh terdahulu. Pada masa penjajahan Belanda sama sekali tidak pernah menaklukkan Aceh sehingga kedaulatan Aceh tidak bisa diserahkan kepada Republik Indonesia. Singkat cerita pasca tumbang rezim pemerintahan Soeharto pada 21 Mei 1998 tepatnya pada tanggal 8 November 1999 sekitar satu juta warga sipil Aceh dari berbagai daerah dan didukung oleh GAM menuntut Referendum di Aceh. Tuntutan tersebut dimobilisir oleh kalangan intelektual Aceh yang terhimpun dalam Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) salah satu terlihatnya muncul organisasi Masyarakat Sipil dan berkembang di Aceh.

Perundingan pada masa itu bertahap dapat kita lihat dari masa ke masa, melalui *Henri Dunant Center* memfasilitasi pada bulan Mei tahun

2000 Pemerintah RI melakukan dialog dengan GAM di Swiss (*Davois* dan *Jenewa*) untuk menghentikan aksi kekerasan. Pertemuan ini menghasilkan Nota Kesepahaman Bersama Jeda Kemanusiaan untuk Aceh I (*Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh*) dan Jeda Kemanusiaan II, dilanjutkan ke arah moratorium. Namun langkah ini tidak sanggup menghentikan kekerasan dan kontak tembak di lapangan setiap hari terus terjadi memakan korban kalangan masyarakat sipil, GAM dan TNI/Polri.

Pada Februari 2002, kembali difasilitasi oleh HDC, Pemerintahan Presiden Megawati melakukan perundingan dengan GAM di Swiss untuk membahas tawaran otonomi khusus dan langkah awal penghentian segala bentuk permusuhan. Namun, pihak GAM menolak tawaran otonomi khusus dan tidak bersedia dialog apabila dalam situasi tekanan.

Pemerintah memaksakan prasyarat kepada GAM untuk menerima otonomi. GAM menolak prasyarat, selama dialog berlangsung, masih terjadi kekerasan dan konflik senjata, walaupun telah ada kesepakatan untuk Jeda Kemanusiaan, Humanitarian Pause, namun tidak bertahan lama.

Henri Dunant Center sempat meminta bantuan beberapa tokoh internasional yang disebut dengan '*Wise Men Group*' dalam proses perundingan. Mereka adalah Surin Pitsuwan mantan Menteri Luar Negeri Thailand, Tan Sri Musa Hitam mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Budimir Loncar mantan Menteri Luar Negeri Yugoslavia dan Anthony Zinni mantan Komandan Jenderal Korps Marinir Amerika Serikat (USMC).

Delegasi GAM dan RI tidak bertatap muka, dialog dimediasi oleh mediator (*Proxy Meeting*), tetapi dialog tidak berlanjut di karenakan pemerintah Indonesia pada masa itu tidak menghentikan kekerasan, meminta tempat perundingan pindah dari Jenewa ke Jakarta atau Kuala Lumpur, karena pada masa itu pemerintah mulai meragukan kemampuan HDC untuk mendesak GAM mematuhi kesepakatan yang akan dirundingkan.

Pemerintah awalnya memindahkan tempat perundingan ke Jakarta ibu kota Indonesia. Namun, GAM menolak untuk berunding jika dilaksanakan tempatnya Jakarta. Kemudian GAM dan RI didesak oleh pemerintah Jepang dan Amerika Serikat untuk menerima tempat perundingan di Tokyo, pada tanggal 17-18 Mei 2003. Tetapi yang terjadi delegasi perundingan GAM ditangkap di airport ketika bertolak ke Tokyo. Sehingga pada masa itu, GAM berunding dengan tim perunding yang tidak lengkap, pemerintah mengultimatum GAM untuk terima otonomi, untuk sekian kalinya GAM menolak tawaran otonomi yang terjadi dalam perundingan Tokyo tersebut adalah kegagalan pemerintah pusat untuk memberi otonomi kepada GAM.

Monitoring hanya dilakukan oleh Komite Bersama, yaitu perwakilan GAM, perwakilan pemerintah Indonesia dan HDC kalau melihat komposisi tersebut tidak ada tim monitor yang dianggap independen. Namun sangat di sayangkan masih adanya tekanan dari militer dan nasionalis di Jakarta untuk menyelesaikan konflik Aceh melalui cara kekerasan dan militer sehingga tidak dapat titik temu GAM menolak menyerahkan senjata dan TNI menolak menarik pasukan. Pada tanggal 19 Mei 2003 pemerintah Indonesia

mengumumkan Darurat Militer di Aceh, diikuti dengan Darurat Sipil pada 2004. Tidak lama pemberlakuan Darurat Sipil terjadi musibah yang besar pada tanggal 26 Desember 2004 Aceh dilanda tsunami begitu dahsyat hampir seluruh wilayah Aceh rusak terkena tsunami dan memakan korban jiwa begitu banyak.

Musibah tsunami pada 26 Desember 2004 yang terjadi di Aceh merupakan duka mendalam rakyat Aceh, GAM mengumumkan “*Unilateral Ceasefire*”. Gencatan senjata sebelah pihak untuk menjamin keamanan bantuan kemanusiaan. Pemerintah dan GAM didesak oleh dunia Internasional untuk melanjutkan perundingan karena solusi militer tidak bisa menyelesaikan konflik. Perundingan dimediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI), NGO Finlandia yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari dan didukung oleh Uni Eropa Perundingan berhadapan langsung dan melalui beberapa babak dari Januari 2005.

Musibah tsunami mengetuk hati kedua belah pihak dimana perundingan perdamaian GAM dan RI berakhir di lokasi Helsinki di tandai dengan MoU, kedua belah pihak memperhatikan aspek kemanusiaan yang sedang dialami masyarakat Aceh setelah bencana dan tsunami, sebagaimana Damien Kingsbury bahwa perjanjian perdamaian di Aceh sangat dipicu oleh bencana tsunami yang membawa pihak yang berkonflik pada nilai-nilai moral kemanusiaan. Kelemahan pemerintah Indonesia untuk mengatasi bencana dan penderitaan rakyat Aceh dari konflik bersenjata dan tsunami menjadi perhatian besar dari kedua belah pihak.

Ada kata kunci dalam proses perundingan, yaitu: “*nothing is agreed until everything is agreed*” dan solusi “*self-government*” untuk menggantikan otonomi, Perundingan berjalan dengan menyepakati hal-hal yang bisa disepakati dan menunda yang masih tidak ditemukan titik-temu. Monitoring perdamaian, oleh tim yang melibatkan seluruh negara Uni Eropa ditambah dengan Norwegia, Swiss, dan negara-negara ASEAN.

Tim perunding Pemerintah melibatkan seluruh kementerian dan didukung penuh oleh Presiden SBY dan wakilnya JK, sedangkan pihak GAM menurunkan seluruh pimpinan tertinggi untuk ikut perundingan, melibatkan tim suport dari diaspora Aceh, dan tim penasehat Internasional. Salah satu kunci kesuksesan utama, GAM mampu mengontrol lapangan dan kombatan GAM menerima seluruh isi kesepakatan MoU, demikian juga dengan rakyat Aceh, pasca perdamaian, para pihak (GAM dan RI) menjalankan MoU dengan dimonitor oleh *Aceh Monitoring Mission*.

Pemerintah Republik Indonesia menarik semua TNI/Polri non-organik, GAM memotong semua senjata dan membubarkan TNA (Tentara Negara Aceh) organisasi kombatan GAM. Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur dan memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh menyelenggarakan pemerintahan secara otonomi khusus berdasarkan UUPA. Salah satunya adalah GAM bisa berpartisipasi dalam kancah politik pemilihan lima tahun sekali baik melalui partai politik atau calon independen sebagai kepala daerah dan dapat mendirikan partai lokal di Aceh oleh masyarakat atau

GAM (Wawancara Munawar Liza Zainal sebagai anggota tim juru runding GAM, pada tanggal 14 April 2020) .

Keberadaan MoU Helsinki tidak terlepas dari kerangka sistem HAM internasional yang merujuk kepada 2 konvensi HAM PBB (ICCPR dan ICESCR 1966) hal tersebut secara eksplisit tertulis dalam MoU. Dapat dipahami bahwa perdamaian adalah sebuah hak asasi sebuah kelompok masyarakat, apalagi dalam masa *post-colonial*. Hak asasi perdamaian merupakan tujuan dari hak untuk self-determination dalam Pasal 1 dari kedua konvensi di atas (Tim Kajian, 2019:98). Dalam nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka mengukuhkan komitmen untuk pemecahan masalah secara damai, menyeluruh dan berkelanjutan bagi konflik di Aceh yang bermartabat bagi semua.

Menurut Affan Ramli sebagai konsultan dan pengajar salah satu perguruan tinggi Aceh berbicara mengenai proses perdamaian pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh merdeka sampai menemukan titik kesepakatan perdamaiannya dibangun melalui pendekatan negosiasi panjang oleh perunding GAM dan Pemerintah Indonesia serta melibatkan beberapa unsur masyarakat sipil sebagai pemberi masukan.

Permasalahannya ada pada implementasi perdamaian itu ketimbang poin-poin MoU yang bagaimanapun pasti tidak benar-benar sesuai dengan kehendak politik rakyat Aceh. Menurut Affan Ramli pemerintah pusat



terlalu menggunakan relasi kuasa dalam mempersulit implementasi perjanjian damai dan para pihak pejuang di Aceh (GAM dan kelompok sipil lainnya) mengalami disorientasi besar-besaran. Sehingga kompetisi perebutan kekuasaan di kalangan para pihak lokal di Aceh jauh lebih kental dan dominan dibanding konsolidasi agenda bersama mewujudkan cita-cita perdamaian itu sendiri (Wawancara Affan Ramli dari aktivis dan Pengajar, pada tanggal 30 Mei 2020).

Implementasinya menunjukkan bahwa tahap pertama kegiatan perdamaian untuk memelihara keamana berhasil dilaksanakan dengan baik berkat dukungan dari AMM yang berasal dari Uni Eropa dan ASEAN. Tahap kedua membangun perdamaian dan infrastruktur pemerintah otonom untuk periode jangka menengah diharapkan dapat berjalan dengan baik meskipun tidak melibatkan lembaga *monitoring* khusus. Namun pelaksanaan untuk tahap ketiga pelaksanaan secara lebih teknis butir MoU yang sudah di transformasi dalam UUPA Nomor 11 Tahun 200 belum seluruhnya menunjukkan kemajuan secara signifikan sampai saat ini (Tim Peneliti, 2019:101).

Hal senada juga di sampaikan oleh Muhammad MTA merupakan seorang aktivis dan mantan Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, menanggapi persoalan perjalanan perdamaian Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia masing-masing pihak prodem (sipil) sebagai bentuk penggalangan aspirasi dan dukungan dalam mewujudkan perdamaian. Secara khusus GAM sendiri sebagai representatif Aceh

sebelum dilakukan penandatanganan MoU Helsinki melakukan komunikasi dengan banyak pihak (*stackholder*) di Aceh terkait dengan substansi perdamaian. (Wawancara dengan Muhammad MTA dari Aktivis dan Mantan Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, pada tanggal 9 Juni 2020) .

Padangan lainnya, menurut Amrizal J.Prang merupakan Dosen Universitas Malikulsaleh dan Karo Hukum Pemerintahan Aceh berbicara perjalanan perdamaian perundingan GAM dan Pemerintah Indonesia melalui tiga pemimpin presiden pada masa tersebut dalam Proses perdamaian Aceh. *Pertama*, diawali masa Presiden Abdurrahman Wahid, tahun 2000-2001 perundingan GAM dan Pemerintah Pusat difasilitasi oleh *Henry Dunant Center* (HDC), Jenewa, Swiss. Disepakati Jeda Kemanusiaan (*Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh*). *Kedua*, masa Presiden Megawati Soekarno Putri, 2002-2003, difasilitasi oleh HDC menghasilkan kesepakatan CoHA (*Cessation of Hostilities Agreement*), dan. *Ketiga*, masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), tahun 2005 (15 Agustus 2005), difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI), menghasilkan kesepakatan *Memorandum of Understanding* (MoU), Nota Kasepahaman antara GAM dan Pemerintah pusat di Finlandia, Helsinki (Wawancara Amrizal J.Prang dari Dosen UNIMAL dan Karo Hukum Pemerintahan Aceh, pada tanggal 11 Mei 2020)

Proses perjanjian GAM dan Pemerintah Pusat sedikit memberi angin segar kepada Provinsi Aceh khususnya rakyat Aceh dan Gerakan Aceh

Merdeka untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal tanpa ada konflik senjata dan pelanggaran HAM, ini merupakan kesempatan kepada masyarakat dan GAM khususnya untuk membuktikan bahwa melalui perdamaian ini Aceh mulai berbenah dan melakukan pembangunan.

Berbeda pandangan Taufik Abdullah yang merupakan Mantan Aktivist 98. Sekjend BEM UIN Ar-Raniry 1999/2001 dan Dosen Ilmu Politik FISIP Unimal – Lhokseumawe bahwa menjelaskan proses perdamaian Aceh, antara pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka melalui proses yang rumit karena benturan ideologi. Ironisnya, kedua pihak mempertahankan diri dan berjuang untuk cita-cita ideologi masing-masing melalui kekuatan senjata. Kekuatan perjuangan GAM melalui strategi dan taktik perang gerilya ternyata tidak mudah dipatahkan. Konflik bersenjata berlangsung hampir selama 30 tahun, yang menelan korban nyawa ratusan ribu, harta benda, dan berbagai dampak akibat kekerasan bersenjata dialami oleh rakyat Aceh. Tragedi kemanusiaan akibat kekerasan bersenjata yang berlangsung lama itu telah pula memicu aktivis mahasiswa di Aceh menggugat Jakarta agar operasi militer atau lebelisasi DOM (Daerah Operasi Militer) segera dicabut. Kuatnya gelinding Reformasi 98 di Jakarta di sambut gegab gempita mahasiswa di Aceh.

Pengembangan sayap GAM melalui aktivisme gerakan mahasiswa dengan mudah mendapat respon dari beberapa organisasi mahasiswa ekstra kampus. Ada dua organisasi mahasiswa sangat berpengaruh, yaitu KARMA (Koalisi Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh) berbasis di Aceh. Presidium

KARMA ini terdiri dari mantan pimpinan organisasi mahasiswa di Aceh. Sementara organisasi berbasis diluar Aceh atau pulau Jawa yaitu KMPAN (Komite Mahasiswa Pemuda Aceh Nusantara). Kedua organisasi inilah yang mengiring lahirnya pertemuan kolektif organisasi sipil Aceh, memfinalisasi agenda referendum dan melahirkan wadah perjuangan referendum, yang kemudian di kenal SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh). KARMA dan KMPAN sukses menggelar KOMPAS - I (Kongres Mahasiswa Pemuda Aceh Serantau). Dalam waktu bersamaan konsolidasi perlawanan GAM secara militeristik semakin masif. Rekrutmen TNA (Tentara Nasional Aceh) berlangsung cukup cepat. Sementara Pemerintah Pusat semakin kuwalahan meredam atau bahkan menumpas perjuangan GAM melalui pendekatan militeristik.

Lahirnya organisasi SIRA merupakan tempat serta menguatkan positioning perlawanan GAM, bahwa GAM merasa ada dukungan kolektif rakyat Aceh untuk menuntut kemerdekaan Aceh melalui referendum. Dukungan kolektif penyelesaian konflik Aceh melalui pendekatan referendum bangkit menggema seantero Aceh, masyarakat di perantauan, dalam dan luar negeri, telah mengubah sikap Pemerintah Pusat melakukan upaya agitasi melalui pendekatan diplomasi melalui tokoh-tokoh berpengaruh di Aceh, dalam dan luar negeri.

Sementara disisi lain, pendekatan militeristik menumpas mobilitas GAM yang semakin kuat terus saja berlangsung, pembungkaman gerakan aktivis mahasiswa juga semakin terukur dipatahkan. Ini beralasan, karena

menguatnya tuntutan referendum telah memberikan kekuatan diplomasi dan internasionalisasi perjuangan Aceh. Gerakan pengorganisasian perjuangan referendum oleh SIRA yang didukung oleh GAM cukup sukses. Sebuah aksi kolosal dan kolektif melalui SU-MPRA (Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum Rakyat Aceh) cukup membuat Jakarta panik. Dalam situasi itu, GAM sangat diuntungkan.

Penyelesaian konflik antara Pemerintah RI dan GAM menjadi prasyarat keberlangsungan rehab-rekon Aceh. Negara-Negara Uni Eropa sebelum gempa dan tsunami cukup menaruh perhatian terhadap konflik Aceh. Karena terhentinya peran pihak ketiga melalui HDC sejak darurat militer dan darurat sipil maka momentum tsunami dimanfaatkan pihak Uni Eropa melalui CMI (*Crisis Management Initiative*), yang dipimpin Presiden Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia, membuka kembali mediasi agar konflik dapat selesai melalui meja perundingan.

Lahirlah nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang kemudian dikenal MoU Helsinki, ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005. Didalamnya memuat sejumlah komitmen dan konsensus politik, pemerintah Indonesia mengesahkan UUPA (undang-undang pemerintah Aceh). Implementasi undang-undang ini ternyata menjadi sandungan perdamaian, dimana dalam implementasinya tersandung dengan berbagai regulasi nasional (Wawancara Taufik Abdullah dari Mantan Aktivistis 98. Sekjend BEM UIN Ar-Raniry 1999/2001 Dosen Ilmu Politik FISIP Unimal – Lhokseumawe, pada tanggal 20 Juni 2020)

Merawat perdamaian Aceh merupakan salah satu tantangan bagi pemerintah pusat tersendiri pasalnya MoU Helsinki yang telah di tandatangi masih belum semuanya terealisasi dan masih banyak konflik regulasi mengenai kekhususan Aceh sebagai daerah otonomi khusus segala bentuk penyelenggaraannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan *Lex Specialis derogat legi generalis*.

Ketentuan mengenai kekhususan dan keistimewaan Aceh terdapat di dalam UUPA perlu diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Aceh sama kedudukannya dengan peraturan daerah lainnya yang memiliki kewenangan mengatur daerah masing-masing (Asrun, Rosyidi & Milono, 2019:285). Wewenang pemerintah Aceh untuk membangun dan merawat perdamaian Aceh telah sesuai dan berlandaskan aturan yang telah di sepakati bersama-sama, maka dari itu harus dapat dimaksimalkan oleh pemerintah Aceh.

Politisi partai politik lokal dari Partai Aceh merupakan besutan panglima GAM dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh periode 2019-2024 yaitu H. Dahlan Djamiluddin, S.IP perdamaian Aceh lebih kurang sudah berjalan 15 tahun, satu sisi perdamaian memberikan harapan baru bagi masyarakat Aceh yang melanda konflik sangat panjang sejak tahun 1976 sampai 2005 kurang lebih 30 tahun.

Perdamaian tersebut tertuang dalam MoU Helsinki terdapat komitmen, janji dan kesepakatan, dalam kacamata perspektif teori negara ini merupakan bentuk kesekian kalinya rakyat Aceh memperbaharui komitmen bernegara dengan republik Indonesia. Namun, sampai hari ini sudah 15 tahun lebih perdamaian semua komitmen-komitmen yang tertuang dalam MoU Helsinki ini masih berjalan tertatih-tatih (lambat), hanya memberi ruang politik demokrasi bagi Aceh dengan terbukanya politik elektoral baik pilkada maupun pemilu yang memberikan ruang dan kesempatan partai politik local dan keterlibatan eks pejuang Gerakan Aceh Merdeka ke dalam politik electoral tersebut. Lebih dari itu kita melihat semuanya masih jauh dari harapan, komitmen dari kehendak politik baru perdamaian adalah Aceh bisa mengurus dirinya sendiri dengan cara sendiri, *Natice action* dalam konteks bernegara yaitu politik luar negeri, pertahanan keamanan, fiscal, moniter dan agama. sampai dengan hari ini tuntutan perjanjian perdamaian (MoU) belum berjalan sebagaimana kehendak itu sendiri (Wawancara H. Dahlan Djamaluddin, S.IP dari Partai Aceh dan Ketua DPRA Periode 2019-2024, pada tanggal 20 Maret 2020).

Pemerintah Indonesia harus merealisasikan perjanjian yang telah di tanda tangani pada 15 Agustus 2005 di Finlandia, jika tidak merealisasikan pemerintah Indonesia telah mengginkari perjanjian perdamaian yang selama ini telah terjalin dengan GAM, tentu jika ini dibiarkan terus-menerus menimbulkan konflik baru di Aceh karena tuntutan selama ini yang tertuang dalam MoU pemerintah pusat belum terealisasi.

Meskipun sekarang ada sebagian unsur GAM sudah terlibat dalam pemerintahan atau struktur pemerintahan atau parlemen, namun itu tidak menghilangkan keberadaan GAM sebagai sebuah lembaga. Ketika proses MoU Helsinki seorang tim dari CMI juga meminta GAM untuk membubarkan diri, tetapi pihak GAM sangat keberatan dengan usulan tersebut. keberadaan MoU Helsinki masih sangat penting dalam hubungan Aceh dan Indonesia ke depan. Ucapan selamat dari negara-negara lain juga memberikan sinyal bahwa perjanjian damai ini mendapat dukungan dari pihak negara luar, yang berarti secara tidak langsung pengakuan terhadap para pihak terlibat (Tim Kajian, 2019:110).

Pandangan lain disampaikan oleh ketua umum Dewan Perwakilan Pusat Partai Nanggroe Aceh (DPP PNA) merupakan partai lokal kedua memiliki suara dan elektabilitas tertinggi dari Partai Aceh, menurut ketua umum DPP PNA Syamsul Bahri perdamaian itu sebuah proses yang dimulai dari MoU Helsinki, Finlandia untuk mengakhiri konflik di Aceh yang telah berlangsung lama serta merugikan semua pihak. Kesepahaman itulah yang dituang dalam sebuah kesepakatan yang selanjutnya disebut *Memorandum of Understanding* untuk legal standing nya karena Indonesia negara hukum maka dibuatlah Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai dasar pelaksanaan pemerintah.

MoU seharusnya menjadi salah satu sumber atau lahir produk hukum lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan Aceh. Berlaku juga untuk regulasi lain yang sudah ada sebelumnya harus diharmonisasi



sehingga tidak tumpang tindih. Tentu saja kalau itu dilakukan akan memberi keyakinan lebih besar bagi semua pihak untuk menghapuskan alasan kita berkonflik (Wawancara Syamsul Bahri dari Ketua Umum DPP PNA, pada tanggal 6 Februari 2020).

Masing-masing pihak harus sama-sama mematuhi kesepakatan perdamaian yang telah di tandatangani, pemerintah Indonesia khususnya untuk tidak membuat konflik-konflik baru dengan membenturkan regulasi dan politik di Aceh, jika ini terus terjadi terhadap kekhususan Aceh tentu menjadi konflik baru yang muncul ke permukaan. Negara Indonesia adalah negara hukum maka dari itu berlaku azas atau norma hukum dimana aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum dan Aceh merupakan salah satu daerah otonomi khusus dari lima provinsi status otsus, pemerintah harus berpegang prinsip tersebut.

Strategi partai lokal terhadap implementasi perdamaian Aceh. Pendapat Munawar Liza Juru Runding GAM dan Mantan Wali Kota Sabang 2006-2011 Upaya apa saja yang dilakukan Partai lokal untuk keberlanjutan perdamaian Aceh, menurut munawar Liza Parlok harus tetap setia kepada aspirasi masyarakat, mengedepankan kepentingan Aceh dari kepentingan kelompok, dan harus kuat sehingga mempunyai daya tawar tinggi di mata pemerintah Jakarta (Wawancara Munawar Liza dari Juru Runding dan Mantan Wali Kota Sabang 2006-2011, pada tanggal 14 April 2020).

Karena pada hakikatnya kehadiran parlok merupakan lahir dari perdamaian dan merupakan representasi masyarakat Aceh sebagai

perjuangan melalui jalur politik kepada pemerintah pusat untuk dapat membangun dan menata daerah Aceh lebih baik sebagaimana yang di cita-citakan.

Keberadaan partai politik lokal Aceh menjadi sarana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program kerja pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) (Syahputra & Baiduri. 2018:6).

Pendapat Munawar Liza Zainal mengenai strategi partai lokal harus mengedepankan kepentingan rakyat dan membuka peluang kepada seluruh masyarakat dan mantan kombatan GAM bergabung dalam partai politik lokal, oleh karena itu, parlok harus tetap mengedepankan kepentingan rakyat dari kepentingan kelompok. Selain itu, parlok harus mampu memerintah dengan sistem *good governance* dan tidak mengikuti pola parnas.

Partai lokal juga harus mampu menjaga keseimbangan hubungan komunikasi dan politik dengan Jakarta, selain itu juga harus mampu menjelaskan keistimewaan Aceh dengan demikian setiap kebijakan pemerintah pusat dapat mempertimbangkan Provinsi Aceh dengan demikian menguntungkan Aceh dan agenda-agenda pemerintah pusat dapat dilaksanakan oleh pemerintah Aceh menjadi bagian pelaksanaan prioritas pemerintah pusat tentu ini membawa sebuah positif dalam komunikasi dan membujuk pemerintah pusat melalui pendekatan politik dan kedekatan

tokoh Aceh untuk mengandekan penetapan regulasi-regulasi yang berpihak kepada rakyat khususnya Aceh harus banyak dikeluarkan. Dengan berdirinya partai politik lokal yang memberikan ruang berpolitik kepada mantan kombatan dan masyarakat menjadi salah satu hal yang utama untuk mencegah kembalinya konflik.

Partai lokal menjadi alternatif. *Pertama*, masyarakat Indonesia yang plural dan luas perlu tempat perkumpulan yang dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat daerah. *Kedua*, masyarakat daerah diberi kesempatan membentuk partai lokal sehingga calon-calon kepala daerah merupakan keinginan masyarakat. *Ketiga*, mendorong proses demokratisasi internal partai politik (Muttaqin, 2019:46).

Komunikasi politik dalam bentuk retorika, pidato dan penyampaian pesan – pesan politik seperti halnya kampanye di ruang publik maupun dalam kelompok kecil yang terjadi, dapat diamati melalui berbagai aspek yang melekat dalam komunikasi politik. Banyak sekali pidato – pidato dalam bingkai komunikasi politik dari para elite politik hujung yang memiliki kaitan dengan komunikasi dengan partai politik dan berkomunikasi dengan rakyat di dalam pemilihan umum.

Dalam komunikasi politik, sesungguhnya setiap aspek memiliki peran tersendiri, walaupun tetap memiliki hubungan secara langsung ataupun tidak langsung dalam aplikasinya. Lima komponen dalam komunikasi politik tersebut menyangkut (1) komunikator politik, (2) pesan politik (3) media

yang digunakan dalam komunikasi politik, (4) khalayak komunikasi politik, dan (5) Akibat yang ditimbulkan dari komunikasi dalam politik. (Nimmo, 2007: 114).

Komunikator politik adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam menjalankan komunikasi politik. Melekat didalamnya adalah posisi strategis sebagai “politikus”, yang menjaga kredibilitas dan branding individual, atau institusi dimana komunikator bernaung. Sebagai politikus, bisa berada di dalam atau di luar jabatan pemerintah, namun harus tetap menjaga integritas.

Para komunikator politik bisa saja berasal dari aktivis kelompok kepentingan (interest group) tertentu dan pemuka pendapat (opinion leader) yang memiliki posisi khusus di masyarakat. Hakikatnya politisi, komunikator profesional dan aktivis sebagai komunikator politik, harus memiliki kemampuan dalam melakukan komunikasi politik sehingga berkesempatan dan memiliki kapasitas sebagai pemimpin yang mampu mengorganisasikan pesan kepada khalayak dengan baik.

Pesan politik dihubungkan dengan lambang atau simbol, bahasa dan opini publik. Ketiga faktor itu selalu melekat dalam informasi politik yang disebarkan oleh komunikator kepada masyarakat untuk mencapai tujuan politik. Simbol juga dapat mengkomunikasikan konsep, gagasan umum, bentuk pemahaman makna yang sederhana, dan mudah dipahami dalam hubungan antara komunikator politik dengan khalayak.

Strategi persuasi merupakan suatu alat yang dipergunakan oleh kelompok terorganisasi, untuk menjangkau individu – individu yang secara psikologis dimanipulasi dan digabungkan ke dalam organisasi. Penyebaran pesan politik dilakukan juga melalui “iklan politik” yang diarahkan kepada kelompok massa yang heterogen dan “retorika” sebagai bentuk komunikasi transaksional untuk memperoleh manfaat timbal balik (Nimmo, 2007: 125).

Bahwa tidak ada alat komunikasi untuk menyampaikan pesan yang dapat dipahami oleh khalayak, selain periklanan, media masa, media cetak, dan spanduk atau baliho yang dapat mencapai publik seefektif mungkin. Sedangkan retorika yang berkaitan dengan komunikasi di depan publik, lebih mengarah kepada retorika deliberatif yaitu, jenis retorika yang menentukan tindakan yang harus diambil oleh khalayak dengan mempengaruhi atau memaparkan aspek yang menarik perhatian (Otto, 1980:21).

Namun strategi persuasi, iklan politik dan retorika tidak semata – mata mampu meraih dukungan massa, karena itu harus menggunakan saluran komunikasi “interpersonal”, “saluran organisasi”, misalnya partai politik, kelompok kepentingan dan organisasi massa yang memiliki tujuan spesifik (West dan Turner, 2008:64). Saluran lain yang sangat potensial untuk menyebarkan pesan politik melalui komunikasi massa untuk menciptakan makna bersama antara media massa dan khalayaknya. (Baran, 2012: 7).

Sejalan dengan itu, menyatakan “Komunikasi massa dari satu orang atau sekelompok orang melalui perangkat transmitting (medium) untuk audiens besar atau pasar”. Tujuannya untuk menyebarkan program dan ideologi supaya lebih dikenal khalayak. Secara substansial, ideologi adalah pikiran yang terorganisir, yakni nilai, orientasi dan kecenderungan yang saling melengkapi hingga membentuk perspektif – perspektif ide yang diungkapkan melalui komunikasi dengan media teknologi dan komunikasi antar pribadi (Biagi, 2005: 7).

Jika pengaturan pesan dalam komunikasi politik bisa menyentuh kebutuhan masyarakat secara mendasar dan dilakukan terprogram dan berkesinambungan, maka dampak politik yang dihasilkan adalah meningkatnya kredibilitas komunikator politik dengan partai politiknya. Menyampaikan pesan, informasi dan berita politik yang terus menerus dalam program sosialisasi politik yang dilakukan oleh komunikator politik merupakan pembelajaran politik dan partisipasi politik dari masyarakat.

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah (Surbakti, 1992:199). Pengertian mengenai komunikasi politik tersebut sama dengan apa yang dikemukakan oleh Budiardjo. Pada intinya kedua pengertian tersebut menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan proses penyaluran aspirasi. Komunikasi politik ialah proses penyaluran aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian

rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang (Budiardjo, 2000: 163).

Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai partai politik lokal diatur dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, keberadaan partai politik lokal mendapat tempat tersendiri di Aceh dan pemerintah pusat.

Apa kelebihan eksistensi Parlok bagi Perdamaian Aceh dan strategi komunikasi Partai Lokal dengan partai Nasional dalam mendapat dukungan untuk Menjaga Peredamain Aceh. Pandangan Tarmizi M.Si dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh mengenai keberadaan partai lokal ada di Aceh pertama kali ikut pemilu merupakan sebuah peningkatan secara demokrasi dan mempunyai eksistensi sendiri, partai lokal ada di Aceh merupakan sebuah keuntungan dan wadah politik bagi eks GAM, keuntungan partai lokal tersebut adalah :

1. Partai lokal mempunyai kantor dan pimpinan yang domisili di Aceh sehingga dapat di akses dengan cepat dan mudah oleh rakyat Aceh.
2. Partai lokal merupakan simbol perlawanan rakyat Aceh dan mendapat kepercayaan yang lebih besar sehingga apabila sinergisitas dengan pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik maka cita-cita pembangunan akan semakin mudah dicapai (Wawancara Tarmizi M.Si Ketua DPP PNA, pada tanggal 23 Februari 2020).

Kehadiran partai lokal dalam pentas politik terutama dalam pemilihan umum menjadi ikon tersendiri dalam dunia demokrasi tingkat lokal khususnya Aceh, karena parlok sebuah identitas dan kebanggaan masyarakat Aceh dan kombatan GAM untuk menyalurkan cita-cita membangun daerah melalui idiologi dan visi misi parlok.

Berbeda dengan partai nasional perwakilan pimpinan daerah provinsi Aceh masing-masing memiliki perwakilan dan ranting sampai tingkat kecamatan, dari segi struktur organisasi tentu berbeda parlok dan parnas namun hal tersebut tetap sama dalam wilayah provinsi Aceh dalam pemilihan umum legislatif tingkat DPR Aceh parnas dan parlok memiliki kesempatan untuk memperoleh kursi DPRA sebanyak-banyak melalui strategi masing-masing partai merebut hati rakyat.

Parlok dan parnas saling berkompetensi tetapi tetap menjaga komunikasi dan keamanan Aceh. Menurut Syamsul Bahri Ketua Umum DPP Partai Nanggroe Aceh perlu melakukan komunikasi instensi melalui pendekatan secara soft, karena Partai Nasional itu adalah kompetitor



sekaligus mitra kerja dalam membangun kesadaran politik Rakyat di Aceh. sedikit sulit memang ketika Partai yang berbasis Nasional juga berkompetisi di tingkat lokal tentu dukungan tingkat nasional begitu besar kepada parnas.

Tetapi kita mencoba membangun komunikasi terkait kebijakan nasional seperti anggaran dari pusat yang diperuntukkan untuk Aceh dan juga regulasi yang kadang kala sengaja dibuat Multitafsir agar mendapatkan ruang intervensi pusat, karena mereka membutuhkan basis lokal, maka ada mutualisme yang dapat kita mainkan. Partai lokal dan partai nasional itu sama-sama berkepentingan untuk mendapatkan dukungan yang banyak sehingga bisa mempunyai kursi banyak dan bisa bicara lebih banyak dalam kebijakan dan Pilkada untuk memperoleh kursi nomor satu di Aceh.

Tercatat dalam sejarah untuk pertama kalinya partai politik lokal yaitu Partai Aceh ikut dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 meraih suara mayoritas dengan jumlah 46,91% suara di provinsi Aceh, menduduki sebagian besar kursi parlemen di Aceh dari 69 kursi di legislatif provinsi, tentu ini menjadi catatan sejarah tersendiri dalam pemilu karena pemilu-pemilu sebelumnya belum ada yang memperoleh suara mayoritas sebesar partai lokal Aceh tinggi persentase 46.91%.

Pemilihan legislatif tahun 2009 enam partai lokal ternyata tidak semua ikut kembali pada Pemilihan legislatif tahun 2014. Pasalnya, keenam parlok itu, tidak semua memenuhi syarat untuk ikut kembali, atau tidak memenuhi *Parlementary Threshold*.

Hanya ada dua partai lokal Partai Aceh dan PDA yang bisa ikut pemilu kembali, lima lainnya tidak berhasil. Namun pada Pemilihan umum tahun 2014 kembali muncul partai lokal baru memenuhi pangung politik tingkat Provinsi Aceh, yaitu partai besutan Irwandi Yusuf dan Sofyan Dawood. Partai itu diberi nama dengan Partai Nanggroe Aceh (PNA).

Partai Nanggroe Aceh merupakan partai politik baru wadah bagi eks kombatan GAM yang sudah keluar dari Partai Aceh atau baru bergabung melalui PNA. Kalau kita melihat kepengurusan Partai PNA tidak perlu diragukan lagi karena ada sejumlah eks tokoh GAM kapasitas dan kapabilitasnya masing-masing tokoh tersebut memiliki masa yang terbilang cukup ramai. ketiga partai ini mendapat nomor berurut, PDA nomor urut 11, PNA nomor urut 12, dan PA nomor urut 13. Khusus di Aceh.

Kemenangan untuk kedua kalinya partai lokal tertua yaitu PA mendominasi di DPRA dengan catatan sedikit menurun perolehan suara mereka dibandingkan pada pemilu tahun 2009 dan untuk dua parlok lainnya yakni PDA dan PNA terpaksa harus mengubah nama, logo, dan lambang mereka, karena tidak memenuhi syarat atau tidak mencapai sekurang-kurangnya lima persen kursi di DPRA pada pemilihan legislatif tahun 2014. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 90 UUPA. Sedangkan PA telah memenuhi syarat, memperoleh sekurang-kurangnya lima persen kursi di DPRA dan tidak perlu dilakukan verifikasi oleh penyelenggara pemilu yaitu Komisi Indepen Pemilihan Aceh.

Pemilihan umum legislatif dan pemilihan kepala daerah telah berlangsung selama tiga periode, namun mengisahkan beberapa permasalahan yaitu konflik antar partai lokal karena ada pandangan dan sikap yang berseberangan baik dalam proses pendaftaran, antar kader dan untuk mendapat simpasi dari rakyat Aceh. tentu konflik ini harus segera berakhir untuk tidak berlarut terlalu lama sehingga kondisi politik di aceh kondusif.

Dampak konflik Parlok PA dan PNA bagi keberlanjutan Perdamaian Aceh. Menurut Munawar Liza Zainal dampak yang terjadi terjadi konflik bermula dari kedua partai lokal tersebut pada tahun 2012 dan 2014, terjadi rivalitas dan perseteruan yang berat antara PA dan PNA. Berakibat pada kursi PA menurun dan PNA tidak mendapatkan kursi yang sesuai dengan harapan. Selain itu terjadinya kekerasan kalau tidak karena kesigapan aparat, tentu akan banyak korban yang berjatuhan (Wawancara Munawar Liza Zainal dari Juru Runding GAM dan mantan Wali Kota Sabang 2006-2011, pada tanggal 14 April 2020).

Kekompakan antara PA dan PNA dalam bersinergi merebut hati rakyat Aceh, ini akan berdampak besar untuk perdamaian Aceh. Mantan kombatan tetap terlibat dalam membangun Aceh, jika partai nasional bisa mendapatkan penguasaan parlemen dan eksekutif di Aceh, maka yang terjadi mantan kombatan GAM tentu tidak terlibat untuk membangun Aceh, tentu ini berdampak pada pintu konflik baru.

Kekompakan PA dan PNA akan bisa dijaga apabila kedua pihak memahami perbedaan, kemudian mengedepankan kepentingan Aceh dari kepentingan pribadi dan kelompok. Penguatan kembali institusi GAM juga bisa menjadi strategi untuk penguatan parlok, di mana GAM menjadi payung untuk semua parlok yang ada. PA dan PNA sama-sama tempat wadah GAM wadah perjuangan melalui strategi politik dalam hal pembangunan dan komunikasi pemerintah pusat ke daerah. Apabila ini mampu dijaga, suara di parlemen (DPRA) delapan puluh empat kursi dapat di kuasai penuh dan kepala daerah oleh parlok (GAM) sah secara regulasi dan politik.

Tentu dalam hal untuk meraih kemenangan mutlak kedua partai politik lokal membutuhkan strategi yang matang kedua petinggi partai lokal harus melakukan musyawarah lebih intens dan menyeluruh untuk kepentingan Aceh dan perjuangan eks GAM di kancah politik sebagai cita-cita awal untuk mensejahterakan dan membangun Aceh lebih baik.

Salah satu yang harus dilakukan, mufakat menjelang pemilihan kepala daerah ke depan, sehingga ada konsesus dan pertarungan tidak dimenangkan oleh parnas.. Mantan kombatan bukan tidak hanya berada di PA, tetapi ada juga di PNA. Salah satu strateginya adalah, membagi dapil dengan cermat, sehingga sebanyak-banyaknya calon bisa terpilih. Kalau PA dan PNA terus berkonflik tentu berdampak pada dukungan masyarakat yang terus menurun.

Konflik yang terjadi berdampak pada mantan kombatan GAM yang berada pada kedua parlok tersebut tidak mendapatkan kesempatan atau panggung untuk turut membangun Aceh, tentu ini jelas akan menjadi pintu terjadinya konflik kembali. Perdamaian yang selama ini telah dibangun bisa cidera ketika dua parlok yang memiliki elektabilitas, pengaruh dalam politik Aceh dan memiliki masa yang cukup besar bersaing melalui kekerasan dan intimidasi tentu ini menjadi sebuah pertarungan ke stabilan politik dan keamanan di Aceh, apalagi di tambah dengan adanya provokasi pihak ketiga, tentu ini sangat berbahaya perdamaian yang berjalan selama ini bisa menjadi taruhannya.

Catatan kedepan harus menjadi pembahasan bersama. *Pertama*, parlok harus tetap mengedepankan kepentingan rakyat dari kepentingan kelompok. *Kedua*, parlok harus mampu memerintah dengan *good governance* dan tidak mengikuti pola parnas. Parlok juga harus mampu menjaga keseimbangan hubungan dengan Jakarta. Harus mampu menjelaskan keistimewaan Aceh kepada pusat, sehingga kebijakan di pusat selalu menguntungkan Aceh. Dan *Ketiga*, agenda-agenda kesejahteraan dan kemandirian Aceh harus diprioritaskan, dan regulasi-regulasi yang berpihak kepada rakyat harus banyak dikeluarkan.

Hadirnya parlok memberikan ruang berpolitik kepada mantan kombatan GAM dan masyarakat menjadi salah satu hal yang utama untuk mencegah kembalinya konflik. Masyarakat di kampung-kampung kurang

familiar dengan parnas, salah satunya akibat trauma karena konflik. Mereka berbondong-bondong mendukung parlok, saat lahir. Ada kepercayaan tinggi kepada parlok. Oleh karena itu, dengan adanya parlok, aspirasi politik mereka tersalurkan, dan kalau tidak ada parlok, aspirasi itu tersendat, dan akan menjadi masalah bagi demokrasi.

Selama ini kalau dilihat strategi parlok tidak terukur, jarang melakukan pelatihan untuk kaderisasi, dan ketidakjelasan dana untuk operasional partai, membuat hilangnya loyalitas kader. Untuk itu, loyalitas harus dijaga, kader harus yakin akan mendapatkan posisi yang diharapkan dengan bekerja keras membesarkan partai.

Kalau partai politik lokal sendiri tidak membuka dan ruang demokrasi kepada eks kombatan dan masyarakat Aceh terutama generasi muda mengenai kepengurusan partai lokal, ideologi, dan keuangan partai tentu masa dan kader yang telah bergabung atau akan bergabung serta partisipan akan hilang, karena berasumsi bahwa partai tersebut hanya milik pribadi bukan milik bersama rakyat yang merupakan lahir dari perdamaian dan cita-cita membangun daerah khususnya Aceh.

Upaya yang dilakukan Partai lokal untuk keberlanjutan perdamaian Aceh. Menurut Taufik Abdullah merupakan Mantan Aktivistis 98. Sekjend BEM UIN Ar-Raniry 1999/2001 dan Dosen Ilmu Politik FISIP Unimal - Lhokseumawe Kekompakan antara PA dan PNA dalam bersinergi merebut hati rakyat Aceh sangat diperlukan, karena perjuangan melalui politik hanya

bisa dilakukan dan wadah melalui partai lokal untuk menyuarakan aspirasi, pembangunan dan kepentingan masyarakat di parlemen bukan hanya itu saja, point yang terpenting dari semuanya ada merwat perdamaian di Aceh tetap kondusif dan berjalan dengan baik tentu ini menjadi tugas bersama seluruh stekholder.

Selama ini kalau di lihat partai lokal seolah pemegang mandat dalam merawat dan menumbuh kembangkan perdamaian. Semestinya, partai nasional memposisikan dirinya setara dalam menjaga perdamaian yang utuh dan sempurna. Baik parnas maupun parlok harus mengikat komitmen bersama. Parlok dan Parnas mesti sama menimbang MoU Helsinki sebagai sebuah konsensus politik yang mengikat. Ini karena lahirnya kesepakatan damai juga tidak terlepas amanah konstitusi. Bahwa UUD 45 amandemen ke empat dalam pasal 18 (1) menjelaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

MoU mestilah menjadi landasan ideologis kebangsaan bersama dan diperjuangkan secara bersama-sama. Demikian pula implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh serta berbagai aturan didalamnya secara substansial belum berjalan sepenuhnya haruslah menjadi kesadaran politik yang mengikat. Apalagi Pasal 18B (2) menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Oleh karena itu, secara politik hukum antara parlok dan parnas berkedudukan sama dan moral bertanggungjawab penuh dalam memastikan klausul-klausul perdamaian untuk diperjuangkan bersama-sama, serta memengang teguh prinsip konstitusi bahwa bagian yang tidak terpisahkan secara nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasil pemilihan umum Partai Aceh suara turun tajam menjadi 35,3%, salah satu alasan penurunan suara adalah konflik yang terjadi di dalam partai pada tahun 2011, yang menyebabkan beberapa anggota Partai Aceh berangkat untuk membentuk Partai Nanggroe Aceh yang dulu bernama Partai Nasional Aceh. Partai Aceh memenangkan 29 dari 80 kursi di DPRAceh.

Partai Nanggroe Aceh dibentuk oleh para mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kecewa terhadap rekannya di Partai Aceh. Ide pembentukan partai telah lama muncul sebelum Pemilihan kepala daerah 2012, saat kelompok mantan GAM terpecah dalam dua kubu, setelah Pilkada 2012, para pelopor partai mendaftarkan ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Departemen Hukum dan HAM Aceh, 24 April 2012, dengan nama Partai Nanggroe Aceh (PNA). Ketua Umumnya Irwansyah alias Tgk Muchsalmina, dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Irwandi Yusuf.

Dua tokoh besar tersebut tentu tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat salah satunya adalah Irwandi Yusuf yang merupakan ahli dalam



bidang propaganda dan mantan Gubernur Aceh pasca damai GAM dan Pemerintah Indonesia, selama kepemimpinannya banyak melakukan terobosan yang dapat dikatakan cukup mengema diseluruh penjuru sampai pemerintah pusat mengadopsi program pasangan gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar yaitu paling terkenal salah satunya Jaminan Kesehatan Aceh.

Kongres pertama PNA digelar 1 Mei 2017, setelah Irwandi Yusuf dinyatakan menang dan berhak atas kursi Gubernur Aceh hasil Pilkada 2017. Partai orange ini yang memiliki warna khas tersendiri membahas perubahan AD/ART Partai di antaranya perubahan nama dan lambang, ini menjadi syarat bagi PNA agar bisa kembali menjadi peserta Pemilu 2019.

Nama partai disepakati menjadi Partai Nanggroe Aceh (PNA) untuk lambang partai tersebut membuang gambar untaian padi dan lima bintang kecil, diganti dengan bulan sabit yang membuka ke kanan atas menjepit sebuah bintang. Warnanya tetap, putih dengan latar orange. Setelah mendaftar dan diverifikasi, Partai ini dinyatakan berhak ikut Pemilu Legislatif 2019, dengan nomor urut 18 dengan memperoleh hasil 6 (enam) kursi DPR Aceh.

Strategi supaya Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh tidak konflik Menurut Taufik Abdullah dari Mantan Aktivis 98. Sekjend BEM UIN Ar-Raniry 1999/2001 Dosen Ilmu Politik FISIP Unimal – Lhokseuma strategi komunikasi politik tentu berangkat dari kesepakatan dan kepentingan

bersama, baik kepentingan partai maupun kepentingan publik, dalam hal ini kepentingan perdamaian. Sejauh ini belum mencuat apa kesepakatan antara PNA dan PA kecuali hanya formolasi koalisi parlemen, yang kemudian publik tau terbentuknya Koalisi Aceh Bermartabat (KAB). Gagasan dan misi koalisi ini belum sepenuhnya dipahami pada ruang publik. Sebenarnya, ada harapan besar koalisi terbentuk, terutama dalam hal perjuangan agenda perdamaian.

Agenda seting politik ke-Acehan belum menguat pada kesadaran ideologis kebangsaan, baru sebatas memanfaatkan dana outsus, serta saratnya kepentingan pragmatisme dalam agenda pembangunan saat ini. Selama dua periode terakhir, nampak strategi komunikasi politik hanya bergelut dengan situasi internal di parlemen, gesekan kepentingan antara parnas dan parlok hanya sebatas perebutan anggaran dan alokasi, serta politik akomodasi dari eksekutif yang cenderung koruptif menyebabkan komunikasi dalam agenda setting, semakin terburai dalam ketidak pastian.

Proses komunikasi dan pendelegasian agenda perdamaian kepada pemerintah pusat stagnan. Sejauh amatan parlok belum mampu mengikat strategi komunikasi dengan parnas, belum ada setting politik bersama yang mengikat dan kuat dalam memperjuangkan agenda perdamaian secara eksternal. Hal ini terjadi karena. *Pertama*, komunikasi parlok dan parnas belum mengikat sebagai sebuah komitmen politik. Dominasi parlok khususnya Partai Aceh masih memandang proses politik sebagai an-sich kekuasaan mereka sebagai kekuatan politik perjuangan Aceh.

Akibatnya, gesekan kepentingan pragmatisme rentan terjadi di parlemen, gesekan kepentingan itu masih sebatas penguasaan kelengkapan dewan dan penguasaan program pembangunan berbasis dinas (eksekutif). Akibatnya fungsi legislatif dalam proses budgeting dan controlling atas berbagai kebijakan eksekutif cenderung main mata. Setali tiga uang, parnas juga melakukan hal yang sama, sehingga budaya korupsi atau perampokan uang negara terjadi secara masif. Tak heran, selama sepuluh tahun terakhir pembangunan Aceh tidak berdampak signifikan.

*Kedua*, dalam prakteknya komunikasi politik parlok cenderung oligarkhis dan dominatif. Akibatnya antagonisme kepentingan ketat dan semu. Penguasaan alokasi anggaran pembangunan cenderung sudah ada kesepakatan dibawah meja, sudah berlangsung deal-deal sebelum pembahasan, dan bahkan secara otoritatif dalam kehendak atas klaim “perjuangan”, menyebabkan dinamika birokrasi (eksekutif) sarat kolusi dan korupsi. Lemahnya komitmen politik yang berlandaskan distribusi kepentingan menyebabkan disharmonis dengan partai nasional, sehingga ini berdampak pada kesadaran politik secara ideologis.

*Ketiga*, sulitnya mendapat konsensus politik. Ini terjadi akibat komunikasi tidak diikat pada komitmen politik dan cenderung dominatif yang berakibat parnas abai ketika parlok mengiring pada kesadaran politik perdamaian. Hal inilah mengapa konsensus politik dalam upaya mendapat dukungan parnas sulit terjadi. Sehingga parlok merasa kewalahan dalam mendelegasikan agenda perdamaian kepada pemerintah pusat. Ini terjadi

dalam periode 2009-2017 lalu. Jadi, formulasi dan substansi perdamaian belum menjadi kesadaran ideologis kebangsaan, maka diperlu rekonsensus antara parlok dan parnas.

Kondisi saat ini jelas berbeda ketika representasi parnas memimpin eksekutif. Karena itu, ketika eksekutif dari representasi parnas menguasai eksekutif seolah tidak ada pilihan lain bagi parlok sebagai kekuatan legislatif untuk ikut bermain-main dalam pengelolaan anggaran. Plt Nova sadar legislatif dari unsur parlok bisa gerah dengan kondisi yang ada.

Pandemi Covid-19 dan reconfiguring anggaran menjadi momentum bagi parlok dan parnas untuk bersatu dan bersama, serta bermain-main dalam mendapat alokasi. Ironisnya, Ketua DPRA sebagai simbol parlok sepertinya terbawa arus para invisible hand, tersandera.

Distribusi kepentingan dalam pengelolaan anggaran antara parnas dan parlok menemukan momentumnya. Tak heran politik anggaran lebih mengemuka dari pada perjuangan politik ideologis, pengawasan dan agenda pembangunan, serta janji politik masa kampanye hanya menjadi misi belaka.

Koalisi KAB yang didalamnya Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh hanya mengikuti gendrang parnas yang disutradarai demokrat bersama koalisinya. Perjuangan Aceh Hebat hanya menjadi catatan kecil, luput dan berdebu, kecuali tampilan angka-angka pajangan yang menggoda (Wawancara Taufik Abdullah dari Mantan Aktivist 98. Sekjend BEM UIN

Ar-Raniry 1999/2001 Dosen Ilmu Politik FISIP Unimal – Lhokseumawe, pada tanggal 20 Juni 2020).

Pada sisi lain pandangan H. Dahlan Jamaluddin politisi Partai Aceh dan Ketua DPRA periode 2019-2024 mengatakan komunikasi nya yang hari ini terjadi, Partai Aceh harus melihat dan berpikir ulang perdamaian sudah 15 tahun perdamaian ini sudah periode ketiga. Partai Aceh termasuk partai yang lama yang sudah didirikan setelah perdamaian ternyata suara malah tergerus, mungkin ada beberapa kehendak perdamaian hari ini belum berjalan. *Pertama*, PA tidak sepenuhnya mampu memperjuangkan mungkin yang dirasakan oleh politik. *Kedua*, strategi politik tumbuh kekuatan baru anak-anak muda yang tidak ada kaitan dengan konflik Aceh dimasa lalu. Ini kan ruang konsituen baru yang mestinya partai Aceh mempunyai strategi dan taktik berbeda selain merawat basis tradisionalnya. Tentu melihat peluang bagaimana meraup pemilih pemula ini dengan narasi politik berbeda.

Pelaksanaan pemilihan umum legislatif Indonesia 2019, Partai Aceh harus kehilangan kursi secara tajam, kehilangan kursi terparah dalam sejarah berdirinya partai, hanya mampu meraih 18 kursi dari 81 kursi DPRA. Meskipun masih mampu meraih kursi mayoritas dan menduduki kursi pimpinan DPRA, namun tetap saja menjadi perhitungan kepada Partai Aceh untuk bekerja lebih ekstra mencetak kader-kader baru, merangkul tokoh-tokoh berpengaruh dan memenuhi janji-janji politiknya.

Sedangkan Partai Nanggroe Aceh (PNA) pada 2 Mei 2017, PNA mendapatkan penambahan kursi enam kursi, walau sebelumnya PNA berganti nama dan lambang sebelum pelaksanaan pemilihan legislatif tahun 2019. PNA disahkan dalam dokumen SK Kemenkumham W1-306.AH.11.01 Tahun 2017.

Berikut empat partai lokal Aceh yang menjadi peserta Pemilu tahun 2019 adalah Partai Aceh (Nomor 15), Partai Sira (Nomor 16), Partai Daerah Aceh (Nomor 17) dan Partai Nanggroe Aceh (Nomor 18). Kekurangan partai lokal sesuai regulasi yang berlaku partai lokal tidak mendapatkan kuota menempatkan calon atau kadernya yang bertarung untuk menduduki kursi DPR RI kecuali kader partai lokal mengandeng partai nasional untuk kendaraan politik menuju DPR RI.

Prinsip pemilihan umum yang demokratis, harus berpijak kepada pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan demikian pemerintah mendapat kekuasaannya adalah dari mereka yang diperintah. (Stephenson, 2001:15). Demokratisasi dalam bernegara menuntut penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Tidak ada tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam kontestasi politik nasional maupun internasional.

Menurut (Urofsky, 2001:2) untuk menjalankan pemerintahan demokratis yang adil dan makmur, terdapat sejumlah prinsip untuk memahami dan mempraktekkan demokrasi secara nyata, antara lain adalah

pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi sebagai hasil kesepakatan bersama termasuk para pendiri negara, pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis bebas dari tekanan pihak manapun yang memiliki kepentingan, peran media yang bebas, independen, dan hak masyarakat untuk mengetahui berbagai hal yang dikerjakan oleh elite dalam kekuasaan negara dan badan– badan publik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan rakyat.

Selain masalah tersebut, terdapat berbagai aspek lainnya yang secara substantif, berkaitan dengan demokratisasi dalam menjalankan pemerintahan. Representasi demokrasi dalam pemerintahan adalah pelaksanaan pemilihan umum yang bebas, untuk menghasilkan pimpinan memerintah berdasarkan konstitusi. James Madison (Stephenson, 2001:15) menyebutkan tujuan dari semua konstitusi adalah, pertama untuk mendapatkan para penguasa, orang – orang yang memiliki kebijakan tertinggi untuk melihat dengan jelas, dan yang paling baik untuk mengejar tujuan bersama masyarakat. Jelas disini bahwa fokus utama dari sebuah konstitusi adalah mencapai tujuan yang bermanfaat untuk rakyat. Karena itu, pemilihan umum dengan beragam regulasi pendukungnya, tetap mengutamakan kepentingan rakyat.

Komunikasi dalam implementasi Keberlanjutan perdamain Aceh. Strategi komunikasi merupakan suatu konsep yang banyak diadopsi dari berbagai ilmu baik itu ilmu telekomunikasi, jurnalistik dan politik, strategi

komunikasi salah satu perangkat bagian dari keseluruhan dalam berkomunikasi atau penghubung, hal tersebut tentu berdasarkan konteks yang dihadapi untuk mencapai keberhasilan atau efektifitas komunikasi.

Di dalam strategi komunikasi terdapat perencanaan, taktik, analisa dan perhitungan lapangan atau ekologi komunikasi, dengan tujuan pelaksanaan sampai pada target sasaran. Oleh karena itu, strategi komunikasi dalam sebuah situasi tentu tidak mungkin terjadi persis sama, karena bisa ditemukan konteks lainnya. Namun demikian peran dan fungsi strategi komunikasi dalam sebuah lembaga atau aktivitas komunikasi sangat penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Partai politik lokal di Aceh untuk kedekatan bersama insan pers media cetak sudah menjalin kerja sama dengan baik, ada statment di muat dalam media cetak tentu ini sebuah informasi pengetahuan kepada masyarakat mengenai aktifitas dan suara perjuangan dari partai lokal kepada masyarakat.

Selain itu masyarakat dapat menyimpan setiap statmen untuk mengingatnya dan merupakan janji yang harus dipenuhi dan menjadi prioritas, yang perlu di ketahui bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi politik membutuhkan saluran yang tepat agar tidak terjadi miskomunikasi. Saluran ini bisa berupa media elektronik maupun cetak. Saluran komunikasi politik ini merupakan sarana penghubung antara komunikator dan komunikan. Agar komunikasi politik berjalan sesuai dengan apa yang



diharapkan perlu adanya kesatuan dan hubungan yang baik antara orang-orang yang ada di partai politik tersebut.

Komunikasi politik tidak dapat dilakukan secara internal saja tetapi juga eksternal. bahwa media massa mempengaruhi banyaknya informasi yang dimiliki orang tentang politik, ada empat konsekuensi apektif yang potensial keluar dari komunikasi politik sebagai berikut :

- a. Seseorang bisa menjernihkan, atau mengkristalkan, nilai politik melalui komunikasi politik.
- b. Orang bisa memperkuat nilai melalui komunikasi politik, komunikasi karena orang secara selektif memperhatikan pesan yang cocok dengan pandangannya.
- c. Komunikasi politik bisa memperkecil nilai yang dianut.
- d. Apakah imbauan politik memindahkan orang dari persuasi yang satu ke persuasi yang lain.

Kampanye media sosial (*virtual*) mengenai partai politik calon kandidat dan lain sebagainya yang dipasang di platform digital termasuk media sosial akan digemari. strategi ide-ide politik dari partai politik lokal dengan dana kampanye yang kecil dapat terdistribusi luas ke public melalui media online yang tersedia (facebook, instagram, twitter, youtube dan lain sebagainya). Partai juga akan semakin besar dan dikenal oleh masyarakat luas menjalankan kampanye politik modern (media online).

Sudah hampir seluruh warga negara baik nasional dan internasional mengembangkan media sosialnya sendiri untuk melakukan komunikasi dan mencari informasi terbaru, karena pada saat ini sosial media sudah mampu

terhubungan antara sesama aplikasi sosial media maupun berbagai hal yang berhubungan dengan media online.

Karena komunikasi lebih banyak terjadi dengan menggunakan sosial media, baik untuk keperluan pribadi, bisnis, pendidikan, dan politik semuanya menggunakan media sosial yang merupakan sarana komunikasi jarak jauh, sangat efektif menggunakannya sebagai sarana promosi kampanye partai politik seperti pemilihan presiden, kepala daerah dan pemilihan legislatif dapat di akses 24 jam tanpa harus keluar rumah dan berkumpul di suatu tempat.

Ada pergeseran strategi kampanye, kalau dulu harus mengumpulkan masa pada satu titik lapangan terbuka untuk mendengarkan orasi dari politisi, namun saat ini, melalui media masa menyebarkan informasi baik video, gambar dan narasi untuk berkampanye yang dapat di jangkau oleh semua orang.

Menurut Tarmizi Ketua DPP PNA menyebutkan strategi politik melalui Media komunikasi yang masih sangat kurang dan kualitas sumber daya manusia yang masih kurang. Seharusnya dalam mengkomunikasikan konsep ataupun pemikiran partai kepada kader nya kita dapat menggunakan media sosial, seperti WhatsApp, tweeter, YouTube atau aplikasi lain yang saat ini banyak berkembang, namun pemanfaatan media tersebut memerlukan skill khusus baik dalam pengelolaan atau pun dalam membuat narasi dalam konten kampanye.

Sementara di saat yang sama kita dihadapkan dengan partai politik nasional yang mempunyai anggaran besar untuk membayar tenaga profesional yang di pekerjakan untuk kepentingan politiknya. Selain itu, mereka juga menguasai sejumlah media strategis yang mampu mengurus utamakan perspektif mereka dalam menghadapi perang politik antar partai. Saya melihat partai yang berbasis nasional sangat berkepentingan agar partai lokal ditinggalkan pemilihnya. Sebagai contoh, mereka sangat serius mengkampanyekan kegagalan Aceh dalam mengentaskan kemiskinan di saat Aceh dipimpin oleh partai lokal.

Keterangan dari Syamsul Bahri Ketua Umum DPP PNA menjelaskan mengenai komunikasi melalui media online, saya ingin menyampaikan apa yang kami lakukan (PNA) kami katakan pada masyarakat yang mendukung kami bahwa kita ini ingin hidup lebih baik, kita (PNA) harus menjelaskan kepada masyarakat melalui saluran media yang tersedia sebagai pengguna media online PNA aktif menggunakan Facebook, Twitter, Instagram dan juga kami mempunyai website resmi untuk mengumumkan sikap resmi partai pada publik. Untuk keahlian (*expert*) media komunikasi masih sangat kurang dan kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal.

Melalui media online yang ada saat ini dunia moderen teknologi tentu sangat disayangkan tidak menggunakan strategi media masa oleh partai politik lokal tidak menggunakannya sebagai media informasi dan edukasi kepada masyarakat visi misi partai politik lokal untuk di kenal tingkat Aceh,

Nasional dan Internasional ini merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh tim kreator partai politik lokal.

Pengguna media sosial saat ini terus meningkat tajam, begitu juga semua data dan informasi sekejap di dapatkan, persaingan saat ini untuk memperkenalkan partai politik lokal harus mengubah pola moderen melalui teknologi, manfaat media online partai politik lokal membuat narasi, vidio, gambar atau lainnya sebagai bentuk edukasi kepada pemilih pemuda dan masyarakat mejadi bagian dari partai politik lokal.

Strategi komunikasi baik melalui media masa atau non media masa perlu dilakukan oleh partai politik lokal tentu, kalau melihat saat ini komunikasi yang terjalin parlok dan masyarakat sudah terbangun dengan baik namun perlu mengelola hubungan yang sudah terbangun agar tetap terjaga dan partisipasi rakyat kepada parlok lebih tinggi. Komunikasi yang terbangun tidak terputus, kalau melalui media online bisa saja terputus karena pertimbangan akun pengguna beralih kepada pihak lain atau sebaliknya, dan bisa saja menjadi tempat menyebarkan berita atau informasi yang tidak dapat dipertanggungkan ke absahannya, hal tersebut tentu merugikan salah satu pihak baik itu popularitas dan eletabilitas kader atau partai politik jatuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Komunikasi politik pada dasarnya melibatkan pesan politik dari aktor-aktor politik tingkat lokal dan nasional berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan, tentu setiap orang memiliki pengertian atau

pandangan berbeda tentang politik sesuai dengan tingkat pengalaman dan pengetahuannya.

Dalam proses politik, komunikasi politik berperan penting, terutama sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan. Proses ini berlangsung di semua tingkatan masyarakat dan di setiap tempat yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu dan kelompok.

Partai politik lokal tentu sangat leluasa dan mempunyai strategi komando yang baik karena kepengurusan partai politik lokal merupakan eks kombatant GAM yang memiliki wilayah masing-masing dan menunggu perintah panglima, kalau dilihat komunikasi kepengurusan partai politik lokal masih dalam konteks satu komando sehingga menguntungkan strategi seperti ini yang tidak dapat di jangkau oleh partai politik nasional di setiap sudut Gampong (Desa).

Salah satu fungsi dari komunikasi politik yang perlu dilakukan oleh partai politik adalah penyampaian informasi-informasi yang ada di partai politik terhadap masyarakat luas dan anggota partai politik sendiri. Fungsi komunikasi politik sangat menentukan dalam pelaksanaan program partai politik karena dalam melaksanakan program harus adanya kesatuan antara komunikator dan komunikan yang ada di partai politik tersebut. Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota.

Partai politik lokal harus menggunakan strategi dalam berpolitik karena selain melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat tentu partai lokal

bersaing dengan partai nasional tentu mempunyai kapasitas yang mempunyai dalam berpolitik. Selain itu, parlok menjaga kepercayaan masyarakat Aceh dan menjadi salah satu tempat perjuangan GAM yang dulu melalui senjata kini melalui politik maka mau tidak mau parlok harus melakukan strategi untuk menguasai kursi legislatif dan eksekutif.

Maka dari itu secara umum dalam komunikasi, maka pihak yang menjadi tujuan disampaikannya sesuatu pesan disebut sebagai penerima (receiver), atau khalayak. Komunikasi bisa dilakukan antar partai politik lokal dan seluruh eks kombatan GAM oleh Paduka Wali Nanggroe Aceh yang bisa melakukan komunikasi kepada dua pimpinan partai politik lokal untuk melakukan komunikasi, pesan dan menyusun strategi politik untuk menjaga perdamaian dan mensejahterakan masyarakat Aceh.

Penerima pesan yaitu kedua partai politik lokal (PA dan PNA) akan memprakarsai penyampaian suatu pesan dan komunikasi politik melalui sayap organisasi partai lokal, eks kombatan, dan melalui tokoh-tokoh masyarakat di seluruh wilayah Aceh melalui satu komando, dan melalui media masa cetak dan online dalam menyebar luaskan pesan kepada seluruh masyarakat Aceh dengan demikian di dalam pemilihan umum partai politik lokal bisa menguasai kursi legislatif dan menjabat eksekutif (kepala daerah).

Pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat luas oleh partai politik lokal dalam hal ini tujuan dan semangat keberadaan partai lkal dalam

membangun dan mensejahterakan masyarakat melalui ide dan konsep yang lahir MoU Helsinki direpresentasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 200 tentang Pemerintahan Aceh. dengan demikian tujuan akhir dari penerima pesan tersebut adlah masyarakat untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi kepada partai lokal.

Komunikasi yang dibangun dalam hal ini melalui media cetak dan media online memiliki jaringan luas dan mudah diakses oleh masyarakat, dampak yang muncul dari Strategi komunikasi politik yang terbangun bisa mendapatkan tempat tersendiri pada masyarakat sehingga meraih kemenangan mutlak di Aceh oleh partai politik lokal.

#### **4.1.2. Dampak Strategi Komunikasi Politik Partai Lokal Dalam Implementasi Perdamaian Aceh**

Berbagai kebijakan dalam pengaturan pemerintahan daerah di Aceh pada masa lalu telah menyebabkan terjadinya ketidakadilan diberbagai perikehidupan. Akibatnya, hal ini menimbulkan keresahan yang berujung pada pergolakan dan perlawanan secara fisik bersenjata oleh GAM terhadap pemerintah pusat.

Ditandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) atau nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM di Helsinki 15 Agustus 2005 oleh menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin atas nama Pemerintah Indonesia dan Malik Mahmud Al Haytaratas nama

Gerakan Aceh Merdeka. Merupakan babak baru dalam perjalanan sejarah Aceh menuju negeri yang damai, adil, dan sejahtera.

Kewenangan khusus yang diberikana kepada pemerintah pusat kepada Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam MoU adalah wajar demi terwujudnya damai di tanah Nanggroe Aceh Darusalam. Pemberian kewenangan kepada Aceh tidak akan membahayakan NKRI, hal ini diberikan hanya kepada Aceh karena statusnya sebagai daerah khusus dan sekaligus daerah istimewa (Tim Kajian, 2020:22).

Apa bersama parlok dengan parnas dalam menjaga perdamaian Aceh, menurut Pandangan Muhammad MTA mantan Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR Aceh) mengatakan bahwa Parlok dengan Parnas sama-sama mempunyai kewajiban menjaga perdamaian Aceh, keberadaan partai politik baik lokal dan nasional merupakan instrumen atau alat bagi masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang untuk terlibat aktif dalam membangun negara, Tentunya Aceh dibawah konstitusi Indonesia.

Komunikasi Partai Politik Lokal dengan partai Nasional dalam mendapatkan dukungan untuk Menjaga Perdamaian Aceh hal yang paling substansial yang kami lakukan adalah memberikan sebuah kesepakatan terkait perdamaian Aceh, bahwasanya apa yang telah terwujud dengan MoU helsinki yang telah disepakati oleh RI dan GAM merupakan milik semua masyarakat Aceh tanpa ada klasifikasi kelompok dan golongan. Dengan



demikian semua partai politik baik lokal dan nasional yg berada di Aceh akan terbangun sebuah kesepakatan bahwa semua partai politik di Aceh berkewajiban untuk menjaga perdamaian dan apa saja hak-hak Aceh yang telah diberikan oleh pusat. Semua merasa memiliki dan berkewajiban mengawal demi Aceh yang lebih baik.

Solusi komunikasi dalam implementasi keberlanjutan perdamaian Aceh. Perdamaian yang telah di rajut susah payah dan memakan waktu lama tentu harus dapat dijaga dengan baik, kedua belah pihak GAM dan Pemerintah Indonesia harus sama-sama memenuhi kewajibannya sebagaimana kesepakatan yang telah ditanda tangani, mungkin sampai saat ini ada benarnya apa yang di sampaikan oleh ketua umum DPP PNA Syamsul Bahri, pemerintah pusat masih saja mencurigai atau belum percaya terhadap partai local sehingga banyak membangun opini yang kontra produktif terhadap strategi yang di bangun partai lokal. Di sisi lain, pemerintah pusat Masih banyak point-point MoU yang belum implementasi ke dalam Regulasi masih banyak yang belum disesuaikan sehingga berdampak kepada ketidak percayaan yaitu masih sulit menyakinkan rakyat Aceh untuk percaya terhadap keikhlasan pemerintah pusat.

Saling curiga dan tidak adanya kepercayaan kepada salah satu pihak merupakan percikan konflik baru, pemerintah pusat harus benar-benar menuntaskan apa yang menjadi kewajibannya dalam MoU Helsinki sehingga tidak ada keraguan kepada rakyat Aceh dan eks GAM terhadap pemerintah pusat. Namun, eks GAM melalui partai politik lokal untuk selalu

berkomunikasi intens dengan pemerintah pusat baik melalui perwakilan DPR RI dan DPD serta melalui kedekatan emosional tokoh-tokoh Aceh dan Indonesia tentu ini harus menjadi catatan penting, selain itu partai lokal juga perlu menyakinkan bahwa keamanan dan pembangunan Aceh saat ini kondusif dan merata.

Dampak yang terjadi tentu bisa saja meluas dengan konflik baru jika pemerintah pusat tidak merespon dengan baik mengenai perjanjian dan menghambat pembangunan, politik dan kewenangan lainnya mengenai Aceh melalui regulasi, menurut Munawar Liza Zainal Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki dan mantan Wali Kota Sabang 2006-2011 jejak Munawar Liza Zainal sebagai perunding GAM pada masa tahun 2003, sedikit sejarah perjalanan mantan Wali Kota Sabang ini menjadi juru runding GAM sekaligus pelaku sejarah perdamaian, pada waktu itu pemerintah menangkap semua perunding GAM yang hendak berangkat ke Tokyo, GAM langsung menyiapkan barisan kader perunding dari diaspora Aceh yang tinggal di luar negeri. Saya waktu itu bermukim di Amerika Serikat, dan diundang pimpinan GAM untuk menjadi anggota Tim Perunding. Saat itu perwakilan masyarakat Aceh di beberapa negara dipanggil ke Swedia, Nurdin AR dari Australia, MN Djuli dari Malaysia, Teuku Hadi dari Jerman dan saya dengan Shadia Marhaban dari Amerika Serikat.

Keberadaan partai lokal di dalam pentas politik Aceh Salah satu permintaan utama di perundingan Helsinki adalah adanya partai lokal. Tujuannya supaya masyarakat Aceh mudah untuk melibatkan diri dalam

politik, dan tidak terpengaruh oleh intrik dalam partai nasional, tentu dengan adanya partai lokal, agenda lokal Aceh menjadi prioritas, sebab Dewan Pimpinan Pusat partai lokal ada di Aceh (Banda Aceh). Strategi partai lokal di Aceh adalah dengan menguatkan identitas ke-Acehan dalam berpolitik (Wawancara Munawar Liza Zainal Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki dan mantan wali kota sabang 2006-2011, pada tanggal 14 April 2020).

Partai lokal memiliki ciri khasnya dan idiologi ke-Acehan sebagai bentuk perjuangan melalui politik lembaga legislatif dan eksekutif, hadirnya partai lokal tentu memberi warna tersendiri pemilu di Aceh karena partai nasional tidak hanya bersaing untuk merebutkan kursi di DPRA namun harus bersaing dengan partai lokal untuk elektabilitas partai, karena elektabilitas partai nasional di pusat tidak berpengaruh besar ketika pemilu di laksanakan tingkat daerah khususnya di Aceh.

Upaya apa saja yang dilakukan Partai lokal untuk keberlanjutan perdamaian Aceh. Menurut H. Dahlan Jamaluddin politisi Partai Aceh dan Ketua DPRA periode 2019-2024 perlu diperhatikan bahwa partai aceh dalam menjaga perdamaian merupakan hal yang paling penting adalah kehendak politik perdamaian MoU helsinky itu harus menjadi flatform bersama semua elemen dan semua kekuatan politik yang ada di Aceh, baik partai lokal maupun partai nasional maupun stakholder yang lain, masih ada anggapan seakan-akan hasil MoU itu milik Partai Aceh padahal MoU ini milik bersama yaitu rakyat Aceh, Eks GAM dan marwah Aceh untuk berdiri

sendiri melalui otonomi khusus, belum mampu di komunikasi secara menyeluruh bahwa itulah kehendak politik rakyat aceh secara menyeluruh bukan hanya kehendak politik Partai Aceh sendiri atau kehendak politik GAM dimasa lalu.

Kalau kita lihat ada dua partai politik lokal yang memang punya arah terhadap perdamaian ini yaitu PA dan PNA. PA dan PNA memiliki tugas yang sangat berat menjaga marwah Aceh untuk merawat perdamaian. semuanya harus bersatu kembali rapatkan barisan, pertama yang harus disadari oleh semua kekuatan politik lokal bahwa ada kekuatan diluar kekuatan politik lokal yang menginginkan representatif politik lokal tersebut lemah.

Sejatinya partai lokal itu harus bersatu, tidak hanya dalam kerangka taktis tapi juga dalam kerangka strategis karena partai politik lokal-lah pengejawatahkan dari keinginan aspirasi dan kepentingan-kepentingan lokal, tetapi tidak cukup sampai disitu, kekuatan politik nasional harus di rasionalisasikan apa yang mejadi kehendak politik perdamaian juga menjadi agenda politik mereka untuk kepentingan kesejahteraan serta keadilan bagi rakyat aceh. Sehingga kalau ini bersatu upaya-upaya untuk mendistorsi kepentingan politik local harus di kurangi atau bahkan bisa diminimalisasi karena upaya pecah belah itu masih dilakukan sehingga tidak terjadi konsolidasi politik meyeluruh diantara kekuatan politik lokal dan elemen yang ada.

Konflik antar partai lokal yang terjadi semestinya tidak harus muncul. Yang berbeda itu segmen garapan politik atau konstituen, semestinya masing-masing parlok harus menemukan stressing isu dan stressing garapan konstituen dalam kontek komunikasi politik menggaet kepentingan electoral sehingga tidak akan terjadi pengesekan, karena kalau sejatinya mestinya hanya berbeda dalam kerangka taktik di dalam kepentingan electoral. Karena sejatinya memiliki irisan yang sangat mendasar sebagai bagian dari kekuatan politik perjuangan dimasa lalu.

Upaya yang dilakukan di luar kekuatan politik lokal untuk saling menegasikan atau membuat perpecahan antara parlok itu di hindari dengan membangun komunikasi politik yang intensive antar para kader, pimpinan masing-masing partai sehingga tidak terjadi gesekan di bawah. Ketika segmentasi politik ini bisa dimainkan dengan apik tanpa menegasikan satu sama lain. Maka hasil akhir yang di inginkan adalah harkat dan martabat serta kesejahteraan dan keadilan rakyat aceh secara menyeluruh.

Konflik antara partai lokal yang merupakan lahir dari perjuangan masa lalu harus segera berhenti jika tidak maka partai lokal sangat mudah di hancurkan oleh pihak lain, sebaliknya jika partai lokal bersatu mulai dari pimpinan sampai tingkat sudut gampong (desa) menjadi nilai tawar kepada pemerintah pusat untuk merealisasikan MoU Helsinky secara menyuluh.

Kelemahan Strategi komunikasi politik Parlok untuk perdamaian Aceh. Maka perlu dilakukan adalah pendidikan politik kepada seluruh kader dan partisipan, pandangan Munawar Liza Zainal salah satu kelemahan parlok

adalah kurangnya SDM yang mampu dan kompeten, untuk kedepan parlok perlu melakukan kaderisasi, pelatihan, sehingga mempunyai SDM yang mumpuni yang duduk di dewan atau pemerintahan. Kader partai politik lokal mempunyai pengetahuan dan strategi dalam komunikasi yang baik kepada pemerintah Indonesia, terpenting seluruh kader partai politik lokal mampu menjalankan perdamaian ini dengan baik dan mampu juga membangun serta mensejahterakan rakyat Aceh melalui kepemimpinan partai politik lokal.

Partai merumuskan tentang konsep komunikasi strategi politik partai politik lokal untuk kemenangan yang akan dilakukan ,ataupun ide-ide dasar partai dalam meraih simpati masyarakat, termasuk memetakan hal-hal yang dilakukan oleh lawan politiknya. maka langkah awalnya partai politik lokal harus merumuskan argument yang merakyat,sehingga menjadi pusat kekuatan.

Komunikasi politik dapat berbentuk penyampaian pesan-pesan melalui media cetak dan media online yang saat ini terus berkembang dengan cepat dan mengirim pesan atau informasi persekian detik sudah dapat diterima oleh masyarakat sebagai penerima pesan. pesan yang disampaikan bisa saja berdampak politik dari penguasa politik kepada masyarakat ataupun penyampaian dukungan atau tuntutan oleh masyarakat bagi penguasa politik.

Dalam mmembangun komunikasi, partai politik juga harus mengembangkan sumber daya manusia, karena tantangan kedepan berbicara

konsep dan strategi untuk bisa menguasai pemerintahan. Jika sikap dari partai politik lokal tidak melakukan pengembangan kader-kader partai tentu ini berdampak langsung di dalam internal partai politik lokal dan penguasaan pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) cenderung lemah dalam mempertahankan kekuasaan, maka keuntungan akan di dapatkan oleh pihak lain yang memanfaatkan segala situasi dan kondisi terhadap partai lokal.

Dampak lainnya adalah kerugian dari partai lokal itu sendiri berupa hilangnya elektabilitas parlok sehingga tidak mendapatkan kursi di legislatif dan eksekutif secara otomatis bisa saja parlok hilang keberadaannya, karena tidak mampu mempertahankan kekuasaan di pemerintahan aceh dan tidak melakukan pengembangan secara sistematis, terencana, dan terpadu yang paling terpenting adalah sesama partai politik lokal harus tetap melakukan komunikasi baik dan menjaga kekompakan walau beda kendaraan politik.

## **4.2. Pembahasan**

### **4.2.1. Strategi Komunikasi Politik Partai Lokal Terhadap Implementasi Perdamaian Aceh.**

Konflik merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai negara di seluruh dunia, hal ini terjadi tidak terlepas dari berbagai kepentingan sesuatu penduduk atau golongan manusia yang saling berbeda antara satu sama lainnya atau antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Konflik di Indonesia dikategorikan sebagai “konflik sparatis” atau “konflik antara

pusat dan daerah” yang sering disebut konflik vertikal (Tim Kajian, 2020:31-32).

Provinsi Aceh yang merupakan salah satu dari enam provinsi tersebut mengalami sejarah konflik cukup panjang di Indonesia. Sejak terbentuknya Republik Indonesia, Aceh sudah dua kali berkonflik dengan pemerintah pusat. Diawali konflik antara Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1953-1959, kemudian konflik GAM dan RI selama tahun 1976-2005.

Perdamaian dan konflik ibarat dua sisi dari suatu mata uang. Menurut Gantung (1969:127), perdamaian adalah ketiadaan kekerasan, atau konflik. Tindakan kekerasan hadir seiring dengan ketika manusia dikuasai sedemikian rupa sehingga sifat kebinatangan mendominasi serta daya nalar manusia berada pada tingkatan yang lebih rendah dari pada tingkatan nalar potensial (Tim Kajian, 2020:35).

Proses terjadinya perdamaian Aceh dan pemerintah Indonesia, musibah tsunami pada 26 Desember 2004 yang terjadi di Aceh merupakan duka mendalam rakyat Aceh, GAM mengumumkan “*Unilateral Ceasefire*”. Gencatan senjata sebelah pihak untuk menjamin keamanan bantuan kemanusiaan. Pemerintah dan GAM didesak oleh dunia Internasional untuk melanjutkan perundingan karena solusi militer tidak bisa menyelesaikan konflik. Perundingan dimediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI), NGO Finlandia yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia, Martti



Ahtisaari dan didukung oleh Uni Eropa Perundingan berhadapan langsung dan melalui beberapa babak dari Januari 2005.

Lahirilah nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang kemudian dikenal MoU Helsinki, ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005. Didalamnya memuat sejumlah komitmen dan konsensus politik, pemerintah Indonesia mengesahkan UUPA (undang-undang pemerintah Aceh) salah satu point dalam MoU Helsinki adalah adanya patai lokal di Aceh manjadi salah satu peserta pemilu tingkat lokal.

Partai politik lokal adalah tempat dimana eks GAM bernaung untuk melanjutkan perjuangan melalui partai lokal ikut dalam pemilu untuk memperoleh kursi di legislatif dan eksekutif, maka dari itu perlu kekompakan dari eks GAM yang berada di dua partai lokal tersebut untuk mengalang masa, komitment dan strategi memenangkan pemlu di Aceh sebagai bentuk lanjut perjuangan melalui jalur politik.

Masing-masing partai politik lokal yaitu Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh memiliki startegi dalam politik baik di parlemen dan lapangan untuk mendapatkan partisipasi publik dan mendongkrak elektabilotas partai. Selain itu, tentu partai lokal keduanya mempunyai hubungan komunikasi dengan pemerintah pusat dan partai nasional ini tentu menjadi salah stau strategi partai lokal untuk memperoleh dukungan dan melobi mengenai Provinsi Aceh dalam hal pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui program-program pemerintah pusat.

Dapat dikatakan bahwa yang menjadi komunikator sebagai pelaku utama untuk melakukan komunikasi kepada pihak-pihak lainya adalah eks Gerakan Aceh Merdeka dibawah partai politik lokal (PA dan PNA). Komunikasi yang dibangun sangat intens kepada kedua partai politik lokal karena ini merupakan basis perkumpulan eks GAM untuk melakukan strategi politik.

Bagaimana strategi komunikasi yang dibangun partai lokal dengan partai nasional dalam mendapat dukungan untuk Menjaga Perdamaian Aceh Mengenai strategi komunikasi partai lokal, hasil wawancara Taufik Abdullah dari Dosen Ilmu Politik FISIP Unimal – Lhokseumawe partai lokal sepertinya tidak memiliki strategi yang terukur dalam upaya memastikan semua klausul perdamaian yang berlandaskan MoU Helsinki. Banyak klausul kesepakatan ini belum tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Sementara untuk memastikan implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh berjalan sepenuhnya masih tersandera oleh sejumlah regulasi baik yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dalam bentuk Qanun, maupun yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

Misalnya, soal tapal batas Aceh belum menjadi kesadaran Pemerintah Aceh untuk mendorong penuntasan Tapal Batas Aceh dengan Sumatera Utara. Kemudian, soal Lambang dan Bendera Aceh yang sudah berkekuatan hukum menimbulkan pro-kontra. Implementasi Qanun Lambang dan

Bendera lahir bukan sekedar selera partai lokal khususnya Partai Aceh. Tapi, qanun yang dibahas bersama dengan Pemerintah Aceh ini dalam pelaksanaannya mendapat tantangan dari Pemerintah Pusat. Bendera Bulan Bintang yang mencirikan simbolisasi Gerakan Aceh Merdeka ditentang keras oleh Pemerintah Pusat. Sejauh ini belum ada upaya bersama dari Pemerintahan Aceh baik legislatif maupun eksekutif untuk menuntaskan polemik bendera ini. Tentu, ini bukan saja menjadi kesadaran partai lokal khususnya partai Aceh, yang saat ini mendominasi parlemen, akan tetapi ini harus menjadi kesadaran bersama partai nasional dan Pemerintah Aceh untuk memastikan misi damai ini utuh dan sempurna.

Belum ada strategi bersama dari pemerintahan Aceh menyebabkan dilema bagi partai lokal khususnya. Dilema ini terjadi, seolah-olah semua amanat perdamaian menjadi kewenangan partai lokal. Ironisnya, periode 2012-2017, sebenarnya menjadi momentum untuk meningkatkan derajat partai lokal, apalagi hasil Pemilu Legislatif 2014 para kombatan mendominasi parlemen, seharusnya menjadikan isu perdamaian sebagai agenda utama. Kenyataannya, implementasi perdamaian berlandaskan MoU Helsinki dan UUPA tidak mendapat sentuhan maksimal. Ini mengindikasikan bahwa kekuatan politik lokal tidak memiliki skenario dan strategi dalam menyelesaikan amanat perdamaian secara utuh dan sempurna (Wawancara Taufik Abdullah dari Mantan Aktivist 98. Sekjend BEM UIN Ar-Raniry 1999/2001 Dosen Ilmu Politik FISIP Unimal – Lhokseumawe, pada tanggal 20 Juni 2020).

Partai lokal (Komunikator/sumber) melakukan komunikasi kepada partai nasional (komunikasikan/penerima) bahwa hari ini pelaksanaan perdamaian Aceh dimana kurang lebih 16 tahun yang lalu pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani MoU Helsinki di Finlandia, kesepakatan atau penandatanganan MoU Helsinki merupakan syarat perdamaian kedua belah pihak dan janji yang harus ditepati oleh pemerintah Indonesia kepada GAM (Provinsi Aceh). Namun, seiring perjalanan masih banyak butir-butir MoU Helsinki belum terealisasi.

Belum tuntas atau terealisasinya MoU Helsinki merupakan kesalahan besar pemerintah Indonesia karena ini bisa menjadi pemicu konflik kembali, selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang merupakan amanat dari MoU Helsinki, UUPA sebagai dasar hukum pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan Aceh menyangkut kekhususan dan keistimewaan Aceh, tetapi masih saja terjadi konflik regulasi dan pembatasan (keputusan, UU, dan kebijakan Politik pemerintah pusat) kepada pemerintah Aceh untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri berdasarkan UUPA.

Partai lokal melakukan komunikasi kepada Partai nasional yang memiliki struktur yang luas (pusat, provinsi, kabupaten/kota dan ranting tingkat kecamatan) dan menempati jabatan (posisi politik) tingkat nasional serta menguasai kursi DPR, sedangkan partai politik lokal mempunyai struktur (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan ranting tingkat desa) hanya bisa menduduki posisi tertinggi pada tingkat Provinsi Aceh. Melalui

komunikasi baik dengan partai politik nasional tentu memperkuat partai lokal mengalang kekuatan untuk merealisasikan butir-butir perjanjian perdamaian Aceh, tanggungjawab merawat perdamaian aceh tidak hanya berada pada partai lokal tetapi juga tanggungjawab tersebut ada pada partai nasional khususnya perwakilan partai nasioanal yang ada di Provinsi Aceh.

Bagaimana Strategi Komunikasi Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh dalam Implementasi perdamaian Aceh. Menurut pandangan seorang Aktivistis dan akademisi Amrizal J Prang mengenai strategi partai lokal terhadap implementasi perdamaian Aceh, yaitu ada beberapa point penting untuk mengioplemngtasikan perdamaian dengan pembentukan partai-partai Politik Lokal (Parlok) di Aceh yang merupakan hasil dari MoU Helsinki, seharusnya dapat mengejawantahkan perdamaian Aceh:

1. Parlok-parlok harus solid dalam menjaga perdamaian dengan menunjukan implementasi substansi atau esensi prinsip-prinsip MoU Helsinki dan UUPA sebagai perwujudan dari MoU Helsinki.
2. Konsistensi prinsip parlok bahwa tujuannya memangkas hubungan antara partai politik dengan masyarakat tidak lagi terpusat pada pemimpin pusat. Parlok menjadi jembatan (sarana) terdekat hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat, bukan sebaliknya.

Amrizal menjelaskan lebih lanjut bahwa kehadiran partai politik khususnya partai lokal Sebagai jembatan (sarana) hubungan masyarakat dengan pemerintahan, keberadaan partai politik baik nasional dan lokal

relatif sama yang membedakannya adalah kepengurusan yang satu di pusat, sementara parlok di daerah dan dalam hal pemilihan anggota legislatif, parlok hanya memilih untuk daerah tidak termasuk pusat. Oleh karenanya, dalam konteks menjaga perdamaian Aceh hubungan antara parlok dan partai nasional harus sinergis, karena kepentingan partai politik adalah sebagai sarana masyarakat dalam politik dan pemerintahan, terlepas perbedaan platform antar partai politik (Wawancara Amrizal J Prang dari Dosen Unimal dan Karo Hukum Pemerintah Aceh, pada tanggal 11 Mei 2020).

Pandangan sedikit berbeda pandangan politisi Partai Lokal H. Dahlan Jamaludin. S.IP dari Partai Aceh dan Ketua DPRA strategi untuk mewujudkan perdamaian Aceh bahwa partai politik local menjadi kanal sebagai ruang politik demokratis bagi pejuang gerakan aceh merdeka mengaktualisasi gagasan, mengaktualisasi aspirasi, mengaktualisasi agregasi kepentingan yang sebelumnya di Perjuangkankan yaitu cita-cita kesejahteraan, cita-cita keadilan, harkat dan martabat rakyat aceh.

Sampai hari ini kehendak politik perdamaian helsinki ini masih menjadi platform utama, masih menjadi isu utama bagi partai politik aceh dalam merawat harapan politik rakyat aceh.walaupun itu sudah periode ketiga pemerintah, periode ketiga pemilu baik eksekutif maupun legislative malah kenyataannya suara yang kami dapat semakin tergerus. Ini ada sesuatu yang di lihat konsistuen, oleh public aceh bahwa harapan politik dan kehendak politik perdamaian itu belum mampu sepenuhnya di perjuangkan oleh partai politik local.

Parlok melihat adanya masalah lain ketika di nasional masih melihat kekuatan representatif politik local itu mungkin sebagai ancaman, sehingga pendekatan politik keamanan terus berlangsung secara tidak disadari untuk mengurus politik local itu sendiri.

Lebih lanjut menurut ketua DPRA Dahlan partai politik local menghususkan dirinya sebagai alat media politik bagi representatif kepentingan politik keacehan. dalam menjaga perdamaian ada 2 partai politik misalnya ada partai politik local dan kemudian ada partai politik nasional nah bagaimana menjaga keharmonisan antara partai politik local dan partai politik nasional dalam menjag perdamaian.

Secara komunikasi politik apalagi dalam kontek politik parlementarial yang hari ini tergabung di DPRA hampir 10 partai politik baik lokal maupun nasional tidak menjadi sesuatu persoalan, tetap masih ada ruang irisan isu bersama yang bisa terus di perjuangkan dalam konteks kepentingan bersama untuk merawat dan menjaga perdamaian, menjaga dan merawat perdamaian tidak hanya mempertahankan situasi damai tetapi bagaimana mengisinya dengan cita-cita kesejahteraan dan keadilan, yang berbeda adalah, Partai Nasional menjadi sub sistem dari sistem politik nasional, berbeda dengan partai politik local yang kepemimpinan atau kepengurusannya ada di lokal sehingga keputusan politik terkait dengan agregasi kepentingan lokal bisa dengan mudah di formulasikan dalam setiap gerakan politik.

Secara tradisional mempertahankan strategi komunikasi bahwa partai aceh sebagai representative perjuangan GAM. Sehingga dengan harapan mantan kombatan masih terawat dalam aplikasi partai aceh. Komunikasi atasnya adalah partai local partai yang memperjuangkan kepentingan lokal Aceh. Kepentingan keacehan khusus merupakan kehenda politik rakyat aceh yang tertuang dalam MoU Helsinki (Wawancara H. Dahlan Jamaludin. S.IP dari Partai Aceh dan Ketua DPR A, pada tanggal 20 Maret 2020).

Menurut Tarmizi, ketua DPP Partai Nanggroe Aceh berbicara mengenai Perdamaian yang di maksud disini adalah pelaksanaan MoU Helsinki yang merupakan basis dari pelaksanaan pemerintahan aceh pasca konflik dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan perjuangan, Tentu untuk mewujudkan cita-cita tersebut ada 3 hal yang legal di lakukan oleh pemerintah :

1. Memastikan program-program yang berimplikasi terhadap kesejahteraan rakyat menjadi rencana pembangunan jangka Panjang dan menengah pemerintah.
2. Mengembangkan regulasi untuk menjadi landasan kerja pembangunan Aceh.
3. Mendorong perencanaan anggaran kearah pencapaian Visi perjuangan yang semua itu sebagai bentuk penafsiran dari kesepakatan yang di capai di Helsinki (Wawancara Tarmizi M. SI dari Ketua DPP PNA, pada tanggal 23 Februari 2020).



Ketua umum DPP PNA Syamsul Bahri menambahkan Konflik lama telah membuat banyak aspek dalam Kehidupan masyarakat baik fisik ataupun mentalitas akibatnya pembangunan kita tertinggal jauh dari daerah lain di Indonesia. Saya pikir dasar itulah munculnya dana otsus di Aceh. Kita harus mengejar ketertinggalan itu. Oleh sebab itu sebagai partai politik kita harus mampu memberi pengaruh besar dalam menentukan arah pembangunan Aceh dan juga bagaimana mengawal penggunaan anggaran tersebut yang memastikan ketertinggalan tersebut mampu dikejar dengan itu suatu saat nanti kita merasa tidak ada alasan lagi berkonflik (Wawancara Syamsul Bahri Ketua Umum DPP PNA, pada tanggal 6 Februari 2020).

Lebih lanjut Ketua Umum DPP PNA, kami selalu berupaya PNA menjadi wadah pengkaderan politik sehingga struktur kerja PNA smakin besar, hal ini dapat memperbesar pengaruh PNA di dalam masyarakat. Tentunya ini akan mempermudah kami memimpin Rakyat menuju perdamaian abadi yang adil dan sejahtera.

Strategi untuk dapat mewujudkan perdamaian Aceh terealisasi agar implementasi semuanya sebagaimana tertuang dalam MoU Helsinki dari Politisi partai lokal PA dan PNA, akademisi serta tokoh Aceh searah dengan mantan juru runding GAM yaitu Munawar Liza Zainal merangkul Kedua parlok yang lahir dari rahim GAM ini harus menghentikan rivalitas, mencari strategi bersama untuk bisa mendapatkan sebanyak banyak kursi di Aceh dan memenangkan sebanyak banyaknya pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, ruh perdamaian akan tetap bisa dijaga serta butir-butir

MoU Helsinki untuk terealisasi karena tawar politik yang begitu besar di daerah kepada pemerintah pusat (Wawancara Munawar Liza Zainal dari Juru Runding dan mantan Wali Kota Sabang periode 2006-2011, pada tanggal 14 April 2020).

Kedua partai lokal tersebut memiliki basis suara besar yang tidak dimiliki oleh partai lainnya dan partai nasional yang ada di Aceh, karena kedua partai lokal tersebut memiliki sosok pemimpin dengan karakter berbeda namun menjadi panutan bagi masa, eks GAM dan pengikut loyalitas tinggi. Jika kekuatan ini digabung menjadi satu tentu bukan tidak mungkin saat ini pemerintah pusat merealisasikan apa yang tertuang dalam MoU Helsinki dan cita-cita GAM masa lalu.

Munawar Liza Zainal mengatakan Partai lokal harus punya identitas dan keunikan yang membedakan mereka dengan partai nasional. Dalam sikap politik, kalau parnas dan parlok tidak ada bedanya, maka masyarakat akan menganggap parnas dan parlok sama saja. Keunikan lokal itu harus dijaga oleh parlok. Kedua parlok yang lahir dari rahim GAM ini harus menghentikan rivalitas, mencari strategi bersama untuk bisa mendapatkan sebanyak banyak kursi di Aceh dan memenangkan sebanyak banyaknya pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, ruh perdamaian akan tetap bisa dijaga.

Bagaimana solusi komunikasi dalam implementasi Keberlanjutan perdamaian Aceh dan strategi supaya PA dan PNA tidak konflik. Menurut

ketua DPP PNA Tarmizi partai lokal perlu melakukan komunikasi untuk terwujudnya perdamaian yang telah di tanda tangani kedua belah pihak yaitu pemerintah Indonesia dan GAM dengan melakukan. *Pertama*, Pemerintah pusat harus mulai membangun kepercayaan terhadap local dan jangan mengembangkan opini yang kontra produktif dengan partai local dan. *Kedua*, Harus ada tim komunikasi bersama PA dan PNA sebagai bentuk koalisi strategis dan permanent.

Tujuan dari strategi komunikasi politik partai lokal untuk menguasai lembaga legislatif dan eksekutif, dengan demikian partai politik bisa menginisiasi qanun dan peraturan kepala daerah yang langsung bersentuhan kepada masyarakat. Contohnya saat ini lembaga legislatif sedang mempersiapkan atau membentuk qanun tentang pertambangan rakyat dan qanun Jaminan Kesehatan Aceh melalui dua lembaga tersebut bisa saling melengkapi dan menginisiasi kebijakan atau peraturan kepala daerah untuk kepentingan masyarakat luas, karena tujuan dari perjuangan dan penguasaan kursi di legislatif dan eksekutif untuk mensejahterakan rakyat aceh melalui rancangan, pembahasan dan penetapan qanun, dengan demikian, bisa merawat perdamaian yang selama ini telah berjalan tanpa ada gejolak kembali antara Aceh dan Pemerintah Pusat.

Dalam menyampaikan komunikasi dan informasi partai politik lokal (PA dan PNA) kepada masyarakat Aceh mengenai kebijakan, keputusan, dan program pemberdayaan masyarakat baik di dalam legislatif dan eksekutif oleh partai politik lokal pada dasarnya memiliki dua teknik yaitu

secara langsung dan tidak langsung melalui saluran media cetak atau online (elektronik). Menurut Syamsul Bahri Ketua Umum DPP PNA media komunikator kepada penerima (komunikan) partai politik lokal (PNA) dalam hal ini menggunakan media elektronik aktif menggunakan Facebook, Twitter, Instagram dan website resmi Partai Nanggroe Aceh untuk mengumumkan kebijakan dan keputusan partai. Apa yang ingin disampaikan pesan kepada penerima pesan melalui media elektronik sangat cepat diterima oleh pengguna media elektronik tujuan pesan tersebut bisa dipahami oleh masyarakat luas dan stekholder lainnya.

Menggunakan strategi media masa oleh partai politik lokal ini sangat membantu dalam hal memberikan segala bentuk informasi dan kondisi saat ini tentang Aceh, terutama mengenai pencapaian selama perdamaian berlangsung, dan mengenai kekhususan serta keistimewaan daerah aceh karena adanya partai politik lokal sebagai bentuk dan wadah perjuangan baru. Kalau kita lihat komunikasi melalui media elektronik sangat penting kita lihat data hari ini pengguna media sosial saat ini terus meningkat tajam, begitu juga semua data dan informasi dalam persekian detik bisa diperoleh.

Komunikasi pada dasarnya melibatkan pesan politik, kebijakan, visi misi, program dan lainnya dari aktor-aktor politik, pemerintahan dan setiap orang memiliki pengertian atau pandangan yang berbeda. setiap tempat yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu dan kelompok. Partai politik lokal tentu sangat leluasa dan mempunyai strategi komunikasi melalui media masa cetak dan elektronik kepada penerima

pesan dalam hal ini masyarakat, pemerintah, partai politik yang ada di Aceh, pemerhati (LSM atau organisasi lainnya baik kelompok atau individu) dan seluruh elemen-elemen lainnya.

Tentu dengan tersebarnya informasi melalui saluran elektronik yang didapat dari komunikator atau sumber (PA dan PNA) bisa dirasakan langsung oleh penerima dengan menunjukkan sikap berupa dukungan, masukan kepada partai lokal, dan semakin erat persatuan masyarakat Aceh dalam memperjuangkan MoU Helsinki yang selama ini belum semuanya terealisasi dan merasakan perubahan pemerintahan aceh selama dikuasai oleh partai lokal karena memberikan terobosan mengenai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh, hal paling terpenting adalah berdampak kepada keberlangsung perdamaian Aceh.

#### **4.2.2. Dampak Strategi Komunikasi Politik Partai Lokal Dalam Implementasi Perdamaian Aceh.**

Dampak strategi komunikasi Partai politik lokal dalam implementasi Keberlanjutan Aceh. Menurut Tarmizi kelemahan dalam merawat perdamaian politik aceh adalah Pemerintah Pusat sepertinya masih belum seluruh percaya penuh kepada partai lokal sehingga banyak membangun opini yang kontra produktif terhadap strategi yang di bangun partai lokal.

Strategi yang terbangun dari atas (Provinsi) sampai tingkat bawah oleh partai politik lokal mendapat respon yang kurang baik oleh pemerintah

pusat. Pemerintah menunjukkan sikap seperti tidak ingin melepas dengan leluasa penyelenggaraan pemerintahan aceh oleh partai lokal, dalam hal ini pemerintah pusat menunjukkan kepada partai politik lokal Aceh untuk tidak melakukan manuver yang bisa membuat kegaduhan.

Secara umum meskipun PNA dan PA berkonflik, perdamaian masih berpotensi dapat terjaga karena sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat. Hanya saja, implementasi butir-butir MoU Helsinki dan UUPA, baik yang menjadi tanggungjawab pusat maupun daerah kemungkinan besar akan stagnan, mengingat tidak ada lagi yang akan melakukan pengawalan. Yang muncul adalah kemungkinan konflik/perbedaan pandangan di internal Aceh baik antar partai politik maupun elemen lainnya.

Selama ini paradigma berpikir dan komunikasi parlok relatif sama dengan parnas, tidak ideologis tetapi pragmatis. Seharusnya, parlok menunjukkan ideologisnya dengan aksi nyata kepentingan Aceh. Karena PA dan PNA berasal dari barisan GAM, dan kader kebanyakan berasal dari GAM maka apabila konflik terjadi maka tentu akan sangat mempengaruhi konstelasi politik dan keamanan di Aceh. Beberapa kasus yg telah kami rasakan demikian.

Sejauh ini, partai-partai lokal lah yang selalu mengingatkan public dan pemerintah pusat tentang agenda perdamaian yang masih belum berjalan. Partai nasional acuh dan tidak ada respon baik terhadap

perdamaian Aceh karena tidak adanya agenda berkepentingan dengan isu ini.

Kendala yang di hadapi oleh Partai Lokal dalam Menjaga Perdamaian Aceh. Menurut Taufik Abdullah Pertama, kendala-kendala yang ada lebih pada dinamika internalisasi masyarakat Aceh sendiri dalam memandang krusial tidaknya perdamaian. Bagaimanapun, agenda perdamaian belum menjadi kesadaran ideologis kebangsaan kolektif rakyat Aceh. Diawal-awal lahirnya kesepakatan damai antara GAM dan RI yang tertuang dalam MoU Helsinki disambut gegap-gempita. Gerakan perjuangan rancangan-UUPA menjadi kesadaran yang membumi. Sayangnya, pasca pengesahan UUPA dipandang sejumlah mantan aktivis tidak sesuai dengan MoU Helsinki, ditambah pula berbagai kewenangan dalam UUPA tidak bisa terlaksana karena tersandera aturan pelaksana sebagai kewajiban pemerintah pusat. Para mantan aktivis sepertinya pasrah ketika undang-undang parlok disahkan pemerintah pusat, yang kemudian berharap melalui parlok dapat memperjuangkan agenda perdamaian lebih substantif, utuh dan sempurna.

Kedua, disamping kendala ideologis kebangsaan, kendala egoisme elit politik Aceh cukup beralasan. Egoisme elit baru dari kalangan mantan kombatan GAM dan para aktivis pejuang damai berubah ketika bertransformasi dalam sistem politik. Mereka cenderung memperlihatkan kehidupan hedonistik yang berakibat munculnya antipati. Masyarakat melihat perdamaian hanya melahirkan elit lokal yang cenderung tamak dan rakus akibat kuncuran dana otsus. Kemudian, pengelolaan kekuasaan oleh

Partai Aceh sebagai pemenang, yang didalam lebih dominan mantan kombatan GAM, memperlihatkan perilaku otoritatif, dan bahkan sangat oligarkhis dalam mengendalikan arus utama perpolitikan, akhirnya menimbulkan antipati, apatis dan bahkan antagonisme politik keAcehan. Sinisme ini dilihat dari perubahan gaya, style dan performance cenderung menampilkan hedonisme sebagai elit baru, yang dinilai tidak membawa harapan baru untuk perubahan dan pembangunan Aceh.

Ketiga, kendala lainnya adalah akibat dominasi, oligarki dan otoriterime kekuatan partai lokal, dalam hal ini partai Aceh terutamanya, menyebabkan kesadaran kolektif diawal perdamaian disambut gegap gempita berubah menjadi kontradiksi-kontradiksi. Bahkan penentangan terjadi dari kelompok-kelompok sipil di Aceh, dimana mereka mengkhawatirkan eksistensi parlok menjadi ancaman negara suatu saat kelak. Bahkan, munculnya kelompok-kelompok sipil lebih cenderung menampilkan gaya keindonesiaa daripada gaya keacehan.

Diawal perdamaian hal tersebut tidak terjadi. Hampir semua organisasi sipil; paguyuban, ormas, okp, akademisi, ulama, asosiasi pegusaha, kalangan profesional, aktivis milenial, pegiat sosial, aktivis partai, pers dan mahasiswa sangat apresiatif dalam merespon agenda perdamaian. Sekarang ini, seolah bicara soal kesadaran ideologis perdamaian menjadi tabu, lucu dan menjadi gunjingan, serta dipandang laten dari sisi pragmatism (Wawancara Taufik Abdullah dari Mantan Aktivis 98. Sekjend



BEM UIN Ar-Raniry 1999/2001 Dosen Ilmu Politik FISIP Unimal – Lhokseumawe, pada tanggal 20 Juni 2020).

Bagaimana kelemahan Strategi komunikasi politik Parlok bagi kelanjutan perdamaian Aceh. Kelemahan komunikasi politik dapat dijabarkan terkait relasi dan iterelasi kepentingan politik dan pendelegasian peran politik antara parlok dan parnas, serta keberadaan pemerintah Aceh yang abai dengan agenda keberlanjutan perdamaian. Hal dapat dijabarkan sebagai berikut;

Pertama, parlok tidak memiliki skenario atau setting politik jangka panjang, terjebak politik suhu pendek, dan tergerus dalam kepentingan pragmatisme kepartaian atau sesama parlok. Kedua, tidak terbangunnya kesadaran ideologi kebangsaan dari unsur parnas di Aceh, sehingga parlok tidak bisa membangun formasi afiliasi kepentingan bersama dalam memperjuangkan perdamaian, kewenangan dan kekhususan Aceh.

Ketiga, sulitnya mengikat kesadaran ideologi kebangsaan dengan parnas tentu dapat dipahami, karena platform parnas di Aceh tunduk pada aturan partai secara nasional, baik secara politik maupun rambu-rambu kebijakan partai, sehingga kondisi ini menyebabkan tersumbatnya komunikasi politik dalam mempengaruhi pemerintah pusat terkait kepentingan Aceh.

Keempat, sumbatan-sumbatan yang mungkin terjadi tersebut perlu diperbaiki terus-menerus, sebab bagaimanapun parnas haruslah

merefresentasikan perjuangan kepentingan daerah yang diwakilinya. Afiliasi parlok dan parnas melalui kader-kader parlok maju sebagai caleg parnas patut mendapat perhatian khusus, sehingga ada perubahan paradigma baru dalam manifestasi perjuangan perdamaian yang substantif, utuh dan sempurna untuk Aceh.

Kelima, komunikasi politik parlok tersumbat juga sangat dipengaruhi pula oleh kepala pemerintah yang terpilih. Saat ini misalnya, gubernur dijabat oleh refresentasi parnas, dalam hal ini partai Demokrat, ternyata abai dalam memperjuangkan kekhususan Aceh. Polemik lambang dan bendera, serta kontroversi tapal batas Aceh sampai saat ini tidak mendapat perhatian maksimal.

Seharusnya partai-partai lokal ini semua masuk pada penerjemahan agenda perdamaian yang substansial, terkait dengan kehidupan harian rakyat Aceh. Menyelesaikan problem ekonomi dan produksi rakyat, problem kesehatan, problem pendidikan. Sehingga perdamaian ini merasa dimiliki oleh seluruh rakyat dengan rasa optimis yang tinggi.

Kekompakan dan membangun komunikasi yang baik sesama parlok menjadi penting. Namun, lebih penting lagi kebersamaan tersebut tidak partisan dan interest sesaat, melainkan menunjukkan paradigma berpikir dan aksi nyata untuk kepentingan rakyat. Jadikan partai politik sebagai sarana/alat hubungan dengan rakyat, bukan sebagai tujuan.

Dengan adanya parlok, rakyat Aceh tidak perlu lagi mengekspresikan kehendak politiknya melalui perjuangan revolusi dan senjata. Bias ditransformasikan dalam kerja-kerja politik melalui mekanisme kelembagaan yang jelas. Parlok menjadi alat/sarana lebih dekat hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Kelemahan, SDM atau resource masih kurang, Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM masih lemah. Eksklusif serta Upaya menjadikan parlok sebagai sarana hubungan rakyat dengan pemerintah belum optimal.

Tantangan Parlok hanya berada di daerah Kurangnya afiliasi dengan infrastruktur pusat (parnas) dan suprastruktur pusat (pemerintah). Semua pihak terutama (PA dan PNA) secara khusus harus memahami bahwa partai adalah alat politik yang dijamin UU. Jika hal ini dipahami secara baik maka saya yakin tidak ada konflik yang terjadi.

Sisi lain mempunyai kelemahan dari partai lokal dalam melakukan komunikasi untuk merealisasikan butir-butir MoU Helasinky dan pembangunan Selama ini terlihat tidak terklasifikasinya item-item urgent dan tidak urgent dalam hal memperjuangkan ha-hak Aceh secara substansial. Oleh sebab itu, saat ini perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar hal ini bisa terselesaikan.

Keberadaan Partai politik lokal tidak bisa secara langsung dipilih menjadi anggota DPR-RI. Parlok hanya bisa mengirim perwakilannya ke DPR-RI melalui parnas. Ketika dia dinaikkan melalui parnas maka secara

UU kader prlok akan menjadi kader prtai nasional. Dan ini sangat tidak strategis dalam hal memperjuangkan visi-misi prlok. Penting saya kira untuk Aceh parlok bisa langsung mengajukan calon anggota DPR-RI ke senayan.

Dampak hadirnya partai politik dalam pelaksanaan pemilu ada tidak bisa bertarung di tingkat nasional mewakili suara provinsi Aceh, parlok hanya berada dan menjadi peserta pemilu legislatif tingkat lokal yaitu wilayah Aceh, jika ingin menjadi perwakilan daerah masuk di lembaga DPR-RI kader partai lokal harus bekerjasama atau memilih kendaraan politik lain yaitu partai politik nasional.

Pemberian hak otonomi oleh pemerintah pusat yang berbeda terhadap satu wilayah atau daerah dari beberapa daerah merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara. Pengalama ini berlangsung baik di dalam bentuk negara kesatuan yang didesentralisasikan, maupun dalam format pengaturan federatif. Dalam khasanah ilmu politik dan pemerintahan, pola pengaturan yang tidak sebanding ini disebut desentralisasi asimetris (Tim Kajian, 2020:13).

Konsep desentralisasi asimetris berkembang dari konsep tentang *asymmetric federation* yang diperkenalkan oleh Charles Tarlton pada tahun 1965, terdapat dua jenis *asymmetric federation* yakni *de facto* dan *de jure asymmetry*. Jenis pertama merujuk pada adanya perbedaan antar daerah

dalam hal luas wilayah, potensi ekonomi, budaya dan bahasa, atau perbedaan dalam otonomi, sistem perwakilan atau kewenangan yang timbul karena adanya perbedaan karakteristik tadi. Sedangkan asimetri kedua merupakan produk konstitusi yang didesain secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini berhubungan dengan alokasi kewenangan dalam besaran yang berbeda, atau pemberian otonomi dalam wilayah kebijakan tertentu kepada daerah tertentu saja (Tim Kajian, 2020:13-14).

Menurut Tim Asistensi Kementerian Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal (TADF) Desentralisasi asimetris dalam bentuk otonomi khusus merupakan perwujudan desentralisasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, sehingga tidak disamaratakan secara general penerapannya pada seluruh daerah dalam suatu negara. Terdapat beberapa negara di dunia yang menjalankan status otonomi khusus terhadap wilayah di negaranya contoh negara Kanada dalam mengatur keistimewaan Quebec dalam kesatuannya dengan federasi kanadan. Dan negara cina yang membuat kesepakatan dengan inggris untuk menetapkan status hongkong sebagai special administrave region pada tahun 1997 (TADF, 2012).

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan status otonomi khusus, alasan utama yang diajukan Aceh bermula dari alasan sejarah dan kultural, kemudian berkembang menjadi alasan sosial, sehingga menjadi sebuah gerakan politik atau gerakan publik. Pergeserana politik desentralisasi setelah reformasi di Indonesia telah memberi peluang

bagi keragaman penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai solusi politik untuk menjamin integrasi dan stabilitas politik.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kehadiran partai politik lokal memberikan sebuah keluasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan Aceh yang berbeda dari daerah lainnya. Dampak dari strategi komunikasi politik dalam penguasaan di lembaga legislatif yaitu menyerap aspirasi masyarakat dan mengawal pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat melalui pembentukan regulasi yang pro terhadap rakyat dan daerah, untuk melakukan pembahasan regulasi tersebut perlu melakukan komunikasi baik kepada seluruh partai politik maka dari itu perlu penguasaan partai politik lokal (PA dan PNA) di legislatif untuk mendapatkan suara mayoritas sehingga bisa berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat Aceh.

Penguasaan kursi di legislatif oleh partai lokal dengan tujuan yaitu melalui fungsi pengawasan kepada pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan standar dalam penyelenggaraan pemerintahan, melalui program legislasi dengan membuat dan menetapkan qanun yang menguntungkan masyarakat dan daerah sebagai pedoman dan dasar hukum, dan terakhir melalui pembahasan anggaran tentu ini sangat berdampak langsung kepada masyarakat oleh karena itu ini partai lokal harus menguasai kursi di legislatif (DPRA) untuk

mengawal dan membahas anggaran untuk program pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Hal yang sangat penting perlu di ketahui adalah setiap kebijakan atau rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat menyangkut kekhususan Aceh harus dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. oleh karena itu, mutlak partai politik lokal harus menguasai kursi di DPRA jika tidak maka menyangkut kekhususan dan keistimewaan Aceh akan redup bahkan hilang. Dikarenakan : (1) koalisi di DPRA bukan mayoritas parlok, (2) konflik regulasi antara UUPA yang merupakan *lex Specialis* dengan regulasi lainnya, dan (3) seluruh kewenangan Aceh bisa saja hilang tanpa ada pengawalan dari DPRA melalui partai lokal. Tentu jika ini terjadi maka perdamaian yang berlansung sampai saat ini bisa berkejolak konflik baru atau konflik lama terulang kembali dengan angkat senjata.

Selain itu, lembaga eksekutif (kepala daerah) dalam penguasaan oleh partai lokal tentu berdampak pada kebijakan, keputusan dan peraturan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan masyarakat, selain itu, eksekutif melakukan komunikasi baik dengan pemerintah pusat dan pemerintah asing untuk bisa melakukan pembangunan dan kerjasama dalam hal investasi di Aceh tentu perlu dukungan dari legislatif secara politik dan pembahasan regulasi untuk kelancaran pembangunan atau investasi di Aceh, secara tidak langsung tentu

berdampak pada pembukaan lapangan kerja seiring banyak lapangan kerja tentu perekonomian masyarakat Aceh meningkat.

Mengenai Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur. Ini sangat penting kedudukan kepala daerah karena bisa saja pemerintah mengambil alih kewenangan dan pengelolaan baik kekayaan alam Aceh dan lainnya di pegang oleh pemerintah melalui kementerian yang membidangnya maka dari itu kewajiban penuh partai lokal untuk menduduki kursi kepala daerah Provinsi dan kabupaten/kota di Aceh.

Selain itu, pengelolaan dan perhatian dari partai politik lokal mengenai bantuan dana reintegrasi untuk korban konflik serta bagi mantan kombatan GAM dan eks tapol/napol dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha yang diminati mereka. Ini sangat berdampak langsung strategi komunikasi politik partai politik lokal dalam menjaga perdamaian Aceh.

Tentu sangat berdampak pengalihan kekuasaan oleh pemerintah jika tidak adanya partai politik lokal di pemerintahan Aceh (legislatif dan eksekutif) dikarenakan tidak adanya pengawalan secara ekstra dan ketat. dan bisa saja menyangkut kekhususan dan keistimewaan Aceh dibenturkan dengan regulasi lainnya. maka konflik akan terulang kembali antara Aceh dan



Pemerintah Indonesia maka ini berdampak pada implementasi perdamaian Aceh.

Perlu disampaikan bahwa, dalam hal penguasaan lembaga legislatif (DPRA) dan eksekutif (Kepala Daerah) dilakukan melalui saluran pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah, dalam mencapai kekuasaan tersebut partai politik lokal melakukan strategi komunikasi politik. Strategi merupakan perencanaan yang cermat (matang) mengenai tujuan untuk mencapai sasaran tersebut (cita-citakan atau khusus) sehingga meraih suara terbanyak pada pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah. Misalnya melakukan perencanaan untuk kader partai yang memiliki elektabilitas dan masa dapil tertentu untuk naik sebagai calon legislatif atau kepala daerah melalui parlok atau melakukan penjangkaran dan survei kepada masyarakat untuk kader atau tokoh yang bisa menempatkan kursi di legislatif dan eksekutif.

Untuk komunikasi dilakukan melalui saluran media cetak (koran dan spanduk) dan elektronik melalui media massa yang tersedia untuk menyampaikan pesan-pesan kepada penerima ketika menerima pesan tersebut memiliki sikap dan visi misi yang sama dengan partai politik lokal, artinya pesan yang disampaikan oleh partai lokal melalui saluran media cetak dan elektronik bisa menumbuhkan sikap dukungan dan memiliki nilai positif kepada masyarakat kepada partai politik lokal dalam hal ini sebagai pengirim pesan, karena memang tujuan dari melakukan komunikasi adalah

dukungan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan aura positif kepada parlok di dalam pemilu sehingga bisa menguasai kursi legislatif dan eksekutif secara penuh.

Terdapat dua pengaruh yang cukup besar ketika partai politik lokal menguasai pemerintahan Aceh yaitu. *Pertama*, perdamaian aceh akan terus terjaga dengan baik karena ini merupakan tanggung jawab pemerintah an aceh dalam hal ini juga partai lokal dan eks GAM dalam merawat perdamaian yang telah terbangun. *Kedua*, segala bentuk kekhususan, keistimewaan dan menyangkut kesejahteraan masyarakat aceh bisa terus diperjuangkan dalam bentuk qanun, peraturan kepala daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai yang dicita-citakan.

Hari ini apa yang telah diperbuat oleh parlok merupakan semata-mata untuk kepentingan daerah, merawat perdamaian dan masyarakat tentu tidak mengabaikan nilai-nilai perjuangan yang selama ini telah terbentuk. Seluruh rangkaian startegi komuniaki politik partai lokal ada pengaruh besar untuk keberlangsungan daerah aceh dimasa yang akan mendatang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Hasil penelitian, analisis dan pembahasan tentang Strategi Komunikasi Politik Partai Lokal Dalam Implementasi Perdamaian Aceh, yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

##### **5.1.1 Strategi Komunikasi Politik Partai Lokal Terhadap Implementasi Perdamaian Aceh.**

Konflik GAM –RI sangat berpengaruh terhadap kehidupan politik, keamanan, dan ekonomi. Provinsi Aceh diberikan hak otonomi khusus yaitu menyelenggarakan pemerintahan sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, salah satu di dalam konsiderat UUPA adalah pembentukan partai politik lokal di Aceh, ini merupakan hasil komunikasi politik saat perundingan MoU Helsinki dapat diartikan bahwa sumber (komunikator) adalah eks Gerakan Aceh Merdeka melalui partai politik lokal untuk membangun komunikasi, strategi politik selanjutnya adalah partai politik lokal (PA dan PNA) bisa menguasai pemerintahan Aceh (legislatif dan eksekutif) melalui pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Strategi komunikasi politik yang digunakan oleh partai politik lokal yaitu melalui media cetak dan media online (elektronik) untuk menyampaikan pesan

kepada seluruh masyarakat Aceh, dengan tujuan akhir bisa melakukan dan menginisiasi kebijakan politik, pembentukan regulasi (qanun), dan menyerap aspirasi, pesan yang diterima oleh masyarakat dengan menunjukkan sikap dukungan penuh kepada parlok, selain itu dampak dari penguasaan lembaga legislatif dan eksekutif oleh partai lokal merupakan nilai tawar kepada pemerintah pusat untuk menuntaskan perjanjian MoU Helsinki di Aceh, ini merupakan strategi komunikasi politik partai politik lokal untuk menjaga perdamaian.

### **5.1.2 Dampak Strategi Komunikasi Politik Partai Lokal Dalam Implementasi Perdamain Aceh.**

Keseriusan dan komitmen untuk memelihara perdamaian di Aceh harus di pegang teguh oleh para pihak untuk menuntaskan apa yang belum tuntas dalam perjanjian MoU Helsinki. Komunikasi yang dibangun oleh partai politik lokal untuk mewujudkan perdamaian di aceh, melalui sarana penguasaan penuh kursi legislatif dan eksekutif oleh partai lokal (PA dan PNA) dan bersatu kembali dalam satu komando Gerakan Aceh Merdeka, maka pengelolaan pemerintahan daerah berjalan sesuai harapan dan cita-cita MoU Helsinki, selain itu melahirkan qanun dan keputusan politik mengenai kesejahteraan masyarakat, dengan demikian seluruh lapisan masyarakat memiliki sikap tanggungjawab dalam merawat perdamaian dan saling bahu-membahu membangun Aceh.

## **5.2. Saran**

Saran dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

### **5.2.1 Saran Teoritis**

Hasil penelitian terkait strategi komunikasi partai politik lokal dalam implementasi perdamaian Aceh, yaitu tujuan dari keterlibatan langsung partai politik lokal dalam strategi komunikasi politik untuk merumuskan dan menghasilkan kebijakan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat dan merupakan tempat berpolitik eks GAM dari angkat senjata berproses komunikasi politik profesional di lembaga legislatif (DPRA) dan eksekutif (Kepala Daerah).

### **5.2.2 Saran Akademis**

Hasil dari penelitian tentang strategi komunikasi politik partai lokal dalam implementasi perdamaian Aceh sangat penting untuk menambah referensi-referensi dan literatur serta khazanah melahirkan konsep strategi komunikasi politik partai lokal, dengan melakukan kajian dan melahirkan konsep strategi komunikasi politik bisa memberikan sumbangsih pemikiran kepada partai lokal yaitu Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh, eks kombatan GAM, mahasiswa dan terkhusus kepada peneliti sendiri sebagai ilmu pengetahuan serta dapat menjelaskan dan pemahaman kepada masyarakat luas khususnya generasi Aceh mendatang.

### 5.2.3 Saran Praktis

Hasil penelitian ini untuk partai politik lokal (Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh) untuk tetap bersatu walaupun berbeda kendaraan partai politik lokal, bersatunya kedua partai politik lokal bukan tidak mungkin elektabilitas dan kemenangan pemilu legislatif (DPRA/DPRK) dan pemilihan kepala daerah menjadi milik kedua partai politik lokal yaitu Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh ini salah satu strategi untuk bisa menang di pemilu dan pilkada selanjutnya, dengan demikian kemenangan pada pemilu dan pilkada Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh tentunya dengan mudah menginisiasi pembangunan Aceh melalui qanun-qanun yang dibentuk sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan Aceh untuk kepentingan dan pembangunan daerah khususnya masyarakat Aceh. dengan demikian keterlibat langsung unsur eks GAM sangat dirasakan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholiq Azhari dan Abdul Haris Suryo N. (2019). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Malang. Intrans Publising.
- Ahmad Farhan Hamid, (2019). *Jalan Damai Nanggroe Endatu, Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*. Banda Aceh. Bandar Publishing.
- Ahmad Farhan Hamid. (2019). *Jalan Damai Nanggroe Endatu, Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*. Banda Aceh. Bandar Publishing.
- Ahmad Muttaqin. *Demokrasi dan Sistem Kepartaian “Menimbang Partao Lokal di Indonesia”*. Vol. 10. No. 1. PP 41-51. 20 September 2019. Banten. Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik”.
- Ahmad Murodi. *Otonomi Khusus dan Partai Politik Lokal : Analisis Kebijakan Undang-Undang Pemerintahan Aceh No 11 Tahun 2006 tentang Partai Politik Lokal*. Vol. 1. Edisi XIX. PP 76-87. 13 Mei 2019. Kota Tangerang-Banten. Pelita-Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah.
- Abduh Rahmat Rosyadi, , Yennie Milono & Andi Muhammad Asrun. *Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh : Sesuikah dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan*. Vol. 21. No 2. Agustus 2019. PP 273-294. Banda Aceh. Kanun Jurnal Ilmu Hukum.
- Burhan Bugin. (2005) *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis keArah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Bogdan C Robet & Biklen Sari Knopp. (1998). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and methods*. Boston: Aliyn and Bacon, Inc.
- Bower J.W & James J.B. (1982). *Issues in communication theory: a metatheoretical analysis*, communication yearbook 5. Sage Publication.
- Budiardjo M. (2004). *Demokrasi di Indonesia: demokrasi parlementer dan demokrasi pancasila*. Jakarta. Gramedia.
- Baran S.J. (2012). *Pengantar komunikasi massa: Melek media dan budaya*. Jakarta. Penerbit Erlangga

- Firmanzah. (2007). *Political marketing Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Firmanzah. (2010). *Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, dan Marketing Poitik*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Ernestus Lalong Teredi. (2021). *Strategi Gerakan Politik Keterlibatan : Tiga Pola Kerja Politik Aliansi Masyarakat Adat*. Vol 12. No 1. 27 April 2021. PP. 158-173. Jakarta. *Politika : Jurnal Ilmu Politik*.
- Gun Gun Heryanto. (2018). *Problematika Komunikasi Politik*. Yogyakarta. IRCiSod.
- Henessy B. (1990). *Pendapat umum, terjemahan Airuddin Nasution*, Jakarta. Erlangga.
- Haryanto. (1984). *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Yogyakarta. Liberty.
- Haryanto. (2010). *Media di bawah dominasi modal: ancaman terhadap hak atas informasi dalam azasi*. Edisi Maret – April 2010.
- Ilham Syahputra & Ratih Baiduri. *Eksistensi Partai Politik Lokal Pada Era Otonomi Khusus Aceh*. Vol. 16. No. 1. Edisi Juni 2018. PP 1-6. Medan. *Jurnal Antropologi Sumatera*.
- John W Creswell. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Jalaluddin Rahmat. (2012). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Lisa Harrison. (2009). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta. Kencana.
- Klepper. (1980). *Advertising procedure*. New Jersey. Prentice Hall Inc
- M. Hamdan Basyir. (2008). *Aceh Baru: Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi*. Jakarta. Pustaka Pelajar-P2P LIPI
- Muhammad Hasan. (2003). *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Moleong Lexy J. (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya.



- Mujibussalim & Feisal Akbar. *Eksistensi Partai Politik Lokal Di Aceh*. Vol 2. No 2. PP 230-247. Juli 2017. Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah.
- Noeng Muhadjir. (2007). *Metodologi Keilmuan: Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta. Rake Sarasin.
- Nazir M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Niffenegger P.B. (1989). *Strategi for Succes From The Political Marketers*, Denmark. The Journal of Consumer Marketing.
- Otto Syamsuddin Ishak. (2011). *Aceh Paska Konflik: Kontestasi Nasionalisme*. Banda Aceh. Bandar Publishing.
- Payerli P. *Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik*. Vol. 5. No.1. PP 51-59. 2017. Medan. Jurnal Pemerintahan dan Sosial Politik UMA.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
- Rusadi Kantaprawira (1999). *Sistem Politik Indonesia; Suatu Model Pengantar*. Yogyakarta. Kanisius.
- Sugiyono.(2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta
- . (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung. Alfabeta.
- Tim Kajian. (2019). *Kajian & Advokasi MoU Helsinki dan UUPA Dalam Aspek Normatif (Doktrinal)*. Banda Aceh. Syiah Kuala University Press.
- Tim Kajian. (2020). *Kajian MoU Helsinki & UUPA Dalam Aspek Implementasi (Empiris)*. Banda Aceh. Syiah Kuala University Press.
- Toni Andrianus Pito, Efriza dan Kemal Fasyah. (2019). *Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Bandung. Nuansa Cendekia.
- Topo Santoso & Ida Budhiati. (2019). *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Takada, H. Chalattas, C. Kramer, T, (2009). *International Marketing and Communication*, ed 10. New York: The McGraw-Hill Companies.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe

Zainor Ridho. (2019), *Pengantar Ilmu Politik*. Malang. Intrans Publising.

**DAFTAR WAWANCARA**  
**DENGAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**  
**POLITISI PARTAI ACEH**  
**Judul**  
**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI LOKAL DALAM**  
**IMPLEMENTASI PERDAMAIAN ACEH**

**Nama Informan : H. Dahlan Djamaluddin, S.IP**

**Pekerjaan : Ketua DPR Aceh Priode 2019-2024 dan Wakil Ketua  
DPP- PA**

**Tanggal Wawancara : 20 Maret 2019**

**1. Bagaimana proses Perdamaian Aceh.**

“ perdamaian aceh di tanda tangani 15 agustus tahun 2005, hari ini sudah maret 2020. Lebih kurang sudah 15 tahun perdamaian tersebut berjalan. Satu sisi perdamaian memberikan harapan baru bagi masyarakat aceh yang melanda konflik sangat Panjang, yang sejak tahun 1976, kurang lebih 30 tahun lebih.

Ada sekian komitmen, ada sekian janji dan ada sekian kesepakatan baru di dalam kerangka bernegara dengan Republik Indonesia yang tertuang dalam Mou Helsinki 15 agustus 2005.

Nah dalam kacamata perspektif teori negara inikan bentuk kesekian kalinya rakyat aceh memperbaharui komitmen bernegara dengan republic Indonesia. Namun demikian sampai hari ini sudah 15 tahun perdamaian semua komitmen-komitmen kehendak politik perdamaian yang tertuang dalam MoU helsinki ini masih berjalan tertatih-tatih, 15 tahun perdamaian hanya memberi ruang politik demokrasi bagi aceh dengan terbukanya politik elektoral baik pilkada maupun pemilu yang memberikan ruang dan kesempatan partai politik local dan keterlibatan eks pejuang gerakan aceh merdeka ke dalam politik electoral tersebut. Lebih dari itu kita meloihat semuanya masih jauh dari harapan

Ya. Di luar politik adalah keamanan, ada situasi yang sebelum penandatanganan MoU Helsinki 15 agustus 2005, khusus praktek-praktek pelanggaran HAM berat itu berlangsung. Nah setelah perdamaian itu tidak

berlangsung lagi, hanya berpindah dari situasi perang ke situasi damai. Tapi apa yang menjadi komitmen dari kehendak politik baru perdamaian adalah aceh bisa mengurus dirinya sendiri dengan cara sendiri.

Natic action dalam konteks bernegara 6 hal itu yaitu politik luar negeri, pertahanan keamanan, fiscal, moniter dan agama. Nah hari ini sampai dengan hari ini belum berjalan sebagaimana kehendak politik perdamaian itu sendiri.

## **2. Bagaimana strategi Partai Politik Lokal dalam menjaga ataupun merawat implementasi Perdamaian Aceh**

“nah partai politik local menjadi kanal sebagai ruang politik demokratis bagi pejuang gerakan aceh merdeka mengaktualisasi gagasan, mengaktualisasi aspirasi, mengaktualisasi agregasi kepentingan yang sebelumnya di Perjuangkankan yaitu cita-cita kesejahteraan, cita-cita keadilan, harkat dan martabat rakyat aceh. Sampai hari ini kehendak politik perdamaian helsinki ini masih menjadi platfom utama, masih menjadi isu utama bagi partai politik aceh dalam merawat harapan politik rakyat aceh.walaupun itu sudah periode ketiga pemerintah, periode ketiga pemilu baik eksekutif maupun legislative malah kenyataannya suara yang kami dapat semakin tergerus. Ini ada sesuatu yang di lihat konsistuen, oleh public aceh bahwa harapan politik dan kehendak politik perdamaian itu belum mampu sepenuhnya di perjuangkan oleh partai politik local. Nah kita melihat adanya masalah lain ketika di nasional masih melihat kekuatan representatif politik local itu mungkin sebagai ancaman, sehingga pendekatan politik keamanan terus berlangsung secara tidak disadari untuk menggerus politik local itu sendiri.

## **3. Yang membedakan Partai Politik Lokal dan Partai Politik Nasional ?**

“partai politik local lahir pasca perdamaian sedangkan partai nasional memang besandarkan ketentuan nasional. Setiap warga negara boleh membuat partai politik. Ada sekian persyaratan dan prosedur yang di amanatka. Nah apa yang menjadi perbedaan mendasar antar politik local konsen untuk memperjuangkan kepentingan dengan politik local yang ada di aceh. Sedangkan partai politik nasioonal dia bagian dari sub system dari kekuatan politik nasional yang bicara tentang narasi besar tentang cita-cita politik republic Indonesia. Sedangkan partai politik local mengkhususkan dirinya sebagai alat media politik bagi representatif kepentingan politik keacehan. dalam menjaga perdamaian ada 2 partai politik misalnya ada partai

politik local dan kemudian ada partai politik nasional nah bagaimana menjaga keharmonisan antara partai politik local dan partai politik nasional dalam menjag perdamaian.

“secara komunikasi politik apalagi dalam kontek politik parlementarial yang hari ini tergabung di DPRA hampir 10 partai politik baik local maupun nasional tidak sesuatu yang menjadi persoalan, tetap masih ada ruang irisan isu bersama yang bisa terus di perjuangkan dalam konteks kepentingan bersama untuk merawat dan menjaga perdamaian. Nah, menjaga dan merawa perdamaian tidak hanya mempertahankan situasi damai tetapi bagaimana mengisinya dengan cita-cita kesejahteraan dan keadilan. Nah, yang berbeda adalah, Partai Nasional menjadi sub sistem dari sistem politik nasional, berbeda dengan partai politik local yang kepemimpinan atau kepengurusannya ada di lokal sehingga keputusan politik terkait dengan agregasi kepentingan lokal bisa dengan mudah di formulasikan dalam setiap geraka politik.

Secara tradisional mempertahankan strategi komunikasi bahwa partai acehlah sebagai representative perjuangan GAM. Sehingga dengan harapan mantan kombatan masih terawatt dalam apliasi partai aceh. Komunikasi atasnya adalah partai local partai yang memperjuangkan kepetingan local aceh. Kepentingan keacehan khusus merupakan kehenda politik rakyat aceh yang tertuang dalam MoU Helsinky.

#### **4. Kalau Dampak komunikasi nya yang hari ini terlihat ?**

“mungkin PA harus melihat dan berpikir ulang banyak perubahan ini perdamaian udah 15 tahun perdamaian ini sudah periode ketiga. Partai aceh termasuk partai yang lama yang sudah didirikan setelah perdamaian ternyata suara malah tergerus, mungkin ada beberapa kehendak perdamaian hari ini belum berjalan mungkin. PA tidak sepenuhnya mampu memperjuangkan mungkin yang dirasakan oleh politik. Yang kedua strategi politik tumbuh kekuatan baru anak-anak muda yang tidak ada kaitan dengan konflik aceh dimasa lalu. Ini kan ruang konsituen baru yang mestinya partai aceh mempunyai strategi dan taktik berbeda selain merawat basis tradisionalnya. Bagaimana meraup pemilih pemula ini dengan narasi politik berbeda.

#### **5. Dari sisi komunikasinya paartai aceh dalam menjaga perdamaian bagaimana strategis apa yang harus di bangun pak ketua**

Hal yang paling penting adalah kehendak poltik perdamaian MoU helsinky itu harus menjadi flatform bersama semua elemen dan semua kekuatan politik

yang ada di aceh, baik partai local maupun partai nasional maupun stakeholder yang lain. Ini harus terjadi ini masih ada keterbatasan seakan-akan hasil MoU itu milik Partai Aceh. Belum mampu di komunikasi secara menyeluruh bahwa itulah kehendak politik rakyat aceh secara menyeluruh bukan hanya kehendak politik partai aceh sendiri atau kehendak politik gam dimasa lalu.

**6. Ada 2 partai politik lokal yang memang punya arah terhadap perdamaian ini yaitu PA dan PNA. Dalam kondisi hari ini bagaimana melihat keharmonisan PA dan PNA untuk merawat perdamaian ?**

“pertama yang harus disadari oleh semua kekuatan politik lokal bahwa ada kekuatan diluar kekuatan politik local yang menginginkan representatif politik local tersebut lemah. Sejatinya partai local itu harus bersatu, tidak hanya dalam kerangka taktis tapi juga dalam kerangka strategis karena partai politik local lah pengejawatahkan dari keinginan aspirasi dan kepentingan-kepentingan local. Nah, tetapi tidak cukup sampai disitu, kekuatan politik nasional harus di rasionalisasikan apa yang mejadi kehendak politik perdamaian junga menjadi agenda politik mereka untuk kepentingan kesejahteraan serta keadilan bagi rakyat aceh. Sehingga kalau ini bersatu upaya-upaya untuk mendistorsi kepentingan politik local harus di kurangi atau bahkan bisa diminimalisasi karena upaya pecah belah itu masih dilakukan sehingga tidak terjadi konsolidasi politik meyeluruh diantara kekuatan politik local dan elemen yang ada.

**7. Dampak dari konflik dari kader Partai Politik Lokal misalnya PA dan PNA terhadap Perdamaian Aceh**

“sejatinya perbedaan itu mestinya tidak harus muncul. Yang berbeda itu segmen garapan poltik atau konstituen. Mestinya masing-masing parlok harus menemukan stressing isu dan stressing garapan konstituen dalam kontek komunikasi politik menggaet kepentingan electoral sehingga tidak akan terjadi pengesekan, karena kalau sejatinya mestinya hanya berbeda dalam kerangka taktik di dalam kepentingan electoral. Karena sejatinya memiliki irisan yang sangat mendasar sebagai bagian dari kekuatan politik perjuangan dimasa lalu. Nah, upaya yang dilakukan di luar kekuatan politik local untuk saling menegasikan atau membuat perpecahan antara parlok itu di hindari dengan membangun komunikasi politik yang intensive antar para kader, pimpinan masing-masing partai sehingga tidak terjadi gesekan di

bawah. Ketika segmentasi politik ini bisa dimainkan dengan apik tanpa menegasikan satu sama lain. Toh hasil akhir yang di inginkan adalah harkat dan martabat serta kesejahteraan dan keadilan rakyat aceh secara menyeluruh.

**8. Apa kelebihan eksistensi Parlok bagi Perdamaian Aceh, karena itu merupakan salah satu butir dari kesepakatan MoU Helsinki ?**

“kita tidak berharap demikian, tetapi harus disadari dalam kontek sosiologi politik partai local itu menjadi kanalisasi dari kekuatan politik perjuangan gerakan aceh merdeka dimasa lalu. Tapi kanal itu harus di rawat. Yang kanal itu tidak hanya menjadi kanal tapi harus lebih besar harus terus menerus melakukan transformasi politik sesuai dengan kehendak politik zaman. Makanya harus di pahami kepada semua pihak yang hari Ini juga masih ada untuk melakukan distrosi keberadaan parlok. Kalau kekuatan partai local makin terdistrosi maka, walaupun tidak dikatakan mengganggu perdamaian tetapi disatu sisi kanal itu sudah tidak ada. Sehingga agregasi aspirasi di kepentingan segala macam menjadi kembali tersumbat seperti dimasa llalu.

**9. Apa kelemahan-kelemahan komunikasi Partai Lokal dalam merawat ataupun menjaga Perdamaian Aceh**

“kelemahan terbesar ketika kehendak politik perdamaian gagal dirumuskan menjadi flatform bersama bagi seluruh kepentingan politik yang ada di aceh. Sejatinya itu harus menjadi agenda bersama bagi semua elemen politik baik politik sipil maupun elemen politik yang ada diluar politik electoral dan harus menjadi agenda bersama. Flatform itulah yang gagal dikomunikasikan secara menyeluruh sehingga tetap menjadi agenda yang eksklusif bagi kekuatan politik lokal.

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **DENGAN KETUA UMUM DPP PARTAI NANGGROE ACEH**

#### **Judul**

### **STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI LOKAL DALAM IMPLEMENTASI PERDAMAIAN ACEH**

**Nama Informan : Samsul Bahri**

**Pekerjaan : Ketua Umum DPP Partai Nanggroe Aceh**

**Tanggal Wawancara : 6 Februari 2020**

#### **1. Bagaimana proses Perdamaian Aceh?**

Perdamaian itu sebuah proses yang di mulai dari MoU Hensinky. Itu merupakan sebuah pandangan yang sama antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia untuk mengakhiri konflik di Aceh yang telah berlangsung lama serta merugikan semua pihak. Ini jelas pihak sudah bersepakat mengapa konflik itu terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk mengakhirinya. Kesepahaman itulah yang dituang dalam sebuah kesepakatan yang selanjutnya disebut Memorandum of understanding. Untuk legal standing nya karena Indonesia negara hukum maka dibuatlah undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 2006 sebagai dasar pelaksanaan pemerintah. MoU seharusnya menjadi salah satu sumber ataupun basis bagi lahirnya produk hukum lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan Aceh. Begitupun dengan regulasi lain yang sudah ada sebelumnya harus diharmonisasi sehingga tidak tumpang tindih. Tentu saja kalau itu dilakukan akan memberi keyakinan lebih besar bagi semua pihak untuk menghapuskan alasan kita berkonflik

#### **2. Bagaimana strategi Partai Lokal terhadap implimentasi Perdamaian Aceh ?**

Konflik lama telah membuat banyak aspek dalam Kehidupan masyarakat baik fisik ataupun mentalitas akibatnya pembangunan kita tertinggal jauh dari daerah lain di Indonesia. Saya pikir dasar itulah munculnya dana otsus di Aceh. Kita harus mengejar ketertinggalan itu. Oleh sebab itu sebagai partai politik kita harus mampu memberi pengaruh besar dalam menentukan arah pembangunan Aceh dan juga bagaimana mengawal penggunaan anggaran tersebut yang memastikan ketertinggalan tersebut mampu dikejar dengan itu suatu saat nanti kita merasa tidak ada alasan lagi berkonflik.



**3. Bagaimana strategi komunikasi Partai Lokal dengan Partai Nasional dalam mendapat dukungan untuk Menjaga Perdamaian Aceh ?**

Partai Nasional itu adalah kompetitor sekaligus mitra kerja dalam membangun kesadaran politik Rakyat di Aceh. Agak sulit memang ketika Partai yang berbasis Nasional juga berkompetisi di tingkat lokal. Tetapi kita mencoba membangun komunikasi terkait kebijakan nasional seperti anggaran dari pusat yang diperuntukkan untuk Aceh dan juga regulasi yang kadang kala sengaja dibuat Multi tafsir agar mendapatkan ruang intervensi pusat. Karena mereka membutuhkan basis lokal, maka ada mutualisme yang dapat kita mainkan.

**4. Apa Persama Parlok dengan Parnas dalam menjaga perdamaian Aceh?**

Partai lokal dan partai nasional itu sama-sama berkepentingan untuk mendapatkan dukungan yang banyak sehingga bisa mempunyai kursi banyak dan bisa bicara lebih banyak dalam kebijakan dan Pilkada

**5. Bagaimana cara pandang Parlok untuk keberlanjutan Perdamaian Aceh ?**

Konflik pasti akan terulang lagi apabila suatu saat nanti masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah karena harapan yang dipupuk selama ini tak ada yang terwujud. Untuk mencegah kondisi keputusan itu maka kita semua harus konsisten dengan apa yang sudah dijanjikan kepada rakyat, kepercayaan rakyat harus terjaga dan rakyat harus dipimpin melalui organisasi-organisasi atau tokoh karismatik sebagai kunci komunikasi dengan rakyat.

**6. Upaya apa saja yang dilakukan Partai Lokal untuk keberlanjutan Perdamaian Aceh ?**

Kami selalu berupaya agar PNA menjadi wadah pengkaderan politik sehingga struktur kerja PNA semakin besar, hal ini dapat memperbesar pengaruh PNA di dalam masyarakat. Tentunya ini akan mempermudah kami memimpin Rakyat menuju perdamaian abadi yang adil dan sejahtera.

**7. Bagaimana Strategi Komunikasi Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh dalam Implementasi perdamaian Aceh ?**

Saya tidak bisa menjawab bagaimana PA, saya ingin menyampaikan apa yang kami lakukan. Kami katakan pada masyarakat yang mendukung kami bahwa kita ini ingin hidup lebih baik, kita jelaskan pada masyarakat kita bagaimana hidup lebih baik itu, kita harus jelaskan sampai mereka bisa memvisualkan dalam pikirannya kondisi yang ingin dicapai bersama itu,

sebagai media kami aktif menggunakan Facebook, Twitter, Instagram dan juga kami mempunyai website resmi untuk mengumumkan sikap resmi partai pada publik.

**8. Apa dampak strategi komunikasi PA dan PNA dalam implimentasi Keberlanjutan Aceh?**

Sampai hari ini masih damai walaupun banyak janji pemerintah tidak ditunai. Ini artinya Partai Lokal sebagai salah satu kelompok yang berkepentingan untuk perdamaian telah menjalan peran yang baik untuk mempertahankan perdamaian.

**9. Bagaimana keharmonisan PA dan PNA dapat dijaga ?**

PA dan PNA mempunyai latar belakang yang tidak jauh berbeda itu artinya secara konsep dari cita-cita politik banyak mempunyai persamaan. Untuk menjaga keharmonisan kedua partai ini harus membangun kerjasama dengan mengembangkan platform bersama dan menentukan serta mengidentifikasi musuh bersama (cammon enemy). Upaya tersebut telah kita lakukan dengan bersatunya PNA dalam Koalisi Aceh Bermartabat yang di gagas oleh PA. Saya pikir ini langkah awal yang baik untuk semua.

**10. Bagaimana strategi supaya PA dan PNA tidak konflik ?**

Menjaga sikap saling percaya dengan mengembangkan satu system komunikasi efektif antar petinggi partai. Selain itu penting adanya platfrom bersama yang komunikasikan kepada anggota dan kader partainya di tingkat akar rumput. Dengan itu dapat menghindari pihak pihak lain yang menginginkan konflik konflik kader kedua partai ini tidak dapat menyusupinya. Kami berkayakinan bahwa PA dan PNA serta partai lokal lainnya akan harmonis seandainya tidak di provokasi oleh pihak lain.

**11. Bagaimana solusi komunikasi dalam implimentasi Keberlanjutan Perdamain Aceh ?**

Pemerintah pusat harus mulai membangun kepercayaan tehadap local dan jangan mengembangkan opini yang kontra produktif dengan partai lokal. Harus ada tim komunikasi bersama PA dan PNA sebagai bentuk koalisi strategis dan permanent.

## DAFTAR WAWANCARA

### DENGAN ANGGOTA TIM PERUNDING GAM DI HELSINKI

#### Judul

### STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI LOKAL DALAM IMPLEMENTASI PERDAMAIAN ACEH

**Nama Informan** : Munawar Liza Zainal  
**Pekerjaan** : Dewan Pengawas Kawasan Bebas Sabang  
**Tanggal Wawancara** : 14 April 2020

#### 1. Bagaimana proses Perdamaian Aceh ?

- Konflik Aceh karena sejarah dan kedaulatan, masyarakat Aceh meyakini bahwa Aceh telah berdaulat sebelum RI diproklamasikan.
- Tahun 1953, terjadi pemberontakan DI/TII, diselesaikan dengan Aceh menjadi Daerah Istimewa.
- Konsep Aceh sebagai Bangsa mulai diperkenalkan kembali oleh Tengku Hasan Tiro, menganggap Aceh sebagai *successor state*, sambungan dari kesultanan Aceh terdahulu. Belanda sama sekali tidak pernah menaklukkan Aceh sehingga kedaulatan Aceh tidak bisa diserahkan kepada RI.
- Pasca tumbang rezim Soeharto pada 21 Mei 1998, pada 8 November 1999 sekitar satu juta warga sipil Aceh dari berbagai daerah dan didukung oleh GAM menuntut Referendum di Aceh.
- Tuntutan tersebut dimobilisir oleh kalangan intelektual Aceh yang terhimpun dalam Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA).
- Organisasi Masyarakat Sipil tumbuh dan berkembang di Aceh.

#### COHA:

- Difasilitasi oleh Henri Dunant Center (HDC), pada Mei 2000 Pemerintah RI melakukan dialog dengan GAM di Swiss (Davos dan Jenewa) untuk menghentikan aksi kekerasan. Pertemuan ini menghasilkan Nota Kesepahaman Bersama Jeda Kemanusiaan untuk Aceh I (Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh) dan Jeda Kemanusiaan II, dilanjutkan ke arah moratorium. Namun langkah ini tidak sanggup menghentikan kekerasan dan kontak tembak di lapangan.

- Februari 2002, kembali difasilitasi oleh HDC, Pemerintahan Presiden Megawati melakukan perundingan dengan GAM di Swiss untuk membahas tawaran otonomi khusus dan langkah awal penghentian segala bentuk permusuhan.
- Pihak GAM menolak tawaran otonomi khusus dan tidak bersedia dialog apabila dalam situasi tekanan.
- Kesepakatan Penghentian Permusuhan (Cessation of Hostilities Agreement/COHA) akhirnya ditandatangani Desember 2002.

### **Perundingan Jenewa (catatan)**

- Dialog parsial, tidak menyeluruh. Pemerintah memaksakan prasyarat kepada GAM untuk menerima otonomi. GAM menolak prasyarat.
- Dialog berlangsung, tetapi kekerasan berlanjut. Sempat ada gencatan senjata, Jeda Kemanusiaan, Humanitarian Pause, namun tidak bertahan lama.
- HDC juga sempat meminta bantuan beberapa tokoh internasional yang disebut dengan '*Wise Men Group*' dalam proses perundingan. Mereka adalah Surin Pitsuwan mantan Menteri Luar Negeri Thailand, Tan Sri Musa Hitam mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Budimir Loncar mantan Menteri Luar Negeri Yugoslavia dan Anthony Zinni mantan Komandan Jenderal Korps Marinir Amerika Serikat (USMC).
- Delegasi GAM dan RI tidak bertemu muka, dialog dimediasi oleh mediator (Proxy Meeting)
- Dialog kemudian tidak berlanjut: karena pemerintah tidak menghentikan kekerasan, meminta tempat perundingan pindah dari Jenewa ke Jakarta atau Kuala Lumpur, dan pemerintah mulai meragukan kemampuan HDC untuk mendesak GAM mematuhi kesepakatan yang akan dirundingkan.
- Monitoring hanya dilakukan oleh Komite Bersama, yaitu GAM, perwakilan pemerintah dan HDC. Tidak ada tim monitor yang dianggap independen.
- Adanya tekanan dari militer dan nasionalis di Jakarta untuk menyelesaikan konflik Aceh dengan cara kekerasan dan militer.

### **Perundingan Tokyo:**

- Pemerintah awalnya memindahkan tempat perundingan ke Jakarta. GAM menolak. Kemudian GAM dan RI didesak oleh pemerintah Jepang dan

Amerika Serikat untuk menerima tempat perundingan di Tokyo, 17-18 Mei 2003.

- Delegasi perundingan GAM ditangkap di airport ketika bertolak ke Tokyo. GAM berunding dengan tim perunding yang tidak lengkap.
- GAM menolak menyerahkan senjata, TNI menolak menarik pasukan.
- Pemerintah mengultimatum GAM untuk terima otonomi. GAM menolak.
- Perundingan Tokyo Gagal
- 19 Mei 2003, Pemerintah mengumumkan Darurat Militer di Aceh, diikuti dengan Darurat Sipil pada 2004.
- 26 Desember 2004, terjadi tsunami di Aceh.

#### **Perundingan Helsinki (MoU)**

- Tsunami terjadi pada Desember 2004, GAM mengumumkan “unilateral ceasefire”. Gencatan senjata sebelah pihak untuk menjamin keamanan bantuan kemanusiaan.
- Pemerintah dan GAM didesak oleh dunia internasional untuk melanjutkan perundingan karena solusi militer tidak bisa menyelesaikan konflik.
- Perundingan dimediasi oleh CMI, Crisis Management Initiative, NGO Finlandia yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari dan didukung oleh Uni Eropa
- Perundingan berhadapan langsung dan melalui beberapa babak dari Januari 2005.
- Ada kata kunci dalam proses perundingan, yaitu: “nothing is agreed until everything is agreed” dan solusi ”self-government” untuk menggantikan otonomi.
- Perundingan berjalan dengan menyepakati hal-hal yang bisa disepakati dan menunda yang masih tidak ditemukan titik-temu.
- Monitoring perdamaian, oleh tim yang melibatkan seluruh negara Uni Eropa ditambah dengan Norwegia, Swiss, dan negara-negara ASEAN.
- Tim perunding Pemerintah melibatkan seluruh kementerian dan didukung penuh oleh Presiden SBY dan wakilnya JK

- GAM menurunkan seluruh pimpinan tertinggi untuk ikut perundingan, melibatkan tim support dari diaspora Aceh, dan tim penasehat internasional.
- Salah satu kunci kesuksesan utama, GAM mampu mengontrol lapangan dan kombatan GAM menerima seluruh isi kesepakatan MoU, demikian juga dengan rakyat Aceh.
- Pasca damai, para pihak menjalankan MoU dengan dimonitor oleh Aceh Monitoring Mission.
- RI menarik semua TNI/Polri non-organik, GAM memotong semua senjata dan membubarkan TNA (Tentara Negara Aceh), organisasi kombatan GAM
- RI mensahkan UU no. 11 tahun 2006 untuk Pemerintahan Aceh dengan banyak kewenangan di dalamnya.
- GAM bisa berpartisipasi dalam politik dengan adanya calon independen dan pendirian partai lokal di Aceh

**2. Bagaimana strategi Partai Lokal terhadap implementasi perdamaian Aceh ?**

Salah satu permintaan utama di perundingan Helsinki adalah adanya partai lokal. Tujuannya supaya masyarakat Aceh mudah untuk melibatkan diri dalam politik, dan tidak terpengaruh oleh intrik dalam partai nasional. Juga dengan adanya partai lokal, agenda lokal Aceh menjadi prioritas, sebab DPP partai lokal ada di Aceh. Strategi partai lokal di Aceh adalah dengan menguatkan identitas ke-Acehan dalam berpolitik

**3. Bapak salah satu Putra Aceh yang terlibat langsung dalam perundingan Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah RI. Bagaimana strategi komunikasi delegasi Perunding GAM sehingga Partai Lokal salah satu poin yang harus di terima oleh Pemerintah RI. ..?**

Selama konflik di Aceh, masyarakat Aceh terutama anggota GAM tidak dapat berpartisipasi dalam politik untuk membangun Aceh. Dalam perundingan, mengembalikan hak rakyat Aceh khususnya GAM dalam kehidupan politik adalah hal yang utama. Makanya, GAM meminta agar di Aceh ada calon independen untuk pemilihan eksekutif dan partai lokal untuk pemilihan eksekutif dan legislatif. Pihak RI tetap memegang status quo yaitu dalam berpolitik di Aceh mengikuti kebiasaan nasional yang menggunakan kendaraan partai nasional. GAM berkeras bahwa politik di

Aceh harus mengutamakan warna lokal, sehingga di akhirnya delegasi pemerintah menerimanya.

**4. Bagaimana proses Bapak menjadi salah satu Delegasi atau Tim Perunding dari GAM ?**

Pada tahun 2003, sewaktu pemerintah menangkap semua perunding yang hendak berangkat ke Tokyo, GAM langsung menyiapkan barisan kader perunding dari diaspora Aceh yang tinggal di luar negeri. Saya waktu itu bermukim di Amerika Serikat, dan diundang pimpinan GAM untuk menjadi anggota Tim Perunding. Saat itu perwakilan masyarakat Aceh di beberapa negara dipanggil ke Swedia, Nurdin AR dari Australia, MN Djuli dari Malaysia, Teuku Hadi dari Jerman dan saya dengan Shadia Marhaban dari Amerika Serikat.

**5. Bagaimana strategi komunikasi Partai Lokal dengan partai Nasional dalam mendapat dukungan untuk Menjaga Peredamain Aceh ?**

Partai lokal memang tidak mempunyai kuku di tingkat nasional, maka dengan itu, perlu beberapa strategi yang harus dilakukan partai lokal untuk bisa mempengaruhi kebijakan di tingkat nasional. Diantaranya, berkomunikasi dengan partai nasional dalam mendukung calon anggota DPR RI. Selain itu, pimpinan partai lokal perlu melakukan loby-loby kepada pimpinan partai nasional untuk program-program nasional di Aceh. Hal ini dilakukan dengan tidak mengorbankan kursi partai lokal di tingkat Aceh dan kabupaten/kota.

**6. Apa Persama Parlok dengan Parnas dalam menjaga Perdamaian Aceh ?**

Pimpinan partai nasional yang ada di Aceh mestinya harus mengutamakan agenda dan kepentingan Aceh daripada agenda nasional. Kalau ini terjadi, maka partai lokal dan partai nasional akan berjalan beriringan. Aspirasi masyarakat di daerah harus lebih didengar dan dijalankan oleh partai nasional daripada aspirasi Jakarta.

**7. Bagaimana cara pandang Parlok untuk keberlanjutan perdamaian Aceh ?**

partai lokal harus punya identitas dan keunikan yang membedakan mereka dengan partai nasional. Dalam sikap politik, kalau parnas dan parlok tidak ada bedanya, maka masyarakat akan menganggap parnas dan parlok sama saja. Keunikan lokal itu harus dijaga oleh parlok.

**8. Upaya apa saja yang dilakukan Partai lokal untuk keberlanjutan perdamaian Aceh**

Parlok harus tetap setia kepada aspirasi masyarakat, mengedepankan kepentingan Aceh dari kepentingan kelompok, dan harus kuat sehingga mempunyai daya tawar tinggi di mata pemerintah Jakarta.

**9. Bagaimana Strategi Komunikasi Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh dalam Implementasi perdamaian Aceh ?**

Kedua parlok yang lahir dari rahim GAM ini harus menghentikan rivalitas, mencari strategi bersama untuk bisa mendapatkan sebanyak banyak kursi di Aceh dan memenangkan sebanyak banyaknya pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, ruh perdamaian akan tetap bisa dijaga.

**10. Apa Kendala yang di hadapi oleh Partai Lokal dalam Menjaga Perdamaian Aceh ?**

Salah satu kendala yang dihadapi parlok adalah kurangnya kaderisasi, dan kurangnya sistem kontrol. Parlok harus mempunyai sistem tertentu yang menghidupkan kontrol partai dalam mengawasi pengurus dan juga anggota dewan dan pejabat di pemerintahan. Dengan adanya sistem itu, pribadi-pribadi akan diingatkan apabila bertindak melanggar garis perjuangan partai atau bertindak merugikan masyarakat



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
H. DAHLAN JAMALUDDIN, S.IP**



1. Nama lengkap : H. Dahlan Jamaluddin, S.IP
2. Nomor Induk Kependudukan: 1106052608800001
3. Tempat/tanggal lahir/Umur : Muko Kuthang / 26 Agustus 1980 / 37 Tahun
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Alamat Tempat Tinggal :  
(sesuai KTP) RT/sebutan lain : -  
RW/sebutan lain : -  
Kelurahan/Desa : Seumet  
Kecamatan : Montasik  
Kabupaten/Kota : Aceh Besar  
Provinsi : Aceh
7. Status Perkawinan : Kawin
8. Pendidikan Terakhir : Strata I
9. Pekerjaan : Wiraswasta
10. Riwayat pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1	Sekolah Dasar	SDN Peulakan	1988	1991
		Pidie		
2	Sekolah Menengah Pertama	SMPN 1	1991	1994

		Bandar Dua		
3	Sekolah Menengah Atas	SMAN 1 Bandar Dua	1994	1997
4	Strata I	FISIP Universitas Widya Mataram Yogyakarta	1997	2005

11. Riwayat organisasi :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1	OSIS	Wakil Ketua	1995	1996
2	Keluarga Aktivistis Mangkubumen	Ketua Umum	1998	2000
3	Komite Kota Serikat Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta	Dewan Kota	2000	2001
4	Serikat Mahasiswa Indonesia	Pendiri	2001	
5	Keluarga Mahasiswa Yogyakarta	Ketua Umum	2001	2003
6	Litbang Taman Pelajar Aceh Yogyakarta	Ketua	2002	2003
7	Solidaritas Untuk Aceh	Ketua	2002	2003
8	Keluarga Aceh Yogyakarta	Pendiri	2004	
9	Komite Kemanusiaan Untuk Aceh	Koordinator	2005	
10	Komite Yogyakarta untuk Pemulihan Aceh	Direktur	2006	2009
11	Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh	Kepala Bidang Pengembangan Organisasi	2008	2015
12	KNPI Aceh	Wakil Ketua	2014	2017
13	KONI Aceh	Wakil Sekretaris III	2015	2017
14	KONI Aceh	Wakil Ketua I	2017	2018
15	Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh	Wakil Sekjen	2015	2018
16	Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh	Wakil Ketua Umum	2018	Sekarang

## 12. Riwayat pekerjaan :

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1	Bantuan Sosial Produktif KYPA	Manajer Program	2006	
2	Komite Yogyakarta untuk Pemulihan Aceh (KYPA)	Direktur Eksekutif	2007	2009
3	Tim Asistensi Gubernur Aceh Bidang Komunikasi	Anggota	2007	2008
4	Tim Asistensi Gubernur Aceh Bidang Komunikasi	Ketua	2008	2010
5	Tim Komunikasi Sekretariat Aceh Green Pemerintah Aceh	Ketua	2010	2011
6	Tim Konsultan Formulasi Peraturan Gubernur Aceh Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Logika-Ausaid	Anggota	2010	2010
7	Bidang Pembinaan, Pengembangan Sistem dan Potensi Kelembagaan Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten/Kota	Kepala Bidang	2010	2011
8	Badan Reintegrasi Aceh (BRA)	Direktur Intervensi Strategis	2011	2012
10	Tim penyusunan Visi-Misi Calon Gubernur dan Wakil gubernur Aceh dari Partai Aceh dr.Zaini Abdullah-Muzakir Mana	Anggota	2012	
11	Tim Penyusunan RPJM Aceh 2012-2017	Anggota	2012	
12	Tim Penyusunan Strategi Rencana Aksi Propinsi (SRAP) REDD+ Aceh	Anggota		
13	Anggota DPR Aceh Fraksi Partai Aceh	Anggota Komisi IV	2017	2019
14	KONI Aceh	Wakil Ketua I	2018	2022
15	Kwarda Pramuka Aceh	Wakil Ketua I	2018	2023
16	Ketua DPR Aceh	Ketua DPR Aceh	2019	Sekarang

## CURRICULUM VITAE



Nama : Munawar Liza Zainal  
TTL : Laweueng 22 Desember 1973  
Alamat : Jalan Banda Aceh – Medan, KM 04, Tanjong, Ingin Jaya, Aceh Besar, Aceh, Indonesia.  
Phone : +62 811 68 1222  
Email : xyasminax@yahoo.com

### PENDIDIKAN:

1980 – 1986 : SD Laweueng, Aceh  
1987 – 1992 : Pondok Modern Darussalam Gontor, Indonesia  
1993 – 2000 : Islamic and Arabic studies, Al-Azhar University, Cairo, Egypt  
2000 – 2001 : Baptist english center, Bangkok, Thailand.  
2008 : Forum Konsolidasi Pimpinan Daerah (Forkon Pimda)  
Lembaga  
Ketahanan Nasional (Lemhannas RI) angkatan II

### PENGALAMAN:

2002 – 2005 : Sekretaris Jenderal Aceh, USA  
2005 – 2007 : Training Manager, the Olof Palme Center, Aceh  
2005 : Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki Finland.

- 2005 : Deputi Jurubicara GAM.
- 2007 : Salah satu pendiri Sekolah Perdamaian dan Demokrasi Aceh (SPD).
- 2006-2007 : Anggota pada perwakilan GAM di Aceh Monitoring Mission (AMM).
- 2011 : Salah satu pendiri Partai Nasional Aceh (PNA).
- 2019 : Anggota Aceh Peace Watch (APC).
- 2007 – 2012 : Walikota Sabang, Aceh
- 2013-2014 : Managing Director, MCapital, Medan, Sumatra Utara
- 2018-2021 : Anggota Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)

#### KEGIATAN:

- 2006 : Organizer dan Fasilitator pada Effective Democracy and Accountable Leadership in Aceh, The Olof Palme International Center (OPIC) Sweden, di Malaysia.
- 2006-2011 : Trainer pada Training-Training Peningkatan Kapasitas Politik dan Demokrasi masyarakat di Aceh, Disponsori oleh Sekolah Perdamaian dan Demokrasi (SPD), didukung Friedrich Ebert Stiftung (FES), OPIC, PPDA dan DEMOS.
- 2007 : Political and Democracy Capacity Building, Asia Forum for Progressive Politicians, di Bangkok, Thailand.
- 2007 : Pendidikan dan Training politik di Jerman dan Swiss (FES dan Kementerian Luar Negeri Swiss)
- 2008 : Menjadi anggota pada COSPA (Committee on Sustaining Peace In Aceh) yang disponsori oleh Aceh Peace Resource Center (APRC-USAID).
- 2008 : Anggota American Council Of Young Political Leaders (ACYPL)

- 2017 : Pemateri pada International Seminar on Peace and Stability through Decentralization, Hiroshima University, Jepang.
- 2019 : Pemateri pada Pilot Program of the Regional Training Workshop on Peacebuilding and Conflict Transformation, Penang, Malaysia.
- 2019 : International Consultant on Good Governance in a Post-Conflict Transition Setting for UNDP's Support to the Bangsamoro Transition Authority of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao
- 2019 : Pemateri pada Melbourne Forum on Constitution Building in Asia and Pacific, di Yangon Myanmar.

Munawar Liza Zainal

**CURRICULUM VITAE (CV)**

**M.Rizal Falevi Kirani**

**IDENTITAS PRIBADI :**

**Nama** : M. Rizal Falevi Kirani  
**Tempat / Tgl. Lahir** : Kiran Dayah, 24 November 1981  
**Jenis Kelamin** : Laki - Laki  
**Alamat** : Jl. Mesjid No 16. Lamgugop, Kec. Syiah  
Kuala ,Banda Aceh  
**Status** : Merrit  
**E-mail** : faleviacheh@gmail.com  
falevi\_acheh@yahoo.com,  
**Mobile / HP** : +6281-168-077-70  
**WA** : +6281-168-077-70

**PENGALAMAN ORGANISASI DIANTARANYA :**

1. Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) 2019-  
Sekarang
2. Ketua DPP Partai Nanggroe Aceh 2016- Sekarang
3. Technical Assistant Gubernur Aceh Sejak 2016 – 2018
4. Ketua DPP Partai Nasional Aceh 2012 - 2016
5. Technical Assistant Gubernur Aceh Sejak 2009 – 2012
6. Advisor Aceh Green 2007 – 2012
7. Koordinator Bidang Manajemen Informatika Sistem (MIS) Tim Asistensi  
Gubernur Aceh tahun 2007- 2009
8. Wakil Skeretaris Jendral Bidang Konsolidasi Dewan Pimpina Pusat (DPP)  
Partai Suara Independen Rakyat Aceh ( Partai SIRA) 2007-2009
9. Ketua Bidang Pengorganisasian Sentral Informasi Referendum Aceh  
( SIRA) sampai sekarang

10. Pembina Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Pidie Jaya ( IMPIJA)
11. Pembina Liga Mahasiswa Aceh ( LIMA-Aceh)
12. Sekretaris Satu Tim Sukses Seuramoe Irwandi – Nazar (SINAR- Pusat) dalam pemilihan Langsung Kepala dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh tahun 2006.
13. Ketua TIM Advokasi Tapol/ Napol Aceh yang masih di tahan pasca MoU Helsinki, tahun 2006- 2009.
14. Sekertaris Redaksi Tabloid SUWA Tahun 2006- 2009
15. Dewan Presidium Forum BEMAF Mahasiswa IAIN Ar Raniry,Tahun 2005 S/d Sekarang
16. Mantan Tahanan Politik (Tapol) di Penjara Keudah, Banda Aceh pada tahun 2003 s/d Bebas Karena Tsunami
17. Dewan Presidium Himpunan Aktivis Anti Militerisme( HANTAM). 2001- Sekarang.
18. Dewan Presidium Penyambung Aspirasi untuk Rakyat ( PERAK- Aceh ) 2000- Sekarang
19. Ketua Solidaritas Layanan Masyarakat (UKM- SALAM ), Tahun 2002- 2003
20. Ketua Bidang Hubungan Antar Lebang Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEMA Dakwah), Tahun 2001- 2002.
21. Dewan Pendiri Ikatan Pelajar Mahasiswa Bandar Dua ( IPEMABA) Tahun 2002 -2003
22. Sekretaris Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Bandar Dua ( IPEMABA) Tahun 2002 - 2003
23. Sektaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam ( BPI), Tahun 2000- 2001
24. Sekretaris OSIS MAN 2 Pidie



**PENDIDIKAN FORMAL :**

1. Strata satu (S1) Ilmu Sosial, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (IAIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, Tamat Tahun 2008
2. Sekolah Mandrasah Aliyah (MAN) Pidie, Tamat Tahun- 2000
3. Sekolah Madrasah Sanawiayah (MTSN) Pidie, Tamat Tahun 1998
4. Sekolah Dasar (SD) Pidie, Tamat Tahun 1994

**PENDIDIKAN NON FORMAL :**

1. Dayah Babul Ilmi Kiran Dayah, Kec Jangka Buya, Pidie Jaya. Tahun 1988-1994
2. Dayah Tgk Sjieik Di Peulumat Jojo, kec Mutiara, Pidie. Tahun 1998- 2000

**WORKSHOP, SEMINAR dan PELATIHAN DIANTARNYA:**

1. Peserta persidangan perubahan iklim internasional *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) COP 23* yang diselenggarakan di Bonn, Jerman, pada tanggal 6-17 November 2017
2. Peserta Delegasi Aceh, Tahun 2017 di Kalimantan Timur (Kaltim), Indonesia
3. Peserta Gubernur Clamatet and Forest Summit (GCF) Delegasi Aceh, Tahun 2017 di Kalimantan Timur (Kaltim), Indonesia.
4. Peserta Gubernur Clamatet and Forest Summit (GCF) Delegasi Aceh, Tahun 2011 di Banda Aceh,
5. Peserta Gubernur Clamatet and Forest Summit (GCF) Delegasi Aceh, Tahun 2009 di California, USA.
6. Peserta Pelatihan Kubik Ledersip, oleh Lembaga Kubik di Jakarta Agustus 2008
7. Peserta Pelatihan Politik bagi mahasiswa, oleh FAA tahun 2007
8. Peserta Pelatihan Resolusi Konflik, oleh Depkeh HAM Aceh Tahun 2006

9. Peserta Pelatihan Konseling, Kejasam IAIN dengan PKFP (Pusat Krisis Fakultas Psikologi, Tahun.2006
10. Pemateri pada Seminar Peran Mahasiswa Dalam Menyukkseskan Perdamaian Aceh, oleh BEMAF Dakwah. 2006
11. Narasumber Pelatihan Kepemimpinan Dasar (LKD) Fakultas Kedokteran Jurusan PSIK Unsyiah, Banda Aceh 2006
12. Peserta Seminar Raya Draft Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Aceh, di Banda Aceh, Tahun 2005
13. Mengikuti Konfrensi Civil Society di Malaysia pada Agsutus 2005
14. Seminar Membangun Model Pembentukan RUU Penyelenggaraan Pemerintah Aceh yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel, di Banda Aceh oleh Kemitraan Partnership, Tahun 2005.
15. Narasumber Pelatiah Latihan Kepemimpinan Dasar (LKD) Fakultas ADAB IAIN Ar- Raniry Banda Aceh 2001
16. Pelatihan Jurnalistik Mahasiswa, di Darussalam - Banda Aceh, Tahun 2001
17. Pelatihan Relawan Kemanusiaan, oleh BEMA IAIN Ar Raniry Banda Aceh, Tahun 2000
18. Pelatihan Kubik Ledersip di Hotel Forsesiont Jakarta tahun 2007.
19. Pelatihan kepribadian di Banda Aceh Tahun 2009.

**Pengalaman Interaksi dan Kerjasama, diantaranya :**

1. Bekerja sama dengan Mai Fah Luang Foundation Thailan dalam rangka Kerjama Pembangunan Aceh Juni 2007 s/d 2009
2. Bekerja sama dengan PBHI dalam kegiatan advokasi terhadap masyarakat dan aktivis Aceh mulai tahun 2000 s/d 2004
3. Bekerjasa sama dengan IRLF Advoksi Korban Konflik 2004- 2008

**KOMPUTER**

- Computer Operation ( Microsoft Word, Excel, dan PowePoint )
- Internet Explorer
- Adobe Photoshop
- dll

**HOBBI :**

- Membaca, Menulis dan Olahraga

Hormat Saya,

**M. Rizal Falevi Kirani**

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama Lengkap : SAMSUL BAHRI BEN AMIREN
2. Nik : 1111112001720001
3. Tempat & Tanggal Lahir : SAMALANGAN, 20 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Alamat : Dusun Famili, Desa Lamcok, Kecamatan Samalanga  
Kabupaten Bireuen, Aceh
7. Status Perkawinan : Sudah Kawin
8. Pendidikan Terakhir : SMA/Sederajat
9. Pekerjaan : 1. Anggota DPR Aceh 2019-2024  
2. Anggota DPR Aceh 2014-2019  
3. Anggota DPR Aceh 2009 - 2014

10. Riwayat Pendidikan :

No	Nama Institusi	Jenjang Pendidikan	Tahun	
1	Paket C Dinas Pendidikan Bireuen	SAM/Sederajat	2008	2008

11. Kursus/Diklat yang pernah diikuti :

No	Nama Kursus / Diklat	Lembaga Penyelenggara	Tahun	

12. Riwayat Organisasi :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tal	
1	Partai Nanggroe Aceh	Ketua Umum	2019	2024

## 13. Riwayat Pekerjaan :

No	Nama Perusahaan / Lembaga	Jabatan	Tahun	

## 14. Riwayat Penghargaan :

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	

Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga, maka saya siap untuk bertanggungjawab.

Banda Aceh, 17 November  
2020

ttd

SAMSUL BAHRI BEN  
AMIREN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nomor Induk Kependudukan      1106112408740002
2. Nama Lengkap                      Tarmizi, MSI
3. Tempat/Tanggal Lahir/Umur      Blang Iteh, 24 Agustus 1974/38 tahun
4. Jenis Kelamin                      Laki-Laki
5. Agama                                Islam
6. Status Perkawinan                Kawin
  - a. Nama Istri                        : Cut Aulia Makhsum b.
  - Jumlah anak                        : 3 ( tiga) orang
  
7. Alamat Tempat Tinggal            : Jln. Utama No.12 Depan Kompl. Villa  
Phonna
  - RT/sebutan lain                    : - RW/sebutan lain                : -
  - Desa                                    : Lampermai
  - Kecamatan                          : Krueng Barona Jayaq
  - Kabupaten                          : Aceh Besar
  - Provinsi                                : Aceh
  
8. Riwayat Pendidikan \*\*)            : a. Sekolah Dasar Negeri Ateuk Angguk,  
tamat 1987
  - b. Sekolah Menengah Pertama Negeri 12  
Banda Aceh, tamat 1990
  - c. Sekolah Menengah Pekerja Sosial (SMPS)  
Al-Anshar, Banda Aceh
  - d. Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-  
Raniry, Banda Aceh



b. Tim Asistensi Gubernur Aceh untuk KEK  
Arun

c. Staf Gubernur Aceh Untuk Penyusunan  
Draft RPJMA tahun 2017-2022

Yang menyatakan

Banda Aceh, 10 Oktober 2021

Tarmizi